

## **PUTUSAN**

Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)**, Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jakarta Pusat dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 dibuat di hadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., sebagaimana telah diubah/diperbaharui dalam AD/ART Nomor 32 tertanggal 23 Desember 2017 dibuat di hadapan Notaris Ida Noefatmah, S.H., M.H., tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/Jalan Sigura-gura No. 1/6a, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 12 Januari 2018. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga AJI berhak diwakili oleh:
  1. ABDUL MANAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jurnalis/Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI),

bertempat tinggal di Citra Graha Blok P.7 No. 39, Jati Sampurna, Kota Bekasi;

2. REVOLUSI RIZA ZULVERDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta/Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bertempat tinggal di Jalan Melati Buana III Blok CA/73 Taman Melati RT 008 RW 008, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT I;

**2. PEMBELA KEBEBASAN BEREKSPRESI ASIA TENGGARA (SAFEnet),**

Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Denpasar, dibentuk pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 04 tertanggal 11 Januari 2019, dibuat di hadapan Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn., tentang Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berkedudukan di Kota Administrasi Denpasar, di Jalan Gita Sura III No. 55, Peguyangan Kaja, Denpasar Bali yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000401.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara tanggal 19 Januari 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar, dalam hal ini diwakili oleh:

1. DAMAR JUNIARTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta/Ketua Umum Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat VIII/5, RT 009, RW 003, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

2. ANTON MUJAHIR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wartawan/Sekretaris Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), bertempat tinggal di Jalan Jalak Subuk Dalem Gang V No. 18, Banjar/Lingkungan Tunjung, Kelurahan Peguyungan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Bali;
3. NIKE FEBBYSTA ANDARU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Bendahara Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 6 RT 001, RW 001, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. ADE WAHYUDIN, S.H.I;
2. AHMAD FATHANAH HARIS, S.H.;
3. ANDI MUTTAQIEN, S.H.;
4. ANGGARA, S.H.;
5. ASFINAWATI, S.H.;
6. ERA PURNAMASARI, S.H., M.H.;
7. ERASMUS A.T. NAPITUPULU, S.H.;
8. FERI KUSUMA, S.H.;
9. GADING YONGGAR DITYA, S.H.\*;
10. MONA ERVITA, S.H., M.H.\*;
11. MUHAMAD ISNUR, S.H.I.;
12. MUHAMMAD BUSYROL FUAD, S.H.;
13. MUSTAFA, S.H.\*;

14. PUTRI KANESIA, S.H.;
15. RADEN ARIF NUR FIKRI, S.H.;
16. SISCA MEGA PRACTICA, S.H.I.;
17. TIORIA PRETTY, S.H.;

kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Pers, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**1. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, 10110, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1151/M.KOMINFO/HK.10.02/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

Nama : S.T. BURHANUDDIN;

Jabatan : Jaksa Agung R.I.;

Berkedudukan : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-150/A/JA/12/2019, tanggal 31 Desember 2019, memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. NOVA FUSPITASARI, S.H., M.H. ;
2. DADI WAHYUDI, S.H., M.H.;
3. YANTI WIDYA, S.H., M.H.;

4. PRAUTANI WIRA SWASUDALA, S.H.;

5. BONIFACIUS RAYA NAPITUPULU, S.H.;

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/M.KOMINFO/HK.10.01/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 juga memberikan kuasa kepada:

1. BERTIANA SARI, Kepala Biro Hukum;
2. SADJAN, Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
3. WAYAN TONI SUPRIYANTO, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika;
4. MASHURI GUSTRIONO, Kabag. Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
5. EKO BAKTI CHANDRA JAYA, Kabag. Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Hukum;
6. INDRA MAULANA, Kabag. Hukum dan Kerjasama, Setditjen. PPI;
7. HERI SUNARTO, Kasubag. Advokasi Hukum, Biro Hukum;
8. PRANANTO NINDYO A.N., Kasubag. Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
9. LAILAH, Kasubag. Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
10. ISWANDI, Kasubag. Penelaahan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Aplikasi Informatika;

11. FEBRI IVANA TARIGAN, Kasubag. Penelaahan dan Bantuan Hukum, Setditjen. PPI;
12. JUDY SAKSONO, JFU Analis Advokasi, Biro Hukum;
13. ZENI DAMAYANTI, JFU Analis Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan kerjasama Setditjen PPI;
14. NOFI SITI NASIFAH, JFU Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
15. DWI RENDRAHADI SANYOTO, JFU Analis Advokasi, Biro Hukum;
16. PUTRI WAHIDATURAHMA, Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
17. PHILIP KOTLER, Staf pada Biro Hukum;
18. HAYKAL RIFQI, Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI;

kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

**2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, RT 002 RW 003, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

Nama : S.T. BURHANUDDIN,

Jabatan : Jaksa Agung R.I.,

Berkedudukan : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-005/A/JA/01/2020, tanggal 27 Januari 2020, memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. RIDWAN DAHNIEL, S.H., M.H.;
2. PRINUKA ARROM, S.H., M.H.;
3. AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH, S.H., M.H.;
4. NATHANIEL, S.H.;
5. SHINTA DANISA RISTITA, S.H.;

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-DIS/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-PP/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-HS/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 8 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki pada tanggal 8 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa sesuai dengan UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN) dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatan perkara *a quo* adalah:

1. Tindakan Pemerintahan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT.
2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29

Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT;

3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT.;

untuk selanjutnya dalam gugatan ini, Tindakan Pemerintahan tersebut disebut Objek Gugatan.

## **II. HAK DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*joPasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019;
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*;

3. Bahwa Penggugat I adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat I adalah Organisasi Profesi yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan Pers berupa hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan para wartawan.
  - b. Bahwa sebagai bagian dalam perjuangannya, Penggugat I sebagai Organisasi telah menggunakan proses Litigasi melalui Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi, dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 02/PUU-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
  - c. Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi anggotanya saja namun juga turut merespon seluruh permasalahan selama itu menyangkut kebebasan pers. Segala aktivitas organisasi Penggugat I berdasarkan dalam Akta Pendirian No. 557,- Tertanggal 30 Desember 1997 dibuat di hadapan Notaris H.M Afdal Gazali, S.H, sebagaimana telah diubah/diperbaharui dalam AD/ART Nomor 32.- Tertanggal 23 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Ida Noerfatmah Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jln. Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jln. Sigura-gura No. 1/6a Duren Tiga,

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018 tentang Persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 12 Januari 2018;

- d. Bahwa Penggugat I memiliki anggota sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) di seluruh Indonesia dan khusus di wilayah Papua, Penggugat I memiliki anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) wartawan.
- e. Bahwa Penggugat I dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi yang sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi menjalankan fungsi untuk memperjuangkan kebebasan pers. Ini tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi AJI : [a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis, c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman, e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal, f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan, g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan];
- f. Bahwa Penggugat I adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) berbadan hukum yang memiliki cabang yang disebut AJI Kota-” (Pasal 14 ayat 2 AD), bahwa “AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan dan menjalankan program (Pasal 14 ayat 3 AD), Bahwa “pengurus AJI Kota dipimpin Ketua, Sekretaris AJI

Kota,” (Pasal 27 ayat 1 ART). Salah satu AJI Kota yang paling berdampak atas keputusan akses internet adalah AJI Kota Jayapura.

- g. Bahwa sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP), maka kedudukan Penggugat I memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya. Kedudukan hukum pemohon telah diakui secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PUU-VII/2009 tertanggal 04 Mei 2009.
- h. Bahwa Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Sekretaris Jendral mewakili Aliansi Jurnalis Independen di daerah yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Ambon, Batam, Gorontalo, Jember, Lampung, Malang, Medan, Palu, Pontianak, Ternate, Balikpapan, Bireun, Jakarta, Kediri, Lhokseumawe, Manado, Purwokerto, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Banda Aceh, Bojonegoro, Jambi, Kendari, Tanjung Pinang, Makassar, Mandar, Padang, Papua, Bengkulu, Surabaya, Bandung, Denpasar, Kupang, Mataram, Palembang, Langsa dan Surakarta.
- i. Bahwa Penggugat I telah melaksanakan aktifitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 1994 hingga gugatan ini dimajukan. Aktifitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas Wartawan, perlindungan wartawan dan advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan kepedulian sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun.
- j. Bahwa Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan juga merugikan dengan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha

yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat I selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara;

k. Bahwa dengan demikian Penggugat I berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi / *legal standing*:

4. Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum Perkumpulan yang didirikan sejak 27 Juni 2013 [*Pasal 2 Akta Pendirian*], sebuah organisasi yang fokus serta konsisten melakukan advokasi dan edukasi untuk memperjuangkan hak-hak digital berupa Hak untuk berekspresi, Hak mengakses informasi dan Hak atas rasa aman.

b. Bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi anggotanya saja namun turut serta merespon seluruh permasalahan selama itu menyangkut Hak-hak digital khususnya kebebasan berekspresi dan Hak atas informasi. Segala aktivitas organisasi Penggugat II berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 04.- tertanggal 11 Januari 2019, dibuat di hadapan Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H.,M.Kn Tentang Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Bereksprei Asia Tenggara yang berkedudukan di Kota Administrasi Denpasar di Jln. Gita Sura III no 55, Peguyangan Kaja, Dnpasar, Bali, yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000401.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang

- Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara tertanggal 19 Januari 2019;
- c. Bahwa Penggugat II memiliki anggota sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang di seluruh Indonesia dan khususnya di wilayah Papua, Penggugat II memiliki anggota sebanyak 2 (dua) orang di perwakilan Jayapura.
  - d. Bahwa Penggugat II dalam menjalankan kegiatannya berupa advokasi dan edukasi yang sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi yang menjalankan fungsi untuk memperjuangkan Hak-hak digital berupa Hak untuk berekspresi, Hak atas informasi dan Hak atas rasa aman seperti yang disebutkan di bawah ini :

*Pasal 4 (AD)*

*Maksud dan Tujuan*

1.) *Maksud dan tujuan dari perkumpulan ini adalah:*

*Mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara khususnya Indonesia*

2.) *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut;*

*a. Mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak baik Badan Pemerintahan maupun Swasta, perorangan maupun kelompok masyarakat, tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam memperjuangkan hak-hak digital termasuk diantaranya : Hak untuk berekspresi, Hak mengakses informasi dan hak atas rasa aman.*

*b. Melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi khususnya mengenai hak-hak digital sesuai dengan*

*kebutuhan masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.*

- c. Menyebarkan atau menyampaikan informasi-informasi terkait hak-hak digital kepada masyarakat melalui seminar atau pertemuan-pertemuan guna memperkaya pengetahuan di bidang teknologi informasi, khususnya mengenai hak-hak digital sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya perlindungan hak-hak digital kepada masyarakat.*
- d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- e. Bahwa Penggugat II merupakan organisasi perkumpulan yang memiliki cabang/perwakilan di daerah/di tempat lain (sebagaimana Pasal 1 ayat 3 AD). Cabang / perwakilan di daerah/di tempat lain mempunyai otonomi sendiri-sendiri untuk menjalankan kepengurusan organisasi. Pengurus SAFEnet daerah di pimpin oleh Ketua Umum / Relawan. Salah satunya SAFEnet cabang / perwakilan Papua yang mengalami dampak pemutusan akses internet.
- f. Bahwa sebagaimana dalam uraian di atas, Ketua umum Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) mewakili SAFEnet di daerah / di wilayah lain yang terdiri SAFEnet Banyuwangi, SAFEnet Bogor, SAFEnet Sagena, SAFEnet Bojonegoro, SAFEnet Denpasar, SAFEnet Depok, SAFEnet Jakarta, SAFEnet Jayapura, SAFEnet Jember, SAFEnet Makassar, SAFEnet Malang, SAFEnet Mataram, SAFEnet Labuanbajo, SAFEnet Palembang, SAFEnet Pekanbaru, SAFEnet Pontianak, SAFEnet Samarinda, SAFEnet Surakarta, SAFEnet Surabaya, SAFEnet Temanggung, SAFEnet dan SAFEnet Yogyakarta.

- g. Bahwa Penggugat II telah beroperasi melaksanakan aktifitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 2013 hingga gugatan ini dimasukan. Aktifitas tersebut seperti melakukan advokasi penanganan kasus yang berkaitan dengan kebebasan berinternet, mempromosikan hak-hak digital dan melakukan pendidikan mengenai pendidikan hak-hak digital.
- h. Bahwa Penggugat II telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun;
- i. Bahwa dengan demikian Penggugat II berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi/*legal standing*:

### **III. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan PERMA 2/2019 yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Bdan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1.
2. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"* ;

#### **IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa atas Objek Gugatan, pada tanggal 23 Agustus 2019 Penggugat I mengirimkan Somasi I, dan Pada tanggal 26 Agustus 2019, Para Penggugat menemui Tergugat I untuk menyerahkan Somasi II dan keberatan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui petisi online #NyalakanLagi (Ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat I melalui Situs Web Petisi Online change.org) yang sudah ditandatangani lebih dari 11.000 orang;
2. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2019, Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif kepada Para Tergugat, dengan Perihal "Keberatan Atas Pemutusan Akses Internet di Papua".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *"Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja"*.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU 30/2014 tersebut PARA Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif terhitung dari tanggal 04 September 2019 hingga 19 September 2019.

6. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan, Para Tergugat tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret;
7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2019 menyebutkan *Gugatan yang diajukan* paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah *dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah*". Dan dalam Pasal 4 ayat 2 nya disebutkan : "*Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima*"
8. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan atau Upaya Administratif pada 04 September 2019, jika berdasarkan Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Para Tergugat semestinya menanggapi Upaya Administratif dalam bentuk keberatan hingga tanggal 19 September 2019;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 tersebut Para Penggugat mempunyai waktu 90 Hari kerja mengajukan gugatan sejak 19 September 2019;
10. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 November 2019 (49 hari sejak upaya administrasi diterima) dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja;
11. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan PERMA 02/2019;

## **V. DALAM POKOK PERKARA / POSITA**

1. Bahwa Pada 19 Agustus 2019 Tergugat I telah melakukan *throttling* atau pelambatan akses / *bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Tergugat I mengakui secara tegas melakukan Pelambatan akses sejak Senin (19/8/2019) pukul 13.00 WIT, dan mulai penormalan pada 19 Agustus Pukul 20.30 WIT; Tergugat I beralasan

tujuan dilakukan *throttling* adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi;

2. Bahwa tindakan Tergugat I diakui secara tegas dan terbuka melalui Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 Pada Senin, 19 Agustus 2019 Tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua di Web Resmi Tergugat I;
3. Bahwa Pada 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019, Tergugat I melakukan Tindakan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tindakan *a quo* berakibat pada putusnya seluruh akses internet layanan data di 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua yakni (Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo, Nabire, Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Sedangkan kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang terdampak berjumlah 13 kabupaten kota yakni (Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrau, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari);
4. Bahwa Pada 21 Agustus 2019 Penggugat II melalui Ketua Umumnya Damar Juniarto melakukan keberatan secara terbuka melalui Petisi online #Nyalakanlagi change.org dan terkait langsung dengan email Tergugat II dan Tergugat I, pada saat penyerahan surat keberatan dan Somasi pada Para Tergugat tanggal 26 Agustus 2019 telah mendapatkan dukungan 11.000 petisi.

5. Bahwa Penggugat II mengirimkan surat peringatan / somasi I Pada tanggal 23 Agustus dan Surat Peringatan / Somasi II pada tanggal 26 Agustus 2019 kepada Tergugat I, tetapi tidak ada respon dan juga perubahan yang dilakukan oleh Tergugat I.
6. Bahwa Pada 04 Oktober 2019 Para Penggugat mengirimkan Keberatan Administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II, juga tidak mendapatkan respon dan perubahan konkret atas Tindakan Tergugat I.
7. Bahwa Tergugat I dalam berbagai siaran persnya berargumen dan / atau menjelaskan objek gugatan dilakukan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi (Siaran pers No. 154/HM/Kominfo/08/2019)
  - 2) Untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, (Siaran pers No. 155/ HM/Kominfo/08/2019)
  - 3) Tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokasi, rasis ujaran kebencian, dan hasutan (Siaran pers 159 HM/Kominfo/08/2019)
8. Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Objek Sengketa yaitu *throttling* atau pelambatan akses / *bandwidth* dan pemblokiran layanan data dan / atau pemutusan akses internet adalah cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi.
9. Bahwa sebenarnya terhadap permasalahan dalam posita angka 7 diatas Para Tergugat telah memiliki kewenangan, prosedur dan substansi melalui Peraturan Perundangan dan juga telah melakukannya yakni melalui :
  - a. Tergugat I memasukkan ke dalam database *blacklist Trust+* positif. Aduan bisa berasal dari Kementerian / Lembaga seperti Kepolisian,

intelejen, BPOM, BNPT, masyarakat lewat aduan email aduan@kominfo.go.id.

- b. Tergugat I melakukan Koordinasi dengan ISP Mengirimkan e- mail notifikasi kepada seluruh ISP untuk perbaharuan data. Kementerian Kominfo dan ISP secara rutin berkoordinasi untuk menyesuaikan database blacklist;
  - c. Pemblokiran (ISP) Teknis pemblokiran dilakukan di masing-masing penyelenggara jasa akses internet / internet service provide (ISP);
  - d. Tergugat I menyurati *platform* teknologi untuk menurunkan konten atau menutup akun;
  - e. Tergugat I Melakukan *debunking hoax*, Hasilnya dimuat di website Kemkominfo;
  - f. Bekerjasama dan atau berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan menangkap dan memproses hukum pidana pelaku penegakan hukum dilakukan terhadap penyebar hoax, provokatif;
10. Bahwa Tindakan Pemerintahan yang seharusnya dilakukan dalam angka 8 di atas bisa dilihat pengaturannya dalam:

**a. Untuk Ujaran Kebencian atau Provokasi :**

- 1.) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 28 ayat 2 : "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*"  
Dimana pada Pasal 45 a ayat (2) dijelaskan : "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang*

*ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

2.) Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif :

*Pasal 4*

1.) *Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:*

*a. pornografi; dan*

*b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*

2.) *Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*

*Pasal 5*

1.) *Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.*

2.) *Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal*

- 3.) *Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal*
- 4.) *Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.*

#### *Pasal 7*

- 1.) *Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.*
- 2.) *Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran*
- 3.) *Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-kurangnya*
  - a. *terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;*
  - b. *berbadan hukum Indonesia;*
  - c. *memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia;*

*dan*

  - d. *memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel.*

#### **b. Untuk Hasutan:**

- 1.) *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 29 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dimana dalam Pasal 45 b nya disebutkan ancaman pidana bagi yang melanggar*

Pasal 29 tersebut : *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."*

2.) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

*Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi:*

- a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi*

**c. Berita Bohong :**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum Pidana, pada pasal 14 dan 15

*Pasal 14*

- 1.) *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.*
- 2.) *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

*Pasal 15*

*Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*

11. Bahwa terhadap dasar hukum yang telah diuraikan Para Tergugat mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya hal-hal berupa penyebaran penyebaran hoaks, provokasi, ujaran kebencian dan hasutan yang secara benar dan mendasar, bukan melakukan tindakan pemutusan internet dengan dalil pasal 40 Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pasal tersebut hanya mengatur terkait konten negative bukan Pemutusan Internet;
12. Bahwa, Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I bertanggungjawab penuh atas tindakan Tergugat I sebagai Pembantu dari Tergugat II,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian “Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”.

13. Bahwa Tergugat II sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tergugat I yang membidangi urusan komunikasi di bidang pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat II dan Tergugat I melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), “Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemeritahan menurut UUD 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
14. Bahwa Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I sekaligus sebagai Penanggung jawab tertinggi Pemerintahan bertanggung jawab penuh atas tindakan Tergugat I sebagai Pembantu dari Tergugat II;
15. Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif kepada Tergugat II untuk mengkoreksi Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat I, tetapi Tergugat II nyatanya tidak memberikan respon atau jawaban apapun, juga tidak melakukan tindakan konkret apapun atas Tindakan Tergugat II yang cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, wartawan pada umumnya dan khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi hak informasi masyarakat karena ketidakadaan atau keterbatasan akses internet. Kesulitan tersebut tercermin berdasarkan komunikasi antara wartawan di lapangan dengan pimpinan redaksi, kesulitan menghubungi

narasumber untuk proses konfirmasi berita, mengunduh berita ke media online dan menyebarkan berita melalui medium internet;

17. Bahwa Para Penggugat selaku organisasi yang fokus memperjuangkan kebebasan pers melihat ancaman itu merupakan sebuah upaya sistematis, terencana, untuk membungkam dan menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk menyuarakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Padahal pekerjaan wartawan dilindungi oleh hukum. Seperti dinyatakan dalam Pasal 8 UU Pers No. 40/1999 yang menyatakan: *“dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”* dan Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan: *Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.* Sebagaimana dalam Visi dan Misi sebagai berikut

- 1) **Penggugat I** : a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis, c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman, e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal, f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan, g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan];
- 2) **Penggugat II** : a. Hak untuk berekspresi, Hak mengakses informasi dan hak atas rasa aman. b. Melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi c. Menyebarkan atau menyampaikan informasi-informasi terkait hak-hak digital kepada masyarakat melalui seminar atau pertemuan-pertemuan guna memperkaya pengetahuan di bidang teknologi informasi,

18. Bahwa Para Penggugat melihat ancaman itu serius dan menghambat kebebasan pers karena masyarakat menjadi terhalang-halangi keinginannya mendapat informasi sebab wartawan yang bersangkutan tidak bisa bekerja akibat tidak adanya akses internet. Bahwa dengan demikian masyarakat dan pembaca mengalami kesulitan memutuskan informasi apa yang benar dan apa yang salah. Informasi yang terdistorsi membuat putusan dan penilaian yang diambil juga terdistorsi.
19. Bahwa Penggugat I adalah organisasi yang memiliki anggota sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam ribu) di seluruh Indonesia dan khusus di wilayah Papua, Penggugat I memiliki anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) wartawan. Anggota AJI yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik, mengalami hambatan karena terjadinya pemblokiran yakni sebagai berikut :
- 1) Kerugian Nyata Bagi Pers / Wartawan (Kerugian langsung dialami oleh anggota Penggugat I yang juga Direktur PT. Jujur Bicara Papua dan penanggung jawab Media Pers *Tabloid Jubi*)
    - a. Bahwa Penggugat I memiliki anggota bernama Victor Mambor, yang juga merupakan Direktur PT. Jujur Bicara Papua dan Penanggung Jawab Media Pers *Tabloid Jubi*.
    - b. Bahwa Media Pers *Tabloid Jubi* sudah terverifikasi Dewan Pers sebagai perusahaan pers, terhambat kerja-kerja jurnalistiknya sejak internet diputus pada tanggal 21 Agustus 2019. Media Pers *Tabloid Jubi* kesulitan memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang sampai di meja redaksi. Demikian juga untuk mengakses email, para redaksi kesulitan untuk berkoordinasi dengan para reporternya di lapangan.
    - c. Bahwa karena diputusnya akses internet, Media Pers *Tabloid Jubi* terpaksa menyewa sebuah kamar di Hotel Horison Kotaraja

- dari tanggal 21 Agustus 2019 hingga 13 September 2019 hanya untuk menggunakan saluran internet yang disediakan oleh hotel.
- d. Bahwa internet merupakan akses terpenting untuk sebuah media online. Hanya dengan internet, media online bisa mengklarifikasi dan verifikasi hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat.
  - e. Bahwa dengan terputusnya akses internet, Media Pers *Tabloid Jubi* mengalami kerugian baik dari segi materil maupun immateril. Kerugian yang dimaksud seperti terlambatnya penerbitan koran cetak dan turun drastisnya pendapatan untuk media online.
- 2) Kerugian Nyata Bagi Pers / Wartawan (Kerugian langsung dialami oleh Anggota Penggugat 1 Yang Juga Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos)
- a. Bahwa Penggugat I memiliki Anggota bernama Lucky Ireuw yang juga merupakan Pemimpin Redaksi media *Cendrawasih Pos*.
  - b. Bahwa pemblokiran internet berdampak pada media cetak *Cendrawasih Pos*. Akibat pemblokiran tersebut aktifitas jurnalistik di *Cendrawasih Pos* terhambat karena kesulitan menerima data dari wartawan sehingga seluruh aktifitas yang membutuhkan akses internet harus/terpaksa dipindahkan ke hotel-hotel terdekat yang masih memiliki layanan wifi. Pemblokiran internet membuat sistem kerja terganggu karena informasi, data dan atau hasil liputan wartawan tidak bisa langsung dikirim via email atau whatsapp. Sehingga para reporter harus datang langsung ke kantor untuk menyerahkan hasil liputannya.
  - c. Bahwa pasca kericuhan tanggal 29 Agustus 2019 *Cendrawasih Pos* memutuskan untuk tidak terbit, hal ini disebabkan hambatan

akses internet untuk mengirim berita secara cepat dan aman. Pemblokiran internet ini memberikan dampak kerugian bagi *Cendrawasih Pos* akibat tidak tersedianya berita untuk diterbitkan. Tidak hanya kerugian penjualan koran namun juga kerugian terhadap pendapatan iklan.

d. Bahwa masyarakat dan atau pelanggan *Cendrawasih Pos* sempat mendatangi kantor *Cendrawasih Pos* untuk menanyakan alasan tidak terbitnya *Cendrawasih Pos*, karena masyarakat berharap mendapat berita yang benar tentang semua kejadian yang terjadi dari mulai pemblokiran internet hingga kericuhan.

3) Kerugian Nyata Bagi Pers / Wartawan (Kerugian langsung dialami Oleh Anggota Penggugat 1 Yang Juga Pemimpin Redaksi Media TEMPO. CO, Pemilik Cek Fakta TEMPO.CO)

a. Bahwa Penggugat I memiliki anggota bernama Wahyu Dhyatmika yang juga merupakan Pemimpin Redaksi media *Tempo.co* yang memiliki Tim Cek Fakta Tempo;

b. Bahwa pemblokiran internet ini juga berdampak Tim Cek Fakta Tempo. Pada tanggal 19 Agustus 2019, media Tempo menerima informasi tentang Papua pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Berisi foto-foto dan narasi “Radikal ‘Hatei’ Cabang Papua kembali membunuh 31 pekerja jalan trans papua, pada acara HUT OPM diduga aka mendirikan negara ‘laipah’ bintang kejora. Tim Cek Fakta Tempo kembali mengkontak Dickry via Whatsapp. Dia bilang “Saya cari belum ketemu soalnya, tapi seingat saya dulu pernah dishare waktu kejadian penembakan pekerja jembatan di Nduga.” Dia mengatakan bahwa sedang terkendala karena internet di Papua dibatasi sudah 2 hari. “Jaringan agak susah mau buka susah

sekali. Kalau wi-fi masih bisa tapi kalau pakai data seluler, mati total.” Cek fakta Tempo akhirnya gagal untuk memverifikasi informasi ini.

- c. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Cek fakta Tempo mendapatkan video viral di Twitter yang dibagikan oleh akun Suryosodipuro dengan narasi “Para perusuh (Papua) di Kota Sorong mengepung masjid bersiap menyerang masjid dan kaum muslimin. Namun takbir masjid menyerukan untuk jihad...” Unggahan di Twitter kemudian dihapus pada 24 Agustus 2019. Akan tetapi Cek Fakta Tempo juga mendapatkan unggahan yang sama menjadi viral di Youtube dengan narasi yang provokatif : “Para perusuh di Papua Kota Sorong akan menyerang masjid dan kaum muslimin.” Tim Cek fakta Tempo lalu memeriksa unggahan itu selama tiga hari dengan beberapa *tools*. Dari pencarian itu, Cek fakta Tempo menemukan bahwa arsitektur masjid itu memang identik dengan Masjid Raya di Sorong. Tapi, belum terjawab apakah suara yang menyerukan jihad dalam video itu hasil suntingan atau benar seruan takmir setempat karena terhambat tidak adanya saluran internet.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Cek fakta Tempo menghubungi koresponden Tempo di Manokwari, Hans Arnold untuk meminta nomor kontak wartawan di Sorong. Hans kemudian memberikan nomor Olha Mulalinda. Sekiranya pukul 10.31 WIB, Cekfakta Tempo kemudian menghubungi Olha Mulalinda via Whatsapp. Namun pesan baru terkirim dua jam kemudian. Pukul 13.44 WIB, Olha Mulalinda menjawab pesan Cek fakta Tempo. “Iya siang mbak Ika. Bagaimana? maaf jaringan disini up down. Jaringan Wifinya yang take down.

Kemarin searian. Hari ini agak lumayan.” Cek fakta Tempo kemudian mengirimkan link Facebook mengenai informasi masjid Sorong itu kepada Olha. Dia menjawab: “Yang mbak kirim itu editan sepertinya. Benar videonya tapi suaranya gak bener.” Dan pada pukul 14.01 WIB, Cek fakta Tempo kemudian mengkontak nomor tersebut dan mengirimkan WA namun saat itu tidak bisa dihubungi. Karena sudah tiga hari melakukan verifikasi dan tidak berhasil, Cek Fakta Tempo akhirnya menunda verifikasi atas informasi tersebut.

- e. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 Redaksi *Tempo.co* mengaku juga kesulitan mengakses narasumber atau meliput di Deiyai sebagai dampak pembatasan internet. Hingga redaksi menerima laporan hasil investigasi Ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Sinode KINGMI di Tanah Papua. Dalam laporan itu menyebutkan jumlah korban sipil yang tewas di Deiyai berjumlah 8 orang. Tim Cekfakta Tempo menganggap meski ada hasil investigasi Sinode KINGMI tapi belum bisa jadi bahan penguat untuk membantah klaim hoaks dari Puspen TNI. Sebab untuk kasus-kasus klaim hoaks dari pemerintah, kedalaman verifikasi harus lebih dan harus orisinal milik Tempo, tidak bisa hanya menggunakan bahan dari media atau lembaga lain. REDAKSI *Tempo.co* juga memberitahu bahwa wartawan *Majalah Tempo*, Riky Ferdianto turun ke Papua. Tapi menurut redaksi, si wartawan hanya di Jayapura dan Abepura, tidak bisa ke Deiyai karena harus menempuh dua kali penerbangan. Sementara sejak 31 Agustus 2019, Bandara Waghete di Kabupaten Deiyai ditutup karena kerusuhan. Cek fakta Tempo akhirnya tidak bisa melakukan pemeriksaan atas klaim hoaks dari Puspen TNI.

- 4) Kerugian Nyata Bagi Pers / Wartawan (Kerugian langsung dialami oleh Anggota Penggugat 1 Yang Juga Koordinator Liputan Media CNN INDONESIA TV)
- a. Bahwa Penggugat I memiliki anggota bernama Joni Aswira yang juga merupakan Koordinator Liputan *CNN Indonesia TV*;
  - b. Bahwa pemblokiran internet berdampak pada Media *CNN Indonesia TV*. Anggota AJI Jakarta yang bernama Joni Aswira (Koordinator Liputan *CNN Indonesia TV*) dan tim ditugaskan ke Jayapura selama 6 hari dan berangkat pada tanggal 2 September 2019 dari Jakarta, saat tiba di Sentani Jayapura seketika itu jaringan data internet sudah tidak bisa digunakan. Bahwa Joni dan tim *CNN Indonesia TV* merasakan dampak dari pemblokiran internet di Jayapura, yaitu kesulitan melakukan komunikasi dengan editorial di Jakarta untuk kebutuhan koordinasi, pengiriman gambar atau video liputan.
  - c. Bahwa akses internet hingga saat itu hanya bisa diakses di hotel saja, sehingga membuat tim *CNN Indonesia TV* tidak bisa langsung mengirimkan berita saat itu juga, karena mereka harus kembali ke hotel terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan akses internet.
  - d. Bahwa akibat sulitnya akses internet ini menimbulkan kerugian terhadap tim *CNN Indonesia TV* karena liputan terkini tentang situasi di Jayapura terlambat sampai di Jakarta dan terlambat untuk tayang. Bahkan untuk beberapa isu tertentu yang dibutuhkan verifikasi cepat menjadi tidak terkirim.

#### Kerugian Nyata Dan Langsung Yang Dialami Oleh Penggugat II

20. Bahwa Penggugat II memiliki anggota bernama Syaifullah dan Alldo Mooy yang berdomisili di Jayapura, Papua;

21. Bahwa pemblokiran internet berdampak pada terhentinya program Organisasi SAFEnet Sub Divisi Papua dan Papua Barat, yaitu mengedukasi pemuda Papua dalam memanfaatkan internet secara positif, dikarenakan Kepala Sub Divisi Papua dan Papua Barat tidak dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggotanya;
22. Bahwa salah satu dan/atau kedua anggota SAFEnet beberapa kali mendapati bahwa akses internet melalui gawai ponsel cerdas dengan jaringan internet seluler Telkomsel sama sekali tidak dapat dilakukan, seperti yang dialami Syaifullah di Jayapura pada 20 Agustus 2019, Alldo di Jayapura pada 23 Agustus 2019 yang hanya dapat mengakses internet melalui jaringan WiFi Indihome.
23. Bahwa seperti yang dilaporkan Syaifullah pada 26 Agustus 2019, jaringan internet seluler (layanan data) sampai 26 Agustus 2019 masih terblokir di Jayapura.
24. Bahwa seperti yang dilaporkan Syaifullah sejak 25 Agustus 2019 akses internet melalui jaringan WiFi Indihome tidak berfungsi di beberapa titik di Jayapura, dan ini dialami hingga 28 Agustus 2019.
25. Bahwa seperti yang dilaporkan Alldo pada 27 Agustus 2019, ia mengalami jaringan WiFi Indihome tidak dapat diakses selama beberapa hari hingga akhirnya ia baru dapat mengirimkan pesan pada organisasi di malam hari pada 27 Agustus 2019.
26. Bahwa seperti dilaporkan Syaifullah pada 29 Agustus 2019, bahwa pada pukul 15.35 WIT jaringan seluler di Jayapura menghilang, termasuk tidak dapat mengirimkan sms dan melakukan panggilan telepon.

Kerugian Nyata Lainnya Yang Dialami Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Luas.

27. Bahwa Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengeluhkan jaringan internet Papua yang tak kunjung pulih di Provinsi Papua. Hal tersebut mengakibatkan sistem pelayanan secara elektronik terhadap seperti *e-budgeting* dan *e-planning*. Selain sistem elektronik yang *down*, terjadi pula kerusakan disejumlah fasilitas *e-government* seperti absensi elektronik pegawai;
28. Bahwa Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengeluhkan adanya pembatasan jaringan internet. Pasalnya mereka terhambat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet. Pembatasan internet ini dapat merugikan waktu, tenaga dan biaya. Adanya kerugian materil yang dialami yaitu sekira 700 miliar rupiah terpaksa tertunda dalam proses dan penyerapan anggaran baik di BLPBJ maupun pada OPD di lingkungan Pemprov Papua termasuk dalam kualitas pekerjaan maupun waktu bekerja;
29. Bahwa Pengemudi Ojek Online Gojek di Jayapura mengeluhkan adanya pemblokiran internet di Papua sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Selain driver Gojek, kerja jurnalistik di harian *Cendrawasih Pos* mengalami hal yang sama dari akibat buruknya jaringan internet, sehingga kerja-kerja jurnalistik terhambat dalam mengakses informasi dan komunikasi.
30. Bahwa Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat juga mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua. Data dari Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Papua, mereka sempat merugi akibat pemblokiran di Papua, yaitu sebesar Rp. 750 juta per hari;

31. Sebagian Mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang. Yang dapat dilakukan oleh mesin ATM hanya pelayanan tertentu misalnya pengisian uang elektronik;

Objek Gugatan Bertentangan Dengan Dan /Atau Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

32. Bahwa Objek gugatan jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa *“kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”*, dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi *“ Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”*, dimana melalui Objek Gugatan menghalangi dan mengganggu aktifitas wartawan yang sedang melakukan peliputan media di Papua, Papua Barat dan wilayah lainnya. Sehingga, para penerima informasi terbatas hak mendapatkan informasinya.
33. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73 yang mengatur tentang pembatasan dan larangan yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang - undang;
34. Bahwa Pasal 19 ayat 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik khususnya yang terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terkait dengan pembatasan - pembatasan yang dilakukan harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang -

undangan, guna mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pembatasan - pembatasan tersebut;

35. Bahwa Objek Gugatan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam hal keadaan darurat. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan keadaan bahaya, mengatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan Keadaan Bahaya (Keadaan Darurat Sipil, Militer dan Perang) dilakukan oleh Tergugat II;

Objek Gugatan cacat prosedur mengingat sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah mengumumkan pernyataan terkait situasi Papua Barat dan Papua dalam keadaan bahaya, justru pernyataan yang terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat dan Papua dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa kekeliruan Tergugat II membatasi adanya “keadaan darurat” harus dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat seperti yang telah dijelaskan dalam *General Comment* No. 29 on Article 4 of ICCPR (Konvenan International Hak Sipil dan Politik), ada dua syarat tentang kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia; dimana situasi harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara (presiden) pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat;

36. Bahwa Objek Gugatan telah melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Objek Gugatan merupakan tindakan pembungkaman dan penyembunyian

fakta-fakta di wilayah Papua, dan publik dipaksa menerima kebenaran tertentu. Kebenaran yang harus diterima hanyalah kebenaran dari pelaku pembungkaman. Dengan adanya kebebasan atas informasi, maka kebenaran 'lain' dapat diungkapkan tanpa rasa takut. Hak ini penting untuk menjamin pencarian (*seeking*) dan penemuan (*discovery*) kebenaran. Oleh karena itu kebebasan atas informasi menantang sikap yang absolutism

37. Bahwa Objek Gugatan telah melanggar pembatasan dalam mengakses internet. Objek Gugatan telah membatasi ruang gerak untuk menyatakan pendapat dan berdemokrasi. Sebab, kebutuhan warga negara untuk mengetahui dan memahami persoalan-persoalan publik sangat penting bagi berjalannya negara demokrasi. Adanya informasi yang akurat dapat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. Masyarakat yang ada di Papua sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk mengungkapkan suara dan kepentingan mereka dan mengontrol pejabat-pejabat publik. Mengenai syarat pembatasannya diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ketentuan hukum tersebut tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Papua dan Papua Barat;
38. Bahwa Pasal 19 ayat 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak -Hak Sipil dan Politik setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi yang pada akhirnya terlanggar karena akibat dari Objek Gugatan dengan Pembatasan dan Pemblokiran Layanan Data di Wilayah Papua Barat dan Papua.

39. Dampak dari pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 2 tidak hanya berdampak pada anggota - anggota dari Pihak Penggugat melainkan berdampak pada hak - hak masyarakat untuk mencari, menerima dan memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua. Satu - satunya informasi hanya didapatkan baik oleh anggota - anggota Penggugat maupun masyarakat dari Pemerintah, yang jelas - jelas memiliki kepentingan dan cenderung tidak berimbang;
40. Bahwa Objek Gugatan juga melanggar Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana akibat dari Perbuatan Tergugat berdampak negative terhadap kegiatan pelayanan publik, karena beberapa pelayanan atas jasa atau pelayanan administratif menggunakan layanan data, sehingga akibat dari Perbuatan Tergugat terkait Pelambatan dan Pemblokiran Layanan Data di Papua Barat dan Papua tidak dapat dilakukan, hal ini jelas - jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat Papua Barat dan Papua sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
41. Bahwa Tergugat II tidak sama sekali menegur Tergugat I karena tindakannya yang menghambat kebebasan pers. Seperti tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa *"kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"*, dan pasal 4 ayat (3) yang berbunyi *" Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi;"*
42. Bahwa Objek Gugatan, harus dilakukan dengan berpedoman pada standar hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 4 ICCPR yang diratifikasi melalui UU 12

Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia hanya diperbolehkan jika tiga hal telah terpenuhi, yakni [a] Adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, [b] Adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara; dan [c] Adanya notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jendral PBB yang kemudian akan mengkonfirmasi kepada negara-negara pihak lainnya;

43. Bahwa Objek Gugatan juga bertentangan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dalam yang diatur dalam :

- 1) Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No. 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Objek Gugatan Bertentangan Dengan Dan / Atau Melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

44. Objek Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum. Sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan jelas membuat Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi kerja-kerja wartawan dan selama ini diadvokasi oleh Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 6 terkait dengan peran Pers untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi jadi tidak bisa dikerjakan pada saat Objek Gugatan dilakukan. Pengaturan tentang bagaimana membatasi dan menangani hoax, ujaran kebencian dan provokasi yang masih berlaku pun tidak jelas, seharusnya Para Tergugat menggunakan mekanisme yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang tanpa dasar hukum.

45. Objek Gugatan melanggar dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Objek gugatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyak peraturan-perundang undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas, jelas melanggar asas tertib penyelenggara negara. Objek gugatan melabrak jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak

konstitusional warga yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan.

46. Objek Gugatan melanggar Asas Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi”*

Objek Gugatan sangat berdampak pada seluruh aspek kepentingan umum warga di Provinsi Papua dan Papua Barat selama diberlakukan. Seluruh pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan swasta yang terhubung dengan internet semua tidak bisa diakses. wartawan dan perusahaan-perusahaan media yang sangat membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja menggunakan internet jadi tidak bisa melakukan tugasnya. kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat dikarenakan kesulitan dalam melakukan verifikasi dan klafirikasi informasi antara para redaksi dan para reporternya di lapangan. Objek gugatan juga sangat berdampak luas bagi seluruh masyarakat umum seperti dijelaskan dalam angka 27 - 31 diatas;

47. Objek Gugatan melanggar Asas Keterbukaan. Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”*

48. Bahwa sesuai dengan 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Objek Gugatan dilakukan dengan tidak beralasan dan tidak berdasarkan prosedur dan kriteria pembatasan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Gugatan juga dilakukan hanya dengan melakukan siaran pers dan tanpa alasan kewenangan dan prosedur yang jelas, menunjukkan Para Tergugat menyalahgunakan kewenangan yang jelas telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangn jika menghadapi masalah yang dijelaskan oleh Tergugat I dalam siaran-siaran persnya; Objek gugatan tersebut sebagai tindakan pemerintahan harus memenuhi prasyarat agar tidak melampaui kewenangan dan bertentangan dengan perundang-undangan.
49. Objek Gugatan Melanggar Asas Proporsionalitas. Sesuai dengan Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Alasan-alasan yang dipakai untuk Tergugat I jelas menunjukkan bahwa perbuatan oknum masyarakat yang menyebarkan hoax, kebencian, dan provokasi sangat bisa diidentifikasi dan jelas cara memutus rantainya sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi yang telah diatur dan

dilaksanakan sampai sekarang. Tapi justru Para Tergugat melalui Objek Gugatan melakukan penghukuman kepada seluruh warga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jurnalis yang sedang melakukan tugas-tugas yang dimandatkan Undang-Undang menjadi terhambat. Para Penggugat yang menjalankan visi, misi, agenda juga menjadi terganggu. Sangat besar kemungkinan Hakim, Jaksa Polisi yang sedang bekerja dan memenuhi tugas negara dalam penegakan hukum dan membutuhkan layanan data atau akses internet menjadi tidak bisa. Guru, Murid, Mahasiswa yang sedang melakukan rangkaian kegiatan pendidikan dan akademik serta membutuhkan layanan internet juga menjadi terganggu.

50. Pasal 3 ayat 1 UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sehingga bentuk pelayanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah berupa memberikan akses informasi kepada masyarakat malah tidak dijalankan sebagaimana dalam perundang-undangan.

Akibat Objek Gugatan, peran Pers nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pasal 8 huruf a “memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui” hal tersebut yang tidak terpenuhi dalam kerja-kerja jurnalistik yang diakibatkan oleh pemutusan akses informasi berupa pemutusan akses jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

## VI. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita diatas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan Pemerintahan Yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II berupa:

- (1) Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT;
- (2) Tindakan Pemerintahan Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT;
- (3) Tindakan Pemerintahan Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT;

Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Objek Gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Tindakan Para Tergugat *a quo* cacat secara wewenang, prosedur dan substansi;

#### VII. Permohonan/Petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- (1) Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT;
- (2) Tindakan Pemerintahan Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT;
- (3) Tindakan Pemerintahan Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT;

adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Tindakan Para Tergugat *a quo* cacat secara wewenang, prosedur dan substansi;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi In Judicio*);

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 20 sampai dengan halaman 25, pada pokoknya mendalilkan:

- a. Anggota Penggugat I bernama Lucky Ireuw pemimpin redaksi media Cendrawasih Pos mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu aktifitas jurnalistik di Cendrawasih Pos terhambat karena kesulitan menerima data dari wartawan, membuat sistem kerja terganggu karena informasi, data dan atau hasil liputan wartawan tidak bisa langsung dikirim via email, menimbulkan kerugian koran dan iklan.
- b. Anggota Penggugat I bernama Wahyu Dhyatmika pemimpin redaksi media tempo.co mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu gagal untuk memverifikasi informasi tentang Papua pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, unggahan-unggahan video viral di Twitter dan youtube perihal Para Perusuh di Sorong Papua yang akan menyerang masjid dan kaum muslimin dan kesulitan mengakses narasumber atau meliput di Deiyai.
- c. Anggota Penggugat I bernama Joni Aswira Koordinator liputan CNN Indonesia TV mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu kesulitan melakukan komunikasi dengan editorial di Jakarta untuk kebutuhan koordinasi, pengiriman gambar atau video liputan yang mengakibatkan liputan terkini tentang situasi Papua terlambat sampai di Jakarta dan terlambat untuk tayang bahkan untuk beberapa isu tertentu yang dibutuhkan verifikasi cepat menjadi tidak terkirim.
- d. Anggota Penggugat II bernama Syaifullah dan AlldoMooy mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu hanya dapat mengakses internet melalui jaringan wifi Indihome.

- e. Pemerintah daerah dan masyarakat luas mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu Seluruh pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan swasta yang terhubung dengan internet semua tidak bisa diakses. Wartawan dan perusahaan-perusahaan media yang membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja menggunakan internet menjadi tidak bisa melakukan tugasnya. Kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat, sistem elektronik yang *down*, terjadi kerusakan fasilitas e-government seperti absensi elektronik pegawai, pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhambat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet, pengemudi ojek online di Jayapura kehilangan pencaharian, kerja-kerja jurnalistik terhambat mengakses informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua dan sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dimaksud tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN sebagaimana pendapat Indroharto, SH dalam bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,”* Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40, mengandung dua arti yang pada pokoknya:
- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- (1) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- (2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- (3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- (4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa yang menggunakan haknya untuk itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan: *Point d' interet - Point d' Action* (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses), ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

4. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Lain sebagai berikut:

a. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor: 207K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011;

- b. Putusan TUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009; dan
- c. Putusan Nomor 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 06 September 2010 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor: 201K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

Pada pokoknya Hakim berpendirian bahwa kualitas Penggugat yang mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN seperti dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan”.

- 5. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), mengatur:
  - “5. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintah.
  - 6. Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah.”
- 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan hubungan langsung dengan obyek gugatan. Para Penggugat hanya menjelaskan kerugian yang dialami oleh redaksi media yang dipimpin oleh anggota Penggugat I dan kerugian anggota Penggugat II serta kerugian yang dialami oleh Pemerintah daerah dan masyarakat tanpa disertai dasar kewenangan Para Penggugat untuk mewakili kerugian sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat.

7. Selain itu, Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, pukul 09.00 WIT telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena dan dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019 sehingga seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula (siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019 tanggal 28 September 2019).
8. Oleh karena Tergugat I telah membuka kembali layanan data di Papua dan Papua Barat, maka sudah tidak terdapat lagi sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa tata usaha negara (*point d' interet point d' action*). Sehingga gugatan Para Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk diajukan.
9. Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:

1. Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur bahwa “kemerdekaan dijamin sebagai hak asasi warga negara”, dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “untuk menjamin

kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”, karena menghalangi dan mengganggu aktifitas wartawan yang sedang melakukan peliputan media di Papua, Papua Barat dan wilayah lainnya. Sehingga para penerima informasi terbatas mendapatkan informasinya.

- b. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai pembatasan dan larangan yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.
- c. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005) khususnya yang terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terkait dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pembatasan-pembatasan tersebut.
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Objek gugatan merupakan tindakan pembungkaman dan penyembunyian fakta-fakta di wilayah Papua, dan public dipaksa menerima kebenaran tertentu. Kebenaran yang harus diterima hanyalah kebenaran dari pelaku pembungkaman. Dengan adanya kebebasan atas informasi, maka kebenaran “lain” dapat diungkapkan tanpa rasa takut. Hak ini penting untuk menjamin

pencarian (*seeking*) dan penemuan (*discovery*) kebenaran. Oleh karena itu kebebasan atas informasi menantang sikap yang absolutism.

- e. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena objek gugatan telah melanggar pembatasan dalam mengakses internet, membatasi ruang gerak untuk menyatakan pendapat dan berdemokrasi. Kebutuhan warga negara untuk mengetahui dan memahami persoalan-persoalan publik sangat penting bagi berjalannya negara demokrasi. Adanya informasi yang akurat dapat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. Masyarakat yang ada di Papua sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk mengungkapkan suara dan kepentingan mereka dan mengontrol pejabat-pejabat publik.
- f. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005), setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi yang pada akhirnya terlanggar karena akibat dari objek gugatan dengan pembatasan dan pemblokiran layanan data di wilayah Papua dan Papua Barat.
- g. Dampak pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (2) tersebut tidak hanya berdampak pada anggota-anggota dari pihak Penggugat melainkan berdampak pada hak-hak masyarakat untuk mencari, menerima dan memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua. Satu-satunya informasi hanya didapatkan baik oleh anggota-anggota Penggugat maupun masyarakat dari

pemerintah, yang jelas-jelas memiliki kepentingan dan cenderung tidak berimbang.

- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik karena akibat dari perbuatan Tergugat I berdampak negatif terhadap kegiatan pelayan publik, karena beberapa pelayanan atas jasa atau administrative menggunakan data, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I terkait pembatalan dan pemblokiran layanan data di Papua Barat dan Papua tidak dapat dilakukan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat Papua Barat dan Papua sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Pasal 4 ICCPR yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005 yang mengatur bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya diperbolehkan jika hal telah terpenuhi yakni adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara, dan adanya notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan mengkonfirmasi kepada negara-negara pihak lainnya.
- j. Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- k. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  - m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
2. Objek gugatan bertentangan dengan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
- a. Asas kepastian hukum karena objek gugatan telah membuat peran pers untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat mengetahui informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jadi tidak bisa dikerjakan pada saat objek gugatan dilakukan. Selain itu Pengaturan tentang bagaimana membatasi dan menangani hoax, ujaran kebencian dan provokasi yang masih berlaku pun tidak jelas, seharusnya Para Tergugat menggunakan mekanisme yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang tanpa dasar hukum.
  - b. Asas tertib penyelenggara negara karena objek dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, melabrak jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
  - c. Asas kepentingan umum karena objek gugatan berdampak pada seluruh aspek kepentingan umum warga di Provinsi Papua dan Papua Barat selama diberlakukan. Seluruh pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan swasta yang terhubung dengan internet semua tidak bisa diakses. Wartawan dan perusahaan-perusahaan

media yang membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja menggunakan internet menjadi tidak bisa melakukan tugasnya. Kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat dikarenakan kesulitan dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi antara para redaksi dan para reporternya dilapangan. Objek gugatan juga sangat berdampak luas bagi seluruh masyarakat umum seperti sistem elektronik yang *down*, terjadi kerusakan fasilitas e-government seperti absensi elektronik pegawai, pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhambat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet, pengemudi ojek online di Jayapura kehilangan pencaharian, kerja-kerja jurnalistik terhambat mengakses informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua dan sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang.

- d. Asas keterbukaan (Para Penggugat tidak menyampaikan alasan mengapa Tergugat I melanggar asas keterbukaan).
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena objek gugatan dilakukan dengan tidak beralasan dan tidak berdasarkan prosedur dan kriteria pembatasan hak sebagaimana yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek gugatan juga dilakukan hanya dengan melakukan siaran pers dan tanpa alasan kewenangan dan prosedur yang jelas.
- f. Asas proporsionalitas karena objek gugatan melakukan penghukuman kepada seluruh warga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jurnalis yang sedang melakukan tugas-tugas yang dimandatkan undang-undang menjadi terhambat. Para Penggugat yang menjalankan visi, misi, agenda juga menjadi terganggu. Sangat besar kemungkinan

Hakim, Jaksa, Polisi yang sedang bekerja dan memenuhi tugas negara dalam penegakan hukum dan membutuhkan layanan data atau akses internet menjadi tidak bisa. Guru, murid, mahasiswa yang melakukan rangkaian kegiatan pendidikan dan akademik serta membutuhkan layanan internet juga menjadi terganggu.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Keputusan Objek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan").

- a. Aspek kewenangan

Bahwa objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 40 UU ITE:

*“(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”*

2) Selanjutnya berdasarkan penjelasan umum angka 1 alinea 9 UU ITE menjelaskan kriteria konten ilegal adalah sebagai berikut:

*Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin,*

*disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.*

- 3) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU ITE jo Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "PP No.82/2012") yang merupakan turunan dari UU ITE, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23 UU ITE:

*"Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden"*

Pasal 1 angka 35 PP No.82/2012:

*"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika."*

- 4) Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo Pasal 1 angka 35 PP No. 82/2012, maka secara yuridis Tergugat I selaku pejabat yang ditunjuk presiden untuk *menyelenggarakan* urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mempunyai kewenangan atributif untuk

mencegah terjadinya penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia untuk melindungi ketertiban umum;

5) Bahwa perbuatan Tergugat I berupa:

a) Melakukan *throttling* atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT.

(1) Melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

(2) Melakukan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Merupakan kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo Pasal 1 angka 35 PP No. 82/2012 serta Penjelasan angka I alinea 9 UU ITE untuk mencegah terjadinya penyebarluasan

penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang dapat dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab;

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo Pasal 1 angka 35 PP No. 82/2012 serta Penjelasan angka I alinea 9 UU ITE.

b. Aspek Prosedur

Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I secara atributif mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana objek gugatan, dimana Tergugat I terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Adapun pengaturan terkait koordinasi tersebut baru diatur dalam Pasal 97 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang diundangkan dan berlaku pada Oktober 2019 yaitu setelah dilakukannya objek gugatan oleh Tergugat I.
- 2) Bahwa adapun latar belakang Tergugat I melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam objek gugatan karena pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 telah terjadi kericuhan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menuntut Papua Merdeka dengan warga dan

aparatus keamanan di Malang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dan Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terjadi penggepungan yang dilakukan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu perusakan bendera Merah Putih.

- 3) Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya, terdapat banyak berita yang tersebar di media *online* yang belum tentu kebenarannya, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya terkait penyebaran berita tersebut, Tergugat I melakukan verifikasi kepada Polri dan TNI yang kemudian mengidentifikasi adanya 1 berita yang dikategorikan sebagai Disinformasi (berita yang di dalamnya terdapat fakta tapi digiring ke informasi yang tidak benar) yaitu Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua dan 1 berita hoaks yakni Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya yang diumumkan di Website Kominfo dan stophoax.id tanggal 19 Agustus 2019.
- 4) Untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* mulai pukul 13.00 WIT di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara bertahap. Hal ini juga telah disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

[https://kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers)

- 5) Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Tergugat I melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers)

- 6) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Kepolisian dan instansi terkait pada Jumat 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB, Tergugat I selaku representatif Pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa Kota dan Kabupaten di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi. Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2019 telah mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi dengan hasil setidaknya 33 (tiga puluh tiga) konten berupa informasi hoaks dan provokasi terkait isu Papua tersebar di total 849 tautan informasi yang disebar ke ratusan ribu pemilik akun media sosial facebook, Instagram, *twitter*, dan *youtube*.

- 7) Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian dan Instansi yang terkait, Tergugat I telah memutuskan untuk melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih berlanjut, namun masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS . Hal ini sebagai disampaikan melalui Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

[https://kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran_pers)

- 8) Pada rentang waktu pemblokiran akses telekomunikasi di Papua dan Papua Barat masih terdapat aksi massa antara lain:

- a) Aksi massa (demo) di Deiyai Papua, yang mengakibatkan 1 anggota TNI meninggal dan 5 Polisi terluka, tanggal 28 Agustus 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/4049216/demo-ricuh-di-deiyai-papua-1-anggota-tni-meninggal-dan-5-polisi-terluka>

- b) Aksi pemotongan kabel utama jaringan optik Telkom yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura, tanggal 29 Agustus 2019.

[https://kominfo.go.id/content/detail/20982/siaran-pers-no-163hmkominfo082019-tentang-pernyataan-pers-menkominfo/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/20982/siaran-pers-no-163hmkominfo082019-tentang-pernyataan-pers-menkominfo/0/siaran_pers)

- 9) Berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan Kementerian Kominfo membuka kembali blokir atas layanan data secara bertahap di Papua dan Papua Barat

dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang sudah mulai pulih serta sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi yang menurun, hal tersebut juga telah disampaikan dalam:

- a) Siaran Pers No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4 September 2019
  - b) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September 2019
  - c) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September 2019
  - d) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September 2019
  - e) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September 2019
  - f) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September 2019
- 10) Pada tanggal 23 September 2019 kembali terjadi kerusuhan di Wamena, sehingga untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Wamena setelah terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah tersebut yang dipicu oleh distribusi informasi hoaks, kabar bohong dan ujaran kebencian, Pemerintah kembali memutuskan untuk melakukan pembatasan sementara layanan data telekomunikasi di wilayah Kabupaten Wamena, mulai Senin (23/9/2019) Pukul 12:30 WIT hingga suasana kembali kondusif dan normal. Masyarakat tetap bisa berkomunikasi menggunakan layanan suara/voice dan pesan singkat/SMS.

11) Pemerintah juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena cepat berlangsung. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019 tanggal 23 September 2019.

[https://kominfo.go.id/content/detail/21719/siaran-pers-no-187hmkominfo092019-tentang-pembatasan-layanan-data-di-wamena/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/21719/siaran-pers-no-187hmkominfo092019-tentang-pembatasan-layanan-data-di-wamena/0/siaran_pers)

12) Pada Sabtu, 28 September 2019, pukul 09.00 WIT, Pemerintah telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena, juga dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019. Dengan demikian seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019 tanggal 28 September 2019.

[https://kominfo.go.id/content/detail/21806/siaran-pers-no-190hmkominfo092019-tentang-layanan-data-wamena-kembali-dibuka-layanan-telekomunikasi-di-seluruh-papua-kembali-normal/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/21806/siaran-pers-no-190hmkominfo092019-tentang-layanan-data-wamena-kembali-dibuka-layanan-telekomunikasi-di-seluruh-papua-kembali-normal/0/siaran_pers)

13) Bahwa tindakan Tergugat I berupa:

a) Melakukan *throttling* atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT.

- b) Melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.
- c) Melakukan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

perlu dilihat dari kemanfaatan untuk melindungi kepentingan umum dan keamanan negara.

Adapun manfaat dilakukannya objek gugatan oleh Tergugat I yaitu:

- a) Telah mencegah penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta berkurangnya perbuatan penyebaran kebencian antara suku, agama, ras dan antargolongan di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
  - b) Telah mencegah penyebarluasan kerusuhan dan/atau kerusakan fasilitas umum dan fasilitas negara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/negara;
- 14) Bahwa asas hukum kemanfaatan (*doelmatigheid*) atau tujuan yang hendak dicapai objek gugatan tersebut sesuai dengan pendapat:

- a) Prof. Kuntjoro Purbopranoto, SH. dalam bukunya *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, cetakan ke empat, Bandung 1985, halaman 48-50, menyatakan:

*Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya keputusan itu sebagai keputusan yang sah ialah sebagai berikut :*

*(1) Syarat-syarat materil*

*(a) Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak)*

*(b) Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorning).*

*(c) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan procedure membuat keputusan, bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (rechmatig).*

*(d) Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig)*

*Penjelasan:*

*(d). Harus "doelmatig" = menuju sasaran yang tepat. Sifatnya "doelmatig bestuur"= tindakan-tindakan langsung terarah kepada sasaran yang ingin dicapai, harus efisien, hemat, cermat tetapi berhasil. Jika kewenangan dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya hendak dicapai hal itu disebut "detournement de pouvoir" (menyimpang dari tujuan, menyeleweng)*

*(2) Syarat-syarat formil*

(a) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.

(b) Harus diberi bentuk yangtelah ditentukan.

(c) Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi.

(d) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusanitu dan tidak boleh dilupakan.

b) Selanjutnya Indroharto, SH dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan kedelapan, Jakarta 2003, halaman 165-166, yang menyatakan:

“Sebagaimana diketahui pengujian suatu keputusan yang dipersoalkan itu dapat dibedakan antara pengujian:

(1) *Yang Lengkap*, artinya keputusan yang bersangkutan itu diuji baik mengenai segi kebijaksanaan yang ditempuh maupun mengenai hukum yang diterapkan;

(2) *Hal ini dilakukan dalam prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan semula maupun oleh instansi banding administratif (pengujian oleh instansi dalam lingkungan pemerintah sendiri atau instansi yang berlaku sebagai instansi pengawas administratif). Disitu yang diuji terutama adalah ketetapan kebijaksanaan yang ditempuh apakah cukup efektif dan efisien atau tidak di samping juga apakah penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak (benar menurut hukum atau tidak).”*

- 15) Bahwa substansi dari asas *doelmatigheid* adalah kemanfaatan, efektifitas, dan efisiensi *penerbitan* suatu Keputusan TUN. Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam penerbitan Keputusan TUN. Sehingga dalam menilai suatu penerbitan Keputusan TUN tidak hanya dinilai dari sisi asas *rechtmatigheid* semata tetapi juga harus dinilai dari sisi *doelmatigheid*.

Majelis Hakim seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum juga menggunakan asas *doelmatigheid*, tetap harus mempertimbangkan alasan materiil dan formil. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*.

Menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai suatu keputusan TUN dianggap sah baik dari segi *rechmatigheid* maupun *doelmatigheid* ataupun menggunakan kedua-duanya.

- 16) Berdasarkan uraian di atas, meskipun ketentuan dalam PP No. 71/2019 diberlakukan pada bulan oktober 2019, namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam upaya melindungi kepentingan umum bagi masyarakat dan negara, serta secara faktual Tergugat I telah melakukan koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga sebelum pelaksanaan objek gugatan, maka tindakan Tergugat I telah sesuai secara prosedural.

c. Aspek Substansi

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) J UUD 45, mengatur sebagai berikut:
    - (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
    - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*
  - b) Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28 UU ITE, mengatur pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak *menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*
  - c) Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada setiap orang (pers) untuk mendapatkan dan memberitakan informasi kepada masyarakat, namun hak yang dimiliki setiap orang (pers) dibatasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang secara atributif melekat pada

Pemerintah dalam upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan negara;

- d) Pemerintah dalam hal ini Tergugat I mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE untuk mencegah agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif dan rasis yang berpotensi kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara yang menjadi kewenangan atributif Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.
  - e) Bahwa adalah keliru apabila Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar hak wartawan (pers) untuk mendapatkan informasi elektronik untuk selanjutnya diberitakan kepada masyarakat, karena pada faktanya perbuatan Tergugat I hanya melakukan tindakan pembatasan akses internet hanya terhadap layanan data seluler. Dalam hal ini Para Penggugat masih dapat melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi melalui layanan suara (*voice*) dan SMS melalui telepon seluler, faksimile, akses *Internet Service Provider* (ISP) atau *Wireless Fidelity* (*wifi*). Selain itu, pada tanggal 5 September 2019 Tergugat I telah menyediakan media center di Jayapura dan Manokwari untuk pers mengirimkan berita ke kantor masing-masing yang berada di luar wilayah Papua dan Papua Barat.
- 2) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45) jo Pasal 73

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

a) Ketentuan dalam Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 73 UU 39/1999, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 J:

*“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 73:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”*

b) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2):

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat*

*tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

- c) Mencermati ketentuan dalam Pasal 28 J dan Pasal 73 yang membatasi hak dan kebebasan seseorang untuk menjamin ketertiban umum dan kepentingan bangsa, serta sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, pembatasan hak dan kebebasan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan demikian Tergugat I selaku representatif Pemerintah dalam upaya menjaga ketertiban umum serta mencegah timbulnya rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melakukan pembatasan akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (UU No. 12/2005), yang mengatur sebagai berikut:

*“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.”*

- d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat I untuk melakukan perbuatan pelambatan dan pemutusan akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat justru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2005;

- 3) Perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 12/2005 karena Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, sehingga dalil Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.
- 4) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9/1998) merupakan dalil yang keliru, karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9/1998, mengatur sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 1
- "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
- b) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Bab VII PERBUATAN YANG DILARANG, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, mengatur sebagai berikut:
- Pasal 28 ayat (2)
- "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat"*

*tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Pasal 40 UU ITE:

*“(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”*

c) Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis dengan persyaratan penyampaian informasi tersebut tidak menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum serta keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU ITE;

d) Tergugat I dalam melakukan perbuatan sebagaimana obyek gugatan *a quo* merupakan implementasi dari ketentuan UU ITE guna melakukan pencegahan terhadap penyebaran

informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan kepentingan bangsa, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dalam melakukan obyek gugatan menyebabkan melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9/1998 merupakan penafsiran yang keliru dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dalam hal ini Pasal 28 J UUD 45 jo Pasal 73 UU 39/1999, Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2005, dan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE.

- 5) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan telah melanggar pembatasan dalam mengakses internet, membatasi ruang gerak untuk menyatakan pendapat dan berdemokrasi sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE adalah keliru karena Tergugat I telah bertindak sesuai dengan kewenangan atributif yang dimiliki Tergugat I sebagaimana termuat dalam UU ITE untuk melakukan untuk mencegah terjadinya penyebarluasan penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan pada beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dapat dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 6) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah merugikan masyarakat secara langsung atau tidak langsung karena tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009), adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

a) Ketentuan dalam pasal 11 UU No. 25/2009 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) UU No. 25/2009:

*“Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

b) Perbuatan Tergugat I dalam melakukan pembatasan akses internet sebagaimana obyek gugatan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 25/2009 dalam rangka melakukan penyeleksian, dalam hal ini informasi yang dapat diteruskan kepada publik, dengan batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE.

Selain itu pembatasan akses internet ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36/1999), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

*“Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

*a. melindungi kepentingan dan keamanan negara”*,

sehingga Tergugat I sudah seharusnya mengimplementasikan ketentuan sebagai regulator di bidang telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara.

7) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019) adalah tidak berdasar, karena perbuatan Tergugat I dilakukan pada bulan Agustus 2019, sedangkan PP No. 71/2019 berlaku dan diundangkan pada bulan Oktober 2019, sehingga secara yuridis Perbuatan Tergugat I pada bulan Agustus 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 71/2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) adalah tidak berdasar menurut hukum. Dengan demikian, beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat.

2. Objek Gugatan tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- a. Objek gugatan tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan justru untuk menciptakan kepastian hukum yaitu mencegah terjadinya penyebarluasan penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab (*vide* Pasal 1 angka 23 *jo* Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, Pasal 1 Penjelasan angka 1 alinea 9 UU ITE, Pasal 1 angka 35 PP No. 82/2012, Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2005) serta melindungi kepentingan dan keamanan negara (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 36/1999).

- b. Objek gugatan tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif, dan rasis yang dapat mengancam keamanan negara berdasarkan kewenangan atributif yang dijelaskan pada angka 2 huruf a.
- c. Objek gugatan tidak melanggar asas kepentingan umum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan justru untuk melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif, dan rasis yang berpotensi mengakibatkan meluasnya kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara.
- d. Objek gugatan tidak melanggar asas keterbukaan karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah disiarkan melalui:
- 1) Siaran Pers No.154/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019 (*throttling*);
  - 2) Siaran Pers No.155/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 (pemblokiran); dan
  - 3) Siaran Pers No.159/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019 (perpanjangan waktu pemblokiran).
- Untuk normalisasi objek gugatan secara bertahap telah disiarkan melalui:
- 1) Siaran Pers No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4 September 2019;
  - 2) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September 2019;

- 3) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September 2019;
- 4) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September 2019;
- 5) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September 2019; dan
- 6) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September 2019.

Selain itu dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikan alasan atas dalil gugatan yang menyatakan objek gugatan melanggar asas keterbukaan.

- e. Objek gugatan tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada jawaban pokok perkara bahwa tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Objek gugatan tidak melanggar asas proporsionalitas sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari tindakan tersebut yaitu melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokasi, dan ujaran kebencian yang mengakibatkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara, sehingga tindakan Tergugat I bukanlah merupakan penghukuman terhadap antara lain seluruh warga di Provinsi Papua dan Papua Barat dan jurnalis yang sedang bertugas sebagaimana asumsi Para Penggugat yang didalilkan dalam Gugatan halaman 31 angka 49.

3. Dalil Kerugian Para Penggugat Merupakan Dalil yang Keliru.

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan halaman 19 s.d. halaman 25 mendalilkan peristiwa-peristiwa kerugian sebagai akibat dari Objek Gugatan. Menurut Tergugat I hal tersebut adalah dalil yang keliru karena mencampurkan beberapa peristiwa-peristiwa kerugian yang tidak diakibatkan oleh Tindakan Pemerintahan Tergugat I (*in casu* Objek Gugatan dalam perkara *a quo*) namun seakan-akan merupakan akibat dari Objek Gugatan, antara lain:

- a. Kerusakan fasilitas *e-government* seperti absensi elektronik pegawai;
- b. Terhambatnya koneksi internet untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua;
- c. Sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang,

Dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa sesungguhnya ketiga hal tersebut dalam pengoperasiannya tidak menggunakan layanan paket data dari jaringan bergerak seluler yang merupakan Objek Gugatan, melainkan layanan internet yang menggunakan jaringan telekomunikasi lainnya antara lain jaringan tetap lokal yang dengan media kabel (termasuk *fiber optic*) dan layanan ATM yang menggunakan jaringan tetap tertutup dengan media satelit (VSAT) yang bukan termasuk Objek Gugatan. (*vide* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi).
- b) Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan kerugian yang langsung diderita oleh Para Penggugat melainkan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, sehingga dalil-dalil

kerugian Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019.

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat yang dalam dalilnya mencampuradukkan peristiwa kerugian sebagaimana tersebut di atas yang pada faktanya tidak ada hubungannya dengan Objek Gugatan, sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

**DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Tergugat I

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat I berupa:
  - a. Tindakan Pemerintahan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT.
  - b. Tindakan Pemerintahan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.
  - c. Tindakan Pemerintahan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 kota/kabupaten di

Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT, adalah bukan perbuatan melanggar hukum karena Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 29 Januari 2020, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Error In Persona*

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pemerintahan yang merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019). Adapun berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Perma No. 2 Tahun 2019, tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

2. Merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 31, ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PTUN menunjuk siapa-siapa yang dapat menjadi tergugat yaitu selalu badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya” itu menunjuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang mengeluarkan keputusan TUN (dalam perkara *a quo* berupa tindakan) yang disengketakan. Ketentuan hukum yang menjadi dasar wewenang tersebut bersifat atributif. Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasar yang memberikan wewenang pemerintahan secara atributif tersebut didelegasikan kepada badan atau jabatan TUN yang lain. Apabila atas dasar pendelegasian wewenang pemerintahan tersebut badan atau jabatan TUN yang memperoleh

delegasi mengeluarkan keputusan TUN, maka badan atau jabatan TUN terakhir inilah yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan karenanya ialah yang harus digugat;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang melakukan objek gugatan secara langsung adalah Tergugat I;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam gugatan halaman 12 s/d halaman 17, pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena:
  - a. Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I bertanggung jawab penuh atas tindakan Tergugat I sebagai pembantu dari Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  - b. Tergugat II sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tergugat I yang membidangi urusan komunikasi di bidang pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat II dan Tergugat I melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945;
  - c. Bahwa Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I sekaligus sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan bertanggung jawab penuh atas tindakan Tergugat I sebagai pembantu dari Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Tergugat II dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang

kewenangannya didelegasikan dari Tergugat II melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015. Dengan demikian, tindakan Tergugat I yang menjadi objek gugatan dilakukan berdasarkan delegasi kewenangan tersebut. Delegasi itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

6. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada huruf b di atas, badan atau pejabat TUN yang memperoleh delegasi (dalam perkara *a quo* Tergugat I) mengeluarkan keputusan TUN (dalam perkara *a quo* berupa tindakan), maka menurut hukum yang harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan karenanya ialah yang harus digugat adalah Tergugat I. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Para Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Legitima Persona Standi In Judicio*);

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan. Dalam perkara

*a quo* yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pemerintahan yang merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 2 Tahun 2019. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma No. 2 Tahun 2019, penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

2. Bahwa dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

a. Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;

- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya, artinya jika kepentingan tidak ada, gugatan itu akan dinyatakan tidak berdasar berdasarkan Pasal 62 PTUN;

- 3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 s/d halaman 10, pada pokoknya mendalilkan:
  - a. Penggugat I memiliki kepentingan langsung atas objek gugatan karena sebagai organisasi profesi yang berbadan hukum, menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi untuk menjalankan fungsi untuk memperjuangkan kebebasan pers. Selain itu, sebagai organisasi non pemerintah, Penggugat I memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya. Penggugat I juga mendalilkan bahwa objek gugatan bertentangan dan merugikan visi-misi, agenda, perjuangan, komitmen, dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh

Penggugat I sehingga berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk melakukan gugatan TUN melalui Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing*;

- b. Penggugat II memiliki kepentingan langsung atas objek gugatan karena sebagai badan hukum perkumpulan, fokus secara konsisten melakukan advokasi dan edukasi untuk memperjuangkan hak-hak digital berupa hak untuk berekspresi, hak mengakses informasi, dan hak atas rasa aman. Selain itu, karena Penggugat II telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 2 (dua) tahun sehingga berhak, berkepentingan, dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan TUN melalui Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing*;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam gugatan halaman 20 s/d halaman 25, pada pokoknya mendalilkan:
- a. Anggota Penggugat I bernama Lucky Ireuw pemimpin redaksi media Cendrawasih Pos mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu aktifitas jurnalistik di Cendrawasih Pos terhambat karena kesulitan menerima data dari wartawan, membuat sistem kerja terganggu karena informasi, data dan atau hasil liputan wartawan tidak bisa langsung dikirim via email, menimbulkan kerugian koran dan iklan;
  - b. Anggota Penggugat I bernama Wahyu Dhyatmika pemimpin redaksi media tempo.co mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu gagal untuk memverifikasi informasi tentang Papua pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, unggahan-unggahan video viral di Twitter dan youtube perihal Para Perusuh di Sorong Papua

yang akan menyerang masjid dan kaum muslimin dan kesulitan mengakses narasumber atau meliput di Deiyai

- c. Anggota Penggugat I bernama Joni Aswira Koordinator liputan CNN Indonesia TV mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu kesulitan melakukan komunikasi dengan editorial di Jakarta untuk kebutuhan koordinasi, pengiriman gambar atau video liputan yang mengakibatkan liputan terkini tentang situasi Papua terlambat sampai di Jakarta dan terlambat untuk tayang bahkan untuk beberapa isu tertentu yang dibutuhkan verifikasi cepat menjadi tidak terkirim;
- d. Anggota Penggugat II bernama Syaifullah dan Alldo Mooy mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu hanya dapat mengakses internet melalui jaringan wifi Indihome;
- e. Pemerintah daerah dan masyarakat luas mengalami kerugian akibat objek gugatan yaitu Seluruh pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan swasta yang terhubung dengan internet semua tidak bisa diakses. Wartawan dan perusahaan-perusahaan media yang membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja menggunakan internet menjadi tidak bisa melakukan tugasnya. Kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat, sistem elektronik yang *down*, terjadi kerusakan fasilitas e-government seperti absensi elektronik pegawai, pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhambat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet, pengemudi ojek online di Jayapura kehilangan pencaharian, kerja-kerja jurnalistik terhambat mengakses informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua dan sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang;

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan kerugian-kerugian yang dialami dialami oleh redaksi media yang dipimpin oleh anggota Penggugat I dan kerugian anggota Penggugat II serta kerugian yang dialami oleh Pemerintah daerah dan masyarakat tanpa sama sekali menjelaskan kerugian langsung akibat objek gugatan yang dialami Para Tergugat. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kepentingan langsung yang bersifat pribadi sebagai dasar hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas kepentingan orang lain yang merasa dirugikan oleh objek gugatan;
6. Bahwa Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing* merupakan praktek yang dikenal dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan dasar hak untuk mengajukan gugatan TUN melalui Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing* yang mana tidak dikenal dalam perkara PTUN.
7. Bahwa sebagaimana siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019 tanggal 28 September 2019 Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, pukul 09.00 WIT telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena dan dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketik sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019 sehingga seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula. Oleh karena Tergugat I telah membuka kembali layanan data di Papua dan Papua Barat, maka sudah tidak terdapat lagi sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum

dalam suatu sengketa tata usaha negara (*point d' interet - point d' action*) dan gugatan Para Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk diajukan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari objek gugatan. Mengingat gugatan TUN melalui Hak Gugat Organisasi/*Legal Standing* tidak dikenal dalam perkara PTUN, dan seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula, maka Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengajukan gugatan, maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### C. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur:

(1) *Gugatan harus memuat :*

a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*

b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*

c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

(2) *Apabila gugatan dimuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.*

2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dasar dan alasan gugatan (*Posita / Fundamentum Petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*).
3. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan kejadian peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan secara jelas. Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalil Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak menggambarkan adanya perbuatan Tergugat II yang merupakan perbuatan sewenang-wenang, oleh karenanya dasar hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana didalilkan di dalam gugatan menjadi tidak tepat dan menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dengan dasar hukum, maka dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara,

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalil Para Penggugat yang secara khusus ditujukan kepada Tergugat II adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya hal-hal berupa penyebaran hoaks, provokasi, ujaran kebencian dan hasutan

- yang secara benar dan mendasar, bukan melakukan tindakan pemutusan internet dengan dalil Pasal 40 UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal tersebut hanya mengatur terkait konten negatif bukan pemutusan internet;
2. Bahwa Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I bertanggung jawab penuh atas tindakan Tergugat I sebagai Pembantu dari Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: “Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”;
  3. Bahwa Tergugat II sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tergugat I yang membidangi urusan komunikasi di bidang pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat II dan Tergugat I melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945: “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;
  4. Bahwa Tergugat II sebagai atasan Tergugat I sekaligus sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I sebagai pembantu dari Tergugat II;
  5. Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat II untuk mengoreksi objek gugatanyang dilakukan oleh Tergugat I, tetapi Tergugat II nyatanya tidak memberikan respon atau jawaban apapun, juga tidak melakukan tindakan konkrit apapun atas tindakan Tergugat II yang cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;
  6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, wartawan pada umumnya khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi hak informasi masyarakat karena ketidakadaan atau keterbatasan internet. Kesulitan tersebut tercermin berdasarkan

komunikasi antara Wartawan di lapangan dengan Pimpinan Redaksi, kesulitan menghubungi narasumber untuk proses konfirmasi berita, mengunduh berita ke media online dan menyebarkan berita melalui medium internet.

B.Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan uraian sebagai berikut:

1. Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) yang mengatur bahwa “kemerdekaan dijamin sebagai hak asasi warga negara”, dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, karena menghalangi dan mengganggu aktifitas wartawan yang sedang melakukan peliputan media di Papua, Papua Barat dan wilayah lainnya. Sehingga para penerima informasi terbatas mendapatkan informasinya;
  - b. Pasal 28 J UUD 1945 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang mengatur mengenai pembatasan dan larangan yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang;
  - c. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2005) khususnya yang terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dikenai pembatasan

sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terkait dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pembatasan-pembatasan tersebut;

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut (UU No. 9 Tahun 1998) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Objek gugatan merupakan tindakan pembungkaman dan penyembunyian fakta-fakta di wilayah Papua, dan publik dipaksa menerima kebenaran tertentu. Kebenaran yang harus diterima hanyalah kebenaran dari pelaku pembungkaman. Dengan adanya kebebasan atas informasi, maka kebenaran “lain” dapat diungkapkan tanpa rasa takut. Hak ini penting untuk menjamin pencarian (*seeking*) dan penemuan (*discovery*) kebenaran. Oleh karena itu kebebasan atas informasi menantang sikap yang absolutism;
- e. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) karena objek gugatan telah melanggar pembatasan dalam mengakses internet, membatasi ruang gerak untuk menyatakan pendapat dan berdemokrasi. Kebutuhan warga negara untuk mengetahui dan memahami persoalan-persoalan publik sangat penting bagi berjalannya negara demokrasi. Adanya informasi yang

- akurat dapat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. Masyarakat yang ada di Papua sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk mengungkapkan suara dan kepentingan mereka dan mengontrol pejabat-pejabat publik;
- f. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi yang pada akhirnya terlanggar karena akibat dari objek gugatan dengan pembatasan dan pemblokiran layanan data di wilayah Papua dan Papua Barat;
- g. Dampak pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (2) tersebut tidak hanya berdampak pada anggota-anggota dari pihak Penggugat melainkan berdampak pada hak-hak masyarakat untuk mencari, menerima dan memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua. Satu-satunya informasi hanya didapatkan baik oleh anggota-anggota Penggugat maupun masyarakat dari pemerintah, yang jelas-jelas memiliki kepentingan dan cenderung tidak berimbang;
- h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) karena akibat dari perbuatan Tergugat I berdampak negatif terhadap kegiatan pelayanan publik, karena beberapa pelayanan atas jasa atau administrative menggunakan data, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I terkait pembatalan dan pemblokiran layanan data di Papua Barat dan Papua tidak dapat dilakukan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat Papua

Barat dan Papua sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- i. Pasal 4 ICCPR yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 yang mengatur bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya diperbolehkan jika hal telah terpenuhi yakni adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara, dan adanya notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan mengkonfirmasi kepada negara-negara pihak lainnya;
- j. Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
- l. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 71 Tahun 2019) jo. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2012;

m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

2. Objek gugatan bertentangan dengan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum karena objek gugatan telah membuat peran pers untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat mengetahui informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pers jadi tidak bisa dikerjakan pada saat objek gugatan dilakukan. Selain itu Pengaturan tentang bagaimana membatasi dan menangani hoax, ujaran kebencian dan provokasi yang masih berlaku pun tidak jelas, seharusnya Para Tergugat menggunakan mekanisme yang sudah ada, bukan membuat mekanisme yang tanpa dasar hukum.
- b. Asas tertib penyelenggara negara karena objek dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, melabrak jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Asas kepentingan umum karena objek gugatan berdampak pada seluruh aspek kepentingan umum warga di Provinsi Papua dan Papua Barat selama diberlakukan. Seluruh pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan swasta yang

terhubung dengan internet semua tidak bisa diakses. Wartawan dan perusahaan-perusahaan media yang membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja menggunakan internet menjadi tidak bisa melakukan tugasnya. Kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat dikarenakan kesulitan dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi antara para redaksi dan para reporternya dilapangan. Objek gugatan juga sangat berdampak luas bagi seluruh masyarakat umum seperti sistem elektronik yang *down*, terjadi kerusakan fasilitas e-government seperti absensi elektronik pegawai, pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terhambat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan koneksi internet, pengemudi ojek online di Jayapura kehilangan pencaharian, kerja-kerja jurnalistik terhambat mengakses informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah wisata asing yang berkunjung ke Papua dan sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang.

- d. Asas keterbukaan (Para Penggugat tidak menyampaikan alasan mengapa Tergugat II melanggar asas keterbukaan).
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena objek gugatan dilakukan dengan tidak beralasan dan tidak berdasarkan prosedur dan kriteria pembatasan

hak sebagaimana yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek gugatan juga dilakukan hanya dengan melakukan siaran pers dan tanpa alasan kewenangan dan prosedur yang jelas.

- f. Asas proporsionalitas karena objek gugatan melakukan penghukuman kepada seluruh warga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jurnalis yang sedang melakukan tugas-tugas yang dimandatkan undang-undang menjadi terhambat. Para Penggugat yang menjalankan visi, misi, agenda juga menjadi terganggu. Sangat besar kemungkinan Hakim, Jaksa, Polisi yang sedang bekerja dan memenuhi tugas negara dalam penegakan hukum dan membutuhkan layanan data atau akses internet menjadi tidak bisa. Guru, murid, mahasiswa yang melakukan rangkaian kegiatan pendidikan dan akademik serta membutuhkan layanan internet juga menjadi terganggu.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat II menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Terkait kedudukan Tergugat I selaku Menteri Negara yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan bertugas membantu Tergugat II selaku Presiden RI, Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Negara dibentuk dengan diberikan tugas, fungsi dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah sebagai personifikasi

- negara diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan (*bestuurhandelingen*). Pemerintah adalah subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en pelichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, Pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan tindakan-tindakan. Tindakan Pemerintah (*bestuurhandelingen*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan;
- b. Dalam konsep hukum Pemerintahan, tindakan pemerintah tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan materiil/faktual (*fietelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechthandeling*). Terhadap kedua jenis tindakan pemerintah tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya pembedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah itu didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. *Fietelijke handelingen* tidak melahirkan akibat hukum, sedangkan *rechtshandelingen* justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum;
- c. Salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah adalah penetapan *beschikking* atau dalam literatur hukum Indonesia disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, diatur bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- d. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah terdapat syarat materiil sah nya keputusan yaitu: alat

pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak), dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvoming*), keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur tersebut ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*). Isi dan tujuan keputusan tersebut juga harus sesuai isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*);

- e. Istilah wewenang memiliki padanan dengan istilah "*authority, power*, atau *competence*" dalam bahasa Inggris, "*bevoegd*" dalam bahasa Belanda, dan "*gezag*" dalam bahasa Jerman. Istilah *authority* dapat diartikan sebagai "*The power delegated by a principal to his agent; The lawful delegation of power by one person to another.*" Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak. Namun demikian wewenang harus dibedakan dengan kekuasaan dan hak. Tidak semua kekuasaan adalah kewenangan, namun semua kewenangan adalah kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan tidak hanya diberikan oleh hukum, namun dapat juga karena politik, ekonomi, kedudukan sosial dan sebagainya. Begitupun kewenangan dan hak harus dibedakan, dimana kewenangan merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, adapun hak adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum privat. Terkait dengan kewenangan, Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa dalam Hukum Tata Negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Selanjutnya Philipus M Hadjon menyatakan “Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

f. Wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindakan pemerintahan, artinya tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Philipus M Hadjon berpendapat bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah dan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Definisi kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada jabatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan. Pada prinsipnya dalam menjalankan kewenangannya, badan/pejabat yang berwenang tidak diperkenankan bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Karena setiap penggunaan kewenangan selalu dibatasi oleh materi (*materiae*), ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas tersebut maka dapat dikatakan tindakan pemerintahan yang melampaui batas-batas wewenang (*onbevoegdheid*), oleh karenanya tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah;

g. Bab V tentang Kementerian Negara, Pasal 17 UUD 1945 mengatur tentang:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- 3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan;
- 4) Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur undang-undang.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 17 UUD 1945, khususnya ayat (3) maka dapat diketahui bahwa setiap menteri membidangi urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan bidang kerjanya;

h. Tugas dan tanggung jawab menteri komunikasi dan informatika terkait bidang telekomunikasi, diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) yang mengatur bahwa Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. Selanjutnya Bab III tentang Pembinaan, Pasal 4 UU Telekomunikasi mengatur tentang:

- 1) Telekomunikasi dikuasi oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;
- 2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian;
- 3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Artinya telekomunikasi dikuasai oleh negara serta dalam menetapkan kebijakan terkait pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan

memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 UU Telekomunikasi;

i. Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika di dalam tata pemerintahan Indonesia diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Perpres No. 54 Tahun 2015) yang mengatur tentang:

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri;

j. Adapun tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres 54 Tahun 2015 yang mengatur:

Pasal 2:

*Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.*

Pasal 3:

- a. *Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
  - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;*
  - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
  - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
  - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
  - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.*
- k. Memperhatikan uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak semata-mata sebagai bawahan Presiden RI tetapi Menteri Komunikasi dan informatika merupakan perangkat negara dan pemerintahan yang diberikan kewenangan undang-undang atau disebut kewenangan yang bersifat atributif yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang telekomunikasi dan informatika, sehingga pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri

Komunikasi dan Informatika RI berada pada Menteri Komunikasi dan Informatika RI bukan berada pada Presiden RI *in casu* Tergugat II.

**2. Objek Gugatan Tidak Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dengan alasan sebagai berikut:**

Bahwa objek sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

a. Aspek Kewenangan

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 40 UU ITE:

(2) *Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

(2a) *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

(2) Selanjutnya berdasarkan penjelasan umum angka 1 alinea 9 UU ITE menjelaskan kriteria konten ilegal adalah sebagai berikut:

*Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan*

*hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.*

- 3) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU ITE jo. Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23 UU ITE:

*“Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden”*

Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012:

*“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”*

- 4) Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo. Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012 tersebut, maka secara yuridis Tergugat I selaku pejabat yang ditunjuk presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia untuk melindungi ketertiban umum;
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjadi objek gugatan berupa:
- a) Melakukan *throttling* atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT;
  - b) Melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten)

dan Provinsi Papua barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

c) Melakukan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Merupakan kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo. Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012 serta Penjelasan angka I alinea 9 UU ITE untuk mencegah terjadinya penyebarluasan penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang dapat dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE jo. Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012 serta Penjelasan angka I alinea 9 UU ITE.

b. Aspek Prosedur

Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana objek gugatan, dimana Tergugat I terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Adapun pengaturan terkait koordinasi tersebut baru diatur dalam Pasal 97 ayat (2), dan ayat (3) PP No. 71 Tahun 2019, yang diundangkan dan berlaku pada Oktober 2019 yaitu setelah dilakukannya objek gugatan oleh Tergugat I;
- 2) Bahwa adapun latar belakang Tergugat I melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam objek gugatan karena pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 telah terjadi kericuhan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menuntut Papua Merdeka dengan warga dan aparat keamanan di Malang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dan Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terjadi pengepungan yang dilakukan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu perusakan bendera Merah Putih;
- 3) Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya, terdapat banyak berita yang tersebar di media *online* yang belum tentu kebenarannya, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya terkait penyebaran berita tersebut, Tergugat I melakukan verifikasi kepada Polri dan TNI yang kemudian mengidentifikasi adanya berita yang dikategorikan sebagai disinformasi (berita yang di dalamnya terdapat fakta tapi digiring ke informasi yang tidak benar) yaitu Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua dan berita hoaks yakni Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya yang diumumkan di Website Kominfo dan stophoax.id tanggal 19 Agustus 2019;

- 4) Untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* mulai pukul 13.00 WIT di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara bertahap. Hal ini juga telah disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua tanggal 19 Agustus 2019;
- 5) Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Tergugat I melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu 21 Agustus 2019 hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat tanggal 21 Agustus 2019;
- 6) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Kepolisian dan instansi terkait pada Jumat 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB, Tergugat I selaku representatif Pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi. Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2019 telah mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi dengan hasil setidaknya 33 (tiga puluh tiga) konten berupa informasi hoaks dan provokasi terkait isu Papua tersebar di total 849 tautan informasi yang disebar ke ratusan ribu pemilik akun media sosial *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *youtube*;
- 7) Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian dan instansi yang terkait, Tergugat I telah memutuskan untuk melakukan pemblokiran

akses internet di Papua dan Papua Barat masih berlanjut, namun masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat (SMS). Hal ini sebagai disampaikan melalui Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut tanggal 23 Agustus 2019;

8) Pada rentang waktu pemblokiran akses telekomunikasi di Papua dan Papua Barat masih terdapat aksi massa antara lain:

a) Aksi massa (demo) di Deiyai Papua, yang mengakibatkan 1 anggota TNI meninggal dan 5 Polisi terluka, tanggal 28 Agustus 2019;

b) Aksi pemotongan kabel utama jaringan optik Telkom yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura, tanggal 29 Agustus 2019;

9) Berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan Tergugat I telah membuka kembali blokir atas layanan data secara bertahap di Papua dan Papua Barat dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang sudah mulai pulih serta sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi yang menurun, hal tersebut juga telah disampaikan dalam:

a) Siaran Pers No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4 September 2019;

b) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September 2019;

c) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September 2019;

d) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September 2019;

e) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September 2019;

- f) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September 2019;
- 10) Pada tanggal 23 September 2019 kembali terjadi kerusuhan di Wamena, sehingga untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Wamena setelah terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah tersebut yang dipicu oleh distribusi informasi hoaks, kabar bohong, dan ujaran kebencian Tergugat I kembali memutuskan untuk melakukan pembatasan sementara layanan data telekomunikasi di wilayah Kabupaten Wamena, mulai Senin 23 September 2019 Pukul 12:30 WIT hingga suasana kembali kondusif dan normal. Masyarakat tetap bisa berkomunikasi menggunakan layanan suara (*voice*) dan pesan singkat (SMS);
- 11) Tergugat I juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Wamena cepat berlangsung. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena tanggal 23 September 2019;
- 12) Pada Sabtu, 28 September 2019, pukul 09.00 WIT, Pemerintah telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena, juga dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019. Dengan demikian seluruh layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui Siaran Pers No.

190/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Layanan Data Wamena Kembali Dibuka Layanan Telekomunikasi di Seluruh Papua Kembali Normal tanggal 28 September 2019;

13) Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadi objek gugatan berupa:

- a) Melakukan *throttling* atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT;
- b) Melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
- c) Melakukan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Perlu dilihat dari kemanfaatan untuk melindungi kepentingan umum dan keamanan negara. Adapun manfaat dilakukannya objek gugatan oleh Tergugat I yaitu:

- a) Telah mencegah penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta berkurangnya perbuatan penyebaran kebencian antara suku, agama, ras dan antargolongan di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;

- b) Telah mencegah penyebarluasan kerusakan dan/atau kerusakan fasilitas umum dan fasilitas negara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/negara;
- 14) Bahwa asas hukum kemanfaatan (*doelmatigheid*) atau tujuan yang hendak dicapai objek gugatan tersebut sesuai dengan pendapat:
- a) Prof. Kuntjoro Purbopranoto, S.H. dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, terbitan Alumni, pada halaman 48 s/d halaman 50, menyatakan:  
*Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya keputusan itu sebagai keputusan yang sah ialah sebagai berikut :*

*(1) Syarat-syarat materiil*

- (a) Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);*
- (b) Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorning*);*
- (c) Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan procedure membuat keputusan, bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechmatig*);*
- (d) Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*). Penjelasan:  
Harus “doelmatig” = menuju sasaran yang tepat. Sifatnya “doelmatig bestuur” berarti tindakan-tindakan langsung terarah kepada sasaran yang ingin dicapai, harus efisien, hemat, cermat, tetapi berhasil. Jika kewenangan dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya*

*hendak dicapai hal itu disebut “detournement de pouvoir”*

*(menyimpang dari tujuan, menyeleweng);*

*(2) Syarat-syarat formil*

*(a) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;*

*(b) Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;*

*(c) Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;*

*(d) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan;*

b) Selanjutnya Indroharto, S.H. dalam dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 165 s/d halaman 166, menyatakan:

*“Sebagaimana diketahui pengujian suatu keputusan yang dipersoalkan itu dapat dibedakan antara pengujian:*

*(1) Yang Lengkap, artinya keputusan yang bersangkutan itu diuji baik mengenai segi kebijaksanaan yang ditempuh maupun mengenai hukum yang diterapkan;*

*(2) Hal ini dilakukan dalam prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan serupa maupun oleh instansi banding administratif (pengujian oleh instansi dalam lingkungan pemerintah sendiri atau instansi yang berlaku sebagai instansi pengawas administratif). Disitu yang diuji adalah ketetapan kebijaksanaan yang ditempuh apakah cukup efektif dan efisien atau tidak di samping juga apakah*

*penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak (benar menurut hukum atau tidak).”*

15) Bahwa substansi dari asas *doelmatigheid* adalah kemanfaatan, efektifitas, dan efisiensi penerbitan suatu Keputusan TUN. Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam penerbitan Keputusan TUN. Sehingga dalam menilai suatu penerbitan Keputusan TUN tidak hanya dinilai dari sisi asas *rechtmatigheid* semata tetapi juga harus dinilai dari sisi *doelmatigheid*;

16) Majelis Hakim seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum juga menggunakan asas *doelmatigheid*, tetap harus mempertimbangkan alasan materiil dan formil. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara yaitu menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai suatu keputusan TUN dianggap sah baik dari segi *rechtmatigheid* maupun *doelmatigheid* ataupun menggunakan kedua-duanya;

Berdasarkan uraian di atas, meskipun ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2019 diberlakukan pada bulan oktober 2019, namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam upaya melindungi kepentingan umum bagi masyarakat dan negara, serta secara faktual Tergugat I telah melakukan koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga sebelum pelaksanaan objek gugatan, maka tindakan Tergugat I telah sesuai secara prosedural.

c. Aspek Substansi

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) J UUD 45, mengatur sebagai berikut:
    - (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
    - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;*
  - b) Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28 UU ITE, pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
  - c) Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada setiap orang (pers) untuk mendapatkan dan memberitakan informasi kepada masyarakat, namun hak yang dimiliki setiap orang (pers) dibatasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang secara atributif melekat pada

Pemerintah dalam upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan negara;

- d) Pemerintah dalam hal ini Tergugat I mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE untuk mencegah agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif dan rasis yang berpotensi kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara yang menjadi kewenangan atributif Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat;
- e) Bahwa adalah keliru apabila Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar hak wartawan (pers) untuk mendapatkan informasi elektronik untuk selanjutnya diberitakan kepada masyarakat, karena pada faktanya perbuatan Tergugat I hanya melakukan tindakan pembatasan akses internet hanya terhadap layanan data seluler. Dalam hal ini Para Penggugat masih dapat melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi melalui layanan suara (*voice*) dan SMS melalui telepon seluler, faksimile, akses *Internet Service Provider* (ISP) atau *Wireless Fidelity* (*wifi*). Selain itu, pada tanggal 5 September 2019 Tergugat I telah menyediakan media center di Jayapura dan Manokwari untuk pers mengirimkan berita ke kantor masing-masing yang berada di luar wilayah Papua dan Papua Barat.

2) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 J UUD 1945 jo. Pasal 73 UU HAM adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

- a) Ketentuan dalam Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 73 UU HAM, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 J:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;*

Pasal 73:

*Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.*

b) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, mengatur sebagai berikut:

c) Pasal 28 ayat (2):

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

d) Mencermati ketentuan dalam Pasal 28 J dan Pasal 73 yang membatasi hak dan kebebasan seseorang untuk menjamin ketertiban umum dan kepentingan bangsa, serta sebagai implementasi dari ketentuan

tersebut di atas, pembatasan hak dan kebebasan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan demikian Tergugat I selaku representasi Pemerintah dalam upaya menjaga ketertiban umum serta mencegah timbulnya rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melakukan pembatasan akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang yang mengatur sebagai berikut:

*Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.*

- e) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat I untuk melakukan perbuatan pelambatan dan pemutusan akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat justru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, Pasal 73 UU No HAM, dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005;
- 3) Perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005 karena pembatasan yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, sehingga dalil Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 4) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9/1998) merupakan dalil yang keliru, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a) Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9/1998, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, mengatur sebagai berikut;

Pasal 28 ayat (2)

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);*

Pasal 40 UU ITE:

*(2) Pemerintah **melindungi kepentingan umum** dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang **mengganggu ketertiban umum**, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

*(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara*

*Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;*

- c) Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis dengan persyaratan penyampaian informasi tersebut tidak menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum serta keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU ITE;
- d) Tergugat I dalam melakukan perbuatan sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan implementasi dari ketentuan UU ITE guna melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan kepentingan bangsa, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dalam melakukan objek gugatan menyebabkan melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 merupakan penafsiran yang keliru dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dalam hal ini Pasal 28 J UUD 1945 jo. Pasal 73 UU HAM, Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005, dan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE;
- e) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan telah melanggar pembatasan dalam mengakses internet dan membatasi ruang gerak untuk menyatakan pendapat dan berdemokrasi sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE adalah keliru karena Tergugat I telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat I sebagaimana termuat dalam UU ITE untuk melakukan untuk mencegah terjadinya penyebarluasan penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta

mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan pada beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dapat dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab;

5) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I telah merugikan masyarakat secara langsung atau tidak langsung karena tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana ketentuan UU Pelayanan Publik adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

a) Ketentuan dalam pasal 11 UU Pelayanan Publik menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1):

*Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

b) Perbuatan Tergugat I dalam melakukan pembatasan akses internet sebagaimana objek gugatan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 25/2009 dalam rangka melakukan penyeleksian, dalam hal ini informasi yang dapat diteruskan kepada publik, dengan batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE;

c) Selain itu pembatasan akses internet ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a UU Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

*Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

*a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;*

Sehingga Tergugat I sudah seharusnya mengimplementasikan ketentuan sebagai regulator di bidang telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara.

- 6) Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I bertentangan dengan PP No. 71 Tahun 2019 adalah tidak berdasar, karena perbuatan Tergugat I dilakukan pada bulan Agustus 2019, sedangkan PP No. 71 Tahun 2019 berlaku dan diundangkan pada bulan Oktober 2019, sehingga secara yuridis Perbuatan Tergugat I pada bulan Agustus 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2019;

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) adalah tidak berdasar menurut hukum. Dengan demikian, beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat.

3. Objek Gugatan Tidak Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Objek gugatan tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan justru untuk menciptakan kepastian hukum yaitu mencegah terjadinya penyebarluasan penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab (*vide* Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, Pasal 1

Penjelasan angka 1 alinea 9 UU ITE, Pasal 1 angka 35 PP No. 82 Tahun 2012, Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2005) serta melindungi kepentingan dan keamanan negara (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 36/1999);

- b. Objek gugatan tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif, dan rasis yang dapat mengancam keamanan negara berdasarkan kewenangan atributif yang dijelaskan pada angka 2 huruf a;
- c. Objek gugatan tidak melanggar asas kepentingan umum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan justru untuk melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi *hoaks*, kabar bohong, provokatif, dan rasis yang berpotensi mengakibatkan meluasnya kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara;
- d. Objek gugatan tidak melanggar asas keterbukaan karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah disiarkan melalui:
  - 1) Siaran Pers No.154/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019 (*throttling*);
  - 2) Siaran Pers No.155/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 (pemblokiran); dan
  - 3) Siaran Pers No.159/HM/KOMINFO/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019 (perpanjangan waktu pemblokiran);

Untuk normalisasi objek gugatan secara bertahap telah disiarkan melalui:

- 1) Siaran Pers No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4 September 2019;

- 2) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September 2019;
- 3) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September 2019;
- 4) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September 2019;
- 5) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September 2019; dan
- 6) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September 2019;

Selain itu dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikan alasan atas dalil gugatan yang menyatakan objek gugatan melanggar asas keterbukaan.

- e. Objek gugatan tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada jawaban pokok perkara bahwa tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Objek gugatan tidak melanggar asas proporsionalitas sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena tindakan Tergugat I melakukan objek gugatan telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari tindakan tersebut yaitu melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi masifnya penyebaran informasi hoaks, kabar bohong, provokasi, dan ujaran kebencian yang mengakibatkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara, sehingga tindakan Tergugat I bukanlah merupakan penghukuman terhadap antara lain seluruh warga di Provinsi Papua dan Papua Barat dan jurnalis yang sedang bertugas sebagaimana

asumsi Para Penggugat yang didalilkan dalam Gugatan halaman 31 angka 49;

**4. Dalil Kerugian Para Penggugat merupakan Dalil yang Keliru**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 19 s/d halaman 25 mendalilkan peristiwa-peristiwa kerugian sebagai akibat dari objek gugatan. Menurut Tergugat I hal tersebut adalah dalil yang keliru karena mencampuradukkan beberapa peristiwa-peristiwa kerugian yang tidak diakibatkan oleh Tindakan Pemerintahan Tergugat I (*in casu* objek gugatan dalam perkara *a quo*) namun seakan-akan merupakan akibat dari Objek Gugatan, antara lain:

- a. Kerusakan fasilitas *e-government* seperti absensi elektronik pegawai;
- b. Terhambatnya koneksi internet untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua;
- c. Sebagian mesin ATM di Jayapura tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang;

Dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesungguhnya ketiga hal tersebut dalam pengoperasiannya tidak menggunakan layanan paket data dari jaringan bergerak seluler yang merupakan objek gugatan, melainkan layanan internet yang menggunakan jaringan telekomunikasi lainnya antara lain jaringan tetap lokal yang dengan media kabel (termasuk *fiber optic*) dan layanan ATM yang menggunakan jaringan tetap tertutup dengan media satelit (VSAT) yang bukan termasuk objek gugatan. (*vide* Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi);
- b. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan kerugian yang langsung diderita oleh Para Penggugat melainkan kerugian yang

dialami oleh pihak ketiga, sehingga dalil-dalil kerugian Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019.

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat yang dalam dalilnya mencampuradukkan peristiwa kerugian sebagaimana tersebut di atas yang pada faktanya tidak ada hubungannya dengan Objek Gugatan, sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II yang sependapat dengan tindakan Tergugat I yang menjadi objek gugatan berupa:
  - a. Tindakan Pemerintahan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d pukul 20.30 WIT;
  - b. Tindakan Pemerintahan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus

2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

- c. Tindakan Pemerintahan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT,

adalah bukan perbuatan melanggar hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 5 Februari 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Februari 2020 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.1.46, sebagai berikut:

1. Bukti P.1.1 : Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen Nomor 32, tanggal 23 Desember 2017 dibuat di hadapan Ida Noerfatmah, S.H., M.H. Notaris di Tangerang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

2. Bukti P.1.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000027.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan - Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tertanggal 12 Januari 2018. (fotokopi sesuai *print out*);
3. Bukti P.1.3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2010/PTUN-JKT tanggal 5 Agustus 2010 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melawan Lembaga Sensor Film (LSF). (fotokopi sesuai *print out*);
4. Bukti P.1.4 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 370 K/Pdt/2017 tanggal 23 Mei 2017 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melawan Negara Republik Indonesia cq. Presiden R.I. cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika, (fotokopi sesuai *print out*);
5. Bukti P.1.5 : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan “ Dictum” edisi 2 Tahun 2004, Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. menulis Tulisan berjudul Gugatan AJI : Perluasan Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*). (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P.1.6 : Buku berjudul “ Menyingkap Fakta : Paduan Liputan Investigasi Media Cetak, Radio dan Televisi” karangan Dandhy Dwi Laksono. (cetakan);
7. Bukti P.1.7 : Buku berjudul “Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak Atas Informasi” karangan Sunudyantoro dan Toby Mendel yang diterbitkan oleh AJI. (cetakan);

8. Bukti P.1.8 : Buku berjudul “Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi: Pengalaman Jurnalis Memohon Informasi Publik” karangan Adib Muttaqin, dkk. yang diterbitkan oleh AJI. (cetakan);
9. Bukti P.1.9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Manan dan Revolusi Riza Zulverdi selaku Ketua dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P.1.10 : Buku berjudul “Menimbang Antara Kemandirian dan Keadilan Pangan” Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Liputan Media Terbaik Tentang Isu Keadilan Pangan, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh Oxfam Australian AID. (cetakan);
11. Bukti P.1.11 : Buku berjudul “Masa Depan Yang Terabaikan “ Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Liputan Media Terbaik Tentang Isu Anak 2013, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh UNICEF. (cetakan);
12. Bukti P.1.12 : Buku berjudul “Kumpulan Hasil Liputan Peserta *Banking Journalist Academy 2013* “ yang diterbitkan oleh AJI Indonesia. (cetakan);
13. Bukti P.1.13 : Buku berjudul “Pernikahan Usia Dini di Indonesia Realitas dan Dampak Sosial “Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Karya Jurnalis Terbaik Tentang Anak 2015, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh UNICEF. (cetakan);

14. Bukti P.1.14 : Buku berjudul “Menjaga Pangan, Merawat Masa Depan” Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Liputan Media Terbaik Tentang Isu Keadilan Pangan- Grow Award 2017, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh Oxfam Australian AID. (cetakan);
15. Bukti P.1.15 : Buku berjudul “Liku-liku Sistem Jaminan Sosial” Kumpulan Liputan Jurnalis Tentang Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Periode 2015-2016, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung perwakilan Indonesia dan Dewan Jaminanan Sosial Nasional (DJSN). (cetakan);
16. Bukti P.1.16 : Buku berjudul “Jejak Jurnalis Perempuan”, diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh FNV. (cetakan);
17. Bukti P.1.17 : Buku berjudul “ Menelisik Korupsi Anggaran Publik : Kumpulan Liputan Isu Anggaran”, yang diterbitkan oleh AJI Indonesia, didukung oleh Prorep USAID Indonesia. (cetakan);
18. Bukti P.1.18 : Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019, Senin tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pembatasan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua. (fotokopi sesuai *print out*);
19. Bukti P.1.19 : Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
20. Bukti P.1.20 : Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran

- Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut. (fotokopi sesuai *print out*);
21. Bukti P.1.21 : Siaran Pers No. 163/HM/KOMINFO/08/2019, Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 23:00 Tentang Pernyataan Pers Menkominfo R.I. (fotokopi sesuai *print out*);
22. Bukti P.1.22 : Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 4 September 2019 Tentang Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
23. Bukti P.1. 23 : Siaran Pers No. 173/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 6 September 2019 pukul 20:30 Tentang Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
24. Bukti P.1.24 : Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 9 September 2019 pukul 18:00 WIB Tentang Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap. (fotokopi sesuai *print out*);
25. Bukti P.1.25 : Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 10 September 2019 pukul 19:00 WIB Tentang Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
26. Bukti P.1.26 : Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 11 September 2019 Tentang Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
27. Bukti P.1.27 : Siaran Pers No. 181/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 13 September 2019 Tentang Layanan Data

- Internet di Jayapura Dibuka Secara Bertahap.  
(fotokopi sesuai *print out*);
28. Bukti P.1.28 : Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 23 September 2019 pukul 19:00 WIB Tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena. (fotokopi sesuai *print out*);
29. Bukti P.1.29 : Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019, Sabtu tanggal 28 September 2019 Tentang Layanan Data Wamena Kembali Dibuka, Layanan Telekomunikasi di Seluruh Papua Kembali Normal. (fotokopi sesuai *print out*);
30. Bukti P.1.30 : Surat Keberatan Administratif Para Penggugat kepada Tergugat I, hal : Keberatan Atas Pemutusan Akses Internet di Papua “ tanggal 4 September 2019. (fotokopi dari fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P.1.31 : Surat Keberatan Administratif Para Penggugat kepada Tergugat II, hal : Keberatan Atas Pemutusan Akses Internet di Papua “ tanggal 4 September 2019. (fotokopi dari fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P.1.32 : Artikel Berita VOA Indonesia yang berjudul : Gubernur Papua Minta Pemerintah Buka Blokir Internet”, tertanggal 28 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
33. Bukti P.1.33 : Artikel Berita Liputan 6.com yang berjudul “ Jokowi : Pemblokiran Internet di Papua untuk kebaikan

- bersama” tertanggal 22 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
34. Bukti P.1.34 : Artikel berita CNN Indonesia yang berjudul Kominfo Janji Evaluasi Dampak Blokir Interner, tertanggal 28 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
35. Bukti P.1.35 : Artikel berita BBC Indonesia yang berjudul Papua : Akses internet diblokir, Dewan Pers sebut langkah itu lebih berbahaya dari hoaks, tertanggal 31 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
36. Bukti P.1.36 : Siaran Pers Tergugat I terkait Trust Positif atau penyaringan konten negatif dan Trust Positif yang memblokir konten-konten yang diduga melanggar undang-undang. (fotokopi sesuai *print out*);
37. Bukti P.1.37 : Siaran Pers dengan judul “ Aduan Masyarakat “ yang dikeluarkan oleh Tergugat I. (fotokopi sesuai *print out*);
38. Bukti P.1.38 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P.1.39 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P.1.40 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P.1.41 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P.1.42 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P.1.43 : Berita Media Tempo.Com, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan judul “ (Fakta atau Hoaks) Benarkah Veronika Koman Menyebut Ada Penculikan Mahasiswa di Asrama Papua di Surabaya Sebagaimana Narasi Kominfo ?”. (*print out*);
44. Bukti P.1.44 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P.1.45 : Surat dari Acces Now beserta lampirannya kepada Ketua PTUN Jakarta tertanggal 7 Mei 2020, Perihal : se dalam perkara Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P.1.46 : Keterangan Ahli Di Bidang Hukum Administrasi Negara Atas Nama Oce Madril, S.H.,M.A. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P. 2.1 sampai dengan P. 2.42, sebagai berikut:

1. Bukti P.2.1 : Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, Nomor 04, tanggal 11 Januari 2019 dibuat di hadapan I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn. Notaris di Denpasar - Bali. (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti P.2.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00000401.AH.01.07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, tertanggal 19 Januari 2019 . (fotokopi sesuai *print out*);
3. Bukti P.2.3 : Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor : ... /SA.04/03/2019, tanggal Maret 2019, Hal : Diskusi Pencapaian Progres Bantuan Hukum TPB/SDG Tujuan 16. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P.2.4 : Undangan *Fokus Group Discussion* (FGD) terkait Pemetaan Media Sosial dalam peristiwa 21 - 23 Mei 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. dengan suratnya Nomor : 19/TPF19-0.3.3/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
5. Bukti P.2.5 : Undangan *Fokus Group Discussion* (FGD) terkait pemetaan dan tata kelola perlindungan data pribadi (*Roadmap* PDP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. dengan suratnya Nomor : 1337/DJAI.2/AI.02.02/08/2019, tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P.2.6 : Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dengan suratnya Nomor: 074/KNAKTP/Pimpinan/DJAI.2/AI.02.02/08/2019, IV/2019 tanggal 29 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.2.7 : Kartu Tanda Penduduk Pengurus Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) Ketua, Sekretaris dan Bendahara atas nama Damar Juniarto, Anton Muhajir, STP dan Nike Febbysta Andaru. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.2.8 : Buku berjudul “Media Sosial Untuk Advokasi Publik, Buku Kerja Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas” disusun oleh ICT Watch dan Stikom LSPR Jakarta. (cetakan);
9. Bukti P.2.9 : Buku berjudul “Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi” Diterbitkan oleh *The United Nation Educational, Scientific dan Cultural Organization*, (UNESCO). (cetakan);
10. Bukti P.2.10 : Buku berjudul “Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital” Karya Riset dalam bentuk laporan yang dibuat oleh SAFEnet. (cetakan);
11. Bukti P.2.11 : Buku berjudul “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online” Karya Riset yang dibuat oleh SAFEnet. (cetakan);
12. Bukti P.2.12 : Laporan SAFEnet tentang Kebebasan Pers di Indonesia. (sesuai cetakan);

13. Bukti P.2.13 : Riset SAFEnet berjudul “ Menertibkan Hoax Sebagai Dalih Pengekangan Kebebasan Ekspresi di Asia Tenggara. (sesuai cetakan);
14. Bukti P.2.14 : Laporan Investigasi SAFEnet berjudul “ Memindai Aktivitas MCA Dalam Kontestasi Sosial-Politik di Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P.2.15 : Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019, Senin tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pembatasan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua. (fotokopi sesuai *print out*);
16. Bukti P.2.16 : Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
17. Bukti P.2.17 : Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut. (fotokopi sesuai *print out*);
18. Bukti P.2.18 : Siaran Pers No. 163/HM/KOMINFO/08/2019, Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 23:00 Tentang Pernyataan Pers Menkominfo R.I. (fotokopi sesuai sesuai *print out*);
19. Bukti P.2.19 : Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 4 September 2019 Tentang Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
20. Bukti P.2.20 : Siaran Pers No. 173/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 6 September 2019 pukul 20:30 Tentang

- Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
21. Bukti P.2.21 : Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 9 September 2019 pukul 18:00 WIB Tentang Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap. (fotokopi sesuai *print out*);
22. Bukti P.2.22 : Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 10 September 2019 pukul 19:00 WIB Tentang Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
23. Bukti P.2.23 : Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 11 September 2019 Tentang Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
24. Bukti P.2.24 : Siaran Pers No. 181/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 13 September 2019 Tentang Layanan Data Internet di Jayapura Dibuka Secara Bertahap. (fotokopi sesuai *print out*);
25. Bukti P.2.25 : Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 23 September 2019 pukul 19:00 WIB Tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena. (fotokopi sesuai *print out*);
26. Bukti P.2.26 : Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019, Sabtu tanggal 28 September 2019 Tentang Layanan Data Wamena Kembali Dibuka, Layanan Telekomunikasi di Seluruh Papua Kembali Normal. (fotokopi sesuai *print out*);

27. Bukti P.2.27 : Petisi #Nyalakan Lagi Lanjutkan! dari Change .Org.  
(fotokopi sesuai *print out*);
28. Bukti P.2.28 : Surat Keberatan Administratif Para Penggugat kepada Tergugat I, hal : Keberatan Atas Pemutusan Akses Internet di Papua “ tanggal 4 September 2019.  
(fotokopi dengan stempel basah);
29. Bukti P.2.29 : Surat Keberatan Administratif Para Penggugat kepada Tergugat II, hal : Keberatan Atas Pemutusan Akses Internet di Papua “ tanggal 5 September 2019.  
(fotokopi dengan stempel basah);
30. Bukti P.2.30 : Artikel Berita BBC Indonesia yang berjudul Papua : Akses Internet Diblokir, Dewan Pers sebut langkah itu lebih berbahaya dari hoaks (fotokopi sesuai *print out*);
31. Bukti P.2.31 : Artikel berita VOA Indonesia yang berjudul Gubernur Papua minta pemerintah buka blokir internet, tertanggal 28 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
32. Bukti P.2.32 : Artikel Berita Liputan 6.com yang berjudul “ Jokowi : Pemblokiran Internet di Papua Untuk Kebaikan Bersama” tertanggal 22 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
33. Bukti P.2.33 : Artikel Berita CNN Indonesia yang berjudul Kominfo Janji Evaluasi Dampak Blokir Internet, tertanggal 28 Agustus 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
34. Bukti P.2.34 : Artikel berita Tempo.co yang berjudul Pemblokiran Internet di Papua, SAFEnet: Layanan Publik Terhambat. (fotokopi sesuai *print out*);

35. Bukti P.2.35 : Siaran Pers Tergugat I terkait Trust Positif atau penyaringan konten negatif dan Trust Positif yang memblokir konten-konten yang diduga melanggar Undang-Undang. (fotokopi sesuai *print out*);
36. Bukti P.2.36 : Siaran Pers dengan judul “ Aduan Masyarakat “ yang dikeluarkan oleh Tergugat I. (fotokopi sesuai *print out*);
37. Bukti P.2.37 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. (fotokopi dari fotokopi)
38. Bukti P.2.38 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P.2.39 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P.2.40 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P.2.41 : Berita Media Tempo.Com, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan judul “ (Fakta atau Hoaks) Benarkah Veronika Koman Menyebut Ada Penculikan Mahasiswa Di Asrama Papua Di Surabaya Sebagaimana Narasi Kominfo ?”. (*print out*);

42. Bukti P.2.42 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-38, sebagai berikut:

1. Bukti T I - 1 : Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019, Senin tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pembatasan Akses di Beberapa Wilayah Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
2. Bukti T I - 2 : Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);
3. Bukti T I - 3 : Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut. (fotokopi sesuai *print out*);
4. Bukti T I - 4 : Siaran Pers No. 163/HM/KOMINFO/08/2019, Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Tentang Pernyataan Pers Menkominfo R.I. (fotokopi sesuai sesuai *print out*);
5. Bukti T I - 5 : Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 4 September 2019 Tentang Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);

6. Bukti T I - 6 : Siaran Pers No. 173/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 6 September 2019 Tentang Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
7. Bukti T I - 7 : Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 9 September 2019 Tentang Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap, sisakan 5 Wilayah yang Masih Belum Konduksif. (fotokopi sesuai *print out*);
8. Bukti T I - 8 : Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 10 September 2019 Tentang Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
9. Bukti T I - 9 : Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019, Rabu tanggal 11 September 2019 Tentang Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka. (fotokopi sesuai *print out*);
10. Bukti T I - 10 : Siaran Pers No. 181/HM/KOMINFO/09/2019, Jumat tanggal 13 September 2019 Tentang Layanan Data Internet di Jayapura Dibuka Secara Bertahap. (fotokopi sesuai *print out*);
11. Bukti T I - 11 : Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019, Senin tanggal 23 September 2019 Tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena. (fotokopi sesuai *print out*);
12. Bukti T I - 12 : Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019, Sabtu tanggal 28 September 2019 Tentang Layanan Data Wamena Kembali Dibuka, Layanan Telekomunikasi di

- Seluruh Papua Kembali Normal. (fotokopi sesuai *print out*);
13. Bukti T I - 13 : Ringkasan Statistik Persebaran Konten Hoaks Provokasi Kerusuhan Papua Periode 18 Agustus - 08 November 2019. (*print out* tanda tangan asli);
14. Bukti T I - 14 : Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor : UN-1478/SD.00/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Hal : Undangan Mendampingi Menko Polhukam. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T I - 15 : Foto layanan akses internet bagi media untuk mengirim berita ke kantor masing-masing di Jakarta. (fotokopi sesuai *print out*);
16. Bukti T I - 16 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T I - 17a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T I - 17b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T I - 17c : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T I - 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T I - 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T I - 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T I - 21 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T I - 22 : Berita Tempo.co tanggal 19 Agustus 2019 dengan judul : “Wiranto Gelar Rapat Tertutup Bahas Situasi Manokwari”. (fotokopi sesuai *print out*);
25. Bukti T I - 23 : Berita Trimbun News.Com tanggal 19 Agustus 2019 dengan judul : “Update Kerusuhan di Manokwari Papua : Polisi Sebut Foto Hoaks Mahasiswa Tewas Jadi Sebab Kerusuhan”. (fotokopi sesuai *print out*);
26. Bukti T I - 24 : Berita CNBC Indonesia tanggal 19 Agustus 2019 dengan judul : “Papua Barat Rusuh, Kominfo Perlambat Akses Internet”. (fotokopi sesuai *print out*);
27. Bukti T I - 25 : Berita tempo.co tanggal 20 Agustus 2019 dengan judul : “Kronologi Kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat”. (fotokopi sesuai *print out*);

28. Bukti T I - 26 : Berita *Deutsche-Welle* (DW) tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul : “Amankan Situasi di Papua, Polisi Kerahkan Ribuan Personil Tambahan ”. (fotokopi sesuai *print out*);
29. Bukti T I - 27 : Berita Antara News tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul : “Percepat Proses pemulihan Kemkominfo Blokir Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat”. (fotokopi sesuai *print out*);
30. Bukti T I - 28 : Berita katadata.co.id tanggal 22 Agustus 2019 dengan judul : “Internet Diblokir di Papua, Layanan Telepon dan SMS Telkomsel Normal”. (fotokopi sesuai *print out*);
31. Bukti T I - 29 : Berita CNBC Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 dengan judul : “Kata Jokowi Soal Pemblokiran Penuh Akses Internet di Papua”. (fotokopi sesuai *print out*);
32. Bukti T I - 30 : Berita liputan6.com tanggal 28 Agustus 2019 dengan judul : “Demo Ricuh di Deiyai Papua, 1 Anggota TNI Meninggal dan 5 Polisi Terluka”. (fotokopi sesuai *print out*);
33. Bukti T I - 31 : Berita BBC News Indonesia tanggal 29 Agustus 2019 dengan judul : “Jayapura Rusuh, Diwarnai Aksi Pembakaran Dan Penjarahan : ‘Ada yang mau mengacaukan Papua’ kata Wiranto”. (fotokopi sesuai *print out*);
34. Bukti T I - 32 : Berita CNN Indonesia tanggal 30 Agustus 2019 dengan judul : “Telkom Buka Suara Soal Kabel Optik Putus di Jayapura”. (fotokopi sesuai *print out*);

35. Bukti T I - 33 : Berita Kompas.com tanggal 31 Agustus 2019 dengan judul : “Berikut 5 Pernyataan Wiranto Soal Kerusuhan di Papua”. (fotokopi sesuai *print out*);
36. Bukti T I - 34 : Twitter Resmi Polda Papua tanggal 1 September 2019 dengan cuitan: “Maklumat Kapolda Papua Tentang Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum”. (fotokopi sesuai *print out*);
37. Bukti T I - 35 : Berita CNN Indonesia tanggal 2 September 2019 dengan judul : “Kapolda Papua Keluarkan Maklumat Untuk Sikapi Kerusuhan”. (fotokopi sesuai *print out*);
38. Bukti T I - 36 a : Undangan Rapat Kerja tanggal 3 September 2019 dari Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: PW/14492/DPR RI/IX/2019, tanggal 3 September 2019 guna Pembahasan Isu Papua dan Solusi Penjelasannya. (fotokopi sesuai *print out*);
39. Bukti T I - 36 b : Draf Kesimpulan Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Menkominfo, Mabes TNI dan BIN, Kamis, 5 September 2019. (fotokopi sesuai *print out*);
40. Bukti T I - 36 c : *Print out* situs Kementerian Kominfo tanggal 6 September 2019 dalam katagori berita dengan judul : Raker Bersama Komisi I DPR RI. Kominfo Jelaskan Pembatasan Internet. (fotokopi sesuai *print out*);
41. Bukti T I - 37 : Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan R.I. ditujukan kepada Dirjen APTIKA, Kemenkominfo, Nomor : B-92/KL.01/2/2020, tanggal 24 Februari 2020 tentang : Informasi terkait RPTM tentang Pelemahan Signal Internet di Wilayah Papua Tahun 2019. (fotokopi sesuai *print out*);

42. Bukti T I - 38 : *Screen capture* WhatsApp group “Love Papua” mengenai koordinasi kebijakan pembatasan internet di Papua antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian / Lembaga Terkait Dan Aparat Penegak Hukum. (fotokopi sesuai *print out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.2.1 sampai dengan T.2.13, sebagai berikut:

1. Bukti T.2.1 : Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.2.2 : Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.2.3 : Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.2.4 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.2.5 : Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T.2.6 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.2.7 : Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.2.8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.2.9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.2.10 : Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.2.11 : Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.2.12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.2.13 : *Press Release* Kunjungan Kerja Jokowi ke Papua dan Papua Barat. (fotokopi sesuai *print out*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama JONI ASWIRA PUTRA, IKA NINGTYAS UNGGRAINI, dan NAHEMIA LUCKY IREEUW dan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN, S.H., M.A., dan OCE MADRIL, S.H., M.A. sebagai berikut:

Saksi 1. **JONI ASWIRA PUTRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Jurnalis di CNN Indonesia sejak bulan November tahun 2017 sampai dengan sekarang, ditempatkan pada bagian kordinator liputan dan base camp di Jakarta;
- Bahwa blokr internet terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 dan dengan adanya pemblokiran tersebut saksi tidak bisa menggunakan data internet;
- Bahwa pada saat terjadinya pemblokiran internet, tanggal 3 September 2019 saksi ditugaskan oleh kantor untuk meliput kerusuhan yang terjadi di Papua khususnya di Jayapura;
- Bahwa saksi meliput di Jayapura sampai dengan tanggal 8 September 2019; dan meliput di kota – kota tertentu saja di Distrik Abepura;
- Bahwa sebelum berangkat ke Papua saksi sudah tahu ada gangguan internet berupa pelambatan internet dari pemberitaan dan kordinasi dengan teman-teman kantor serta kru yang ada di Jayapura;
- Bahwa saksi melakukan rekaman dan hasil rekaman dikirim ke Jakarta akan tetapi pengiriman ke Jakarta tidak lancer tertunda sampai 12 jam;
- Bahwa saksi sebagai jurnalis televisi bertugas untuk menyampaikan berita berupa gambar dan suara (audio visual) dari lokasi, liputan rekaman gambar dan suara dikirimkan ke Jakarta dan ditayangkan di televisi;

- Bahwa dalam satu tim peliputan ada 3 (tiga) orang, saksi sebagai produser lapangan, ada koresponden / reporter dan kameramen, Koresponden Dltugaskan melakukan *live report*;
- Bahwa cara kerja *live report* itu adalah melaporkan kejadian langsung yang ada di lapangan dengan gambar dan suara, akan tetapi saksi tidak bisa melakukan *live report* dengan gambar secara langsung;
- Bahwa untuk bisa melaksanakan *live report* dilakukan dengan ada 2 (dua) cara, yang pertama dengan menggunakan Mobile Satelit yang menggunakan langsung jaringan satelit dan menggunakan *Stream Box* yang menggunakan jaringan internet data, karena *stream box* ini ada 10 SIM card yang dimasukkan dan saksi menggunakan *stream box* untuk *live report*;
- Bahwa alat *stream box* yang saksi gunakan untuk melakukan *live report* tidak bisa dipakai karena menggunakan sim card dan paket data karena tidak ada internet;
- Bahwa karena *stream box* tidak berfungsi karena gangguan internet, maka *live report* dengan gambar tidak bisa dikirim dan saksi mengirim berita melalui telepon seperti jurnalis radio melaporkan peristiwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan *live report* dengan menggunakan jaringan satelit karena biayanya mahal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum diadakan pelambatan dan pembatasan internet ada pemberitahuan dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tanggal 28 September 2019 internet sudah normal kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada maklumat dari Kapolda setempat untuk menghentikan adanya penyebaran hoax;
- Bahwa internet di Papua masih bisa diakses dengan wifi hotel.

- Bahwa selama terjadi hambatan dari tanggal 3 sampai dengan 8 September 2019, *live report* yang harus tayang adalah 19 dan yang tidak terpenuhi ada 5 *live report* (dalam arti tidak dapat mengirim gambar dan suara);
- Bahwa pengiriman gambar melalui *wifi* hotel yang diputar tidak pada waktunya tidak bisa memenuhi ketentuan *live report*;
- Bahwa penggunaan internet dalam keadaan normal setelah liputan selesai materinya bisa langsung ditayangkan. Saksi bisa langsung *streaming*;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa internet putus sebelum berangkat ke Papua dan saksi mencari informasi penggunaan internet. Semua wartawan menggunakan internet hotel, tetapi saksi mengalami kendala karena internet hotel limitnya tidak cukup memadai untuk mengirim file gambar dan suara, beda dengan wartawan lain yang mengirim teks dan foto. Sehingga saksi menunggu tengah malam saat internet sepi dan itupun berkali-kali gagal. Jadi materi liputan yang saksi liput tiap hari yang semestinya bisa segera dikirim cepat tertunda sampai 12 jam atau 1(satu) hari;
- Bahwa kejadian tersebut berulang dari tanggal 8 September 2019, pernah 4 (empat) hari berturut-turut mengalami kejadian seperti itu dan akhirnya minta tolong pejabat Telkom setempat untuk membantu saksi, tapi kenyataannya tetap sama saja. Saksi juga pernah pindah ke hotel yang lain dan menggunakan akses lain di hotel yang berbeda hasilnya juga sama;
- Bahwa oleh karena situasi dan informasi terbaru di Jayapura sangat susah, akhirnya televisi tempat saksi bekerja memutar ulang materi-materi yang sebelumnya;
- Bahwa kordinasi saksi dengan perusahaan ikut tertunda;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 5 September 2019 Pemerintah telah menyediakan akses internet kepada pers di Kantor Wintel Jayapura dan di Kantor Telkom Manokwari;

- Bahwa pelambatan dari tanggal 3 sampai dengan 8 September 2019, sehingga tidak terpenuhi 5 (lima) *live report*. Target tersebut dari perencanaan produser karena setiap hari saksi diberi tugas 1 sampai 3 kali *live report* oleh kantor;
- Bahwa sebagai wartawan saksi bekerja untuk memenuhi informasi publik dan jika target dari kantor tidak tercapai sebagai wartawan tidak bisa melaporkan situasi *real time* pada saat itu;

Saksi 2. **IKA NINGTYAS UNGGRAINI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jurnalis di Tempo sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2018 diberi tugas sebagai pemeriksa fakta;
- Bahwa perbedaan antara jurnalis dengan pemeriksa fakta adalah Jurnalis meliput semua peristiwa untuk saksi laporkan. Pemeriksa fakta tugasnya adalah memeriksa informasi-informasi yang beredar khususnya di media sosial apakah berita itu sebenarnya terjadi /fakta atau bukan;
- Bahwa saksi tahu tanggal 19 Agustus 2019 ada pemblokiran internet dari pemberitaan saat saksi memeriksa fakta dari rumah di Banyuwangi;
- Bahwa fakta yang saksi periksa waktu itu adalah kejadian demonstrasi semacam anarkis terhadap mahasiswa Papua dan ternyata itu diikuti oleh banyak sekali informasi-informasi yang beredar di media sosial. Jadi yang saksi lakukan adalah memeriksa apakah informasi-informasi yang beredar di media siosial itu adalah fakta atau hoaks;
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai pemeriksa fakta adalah menyortir informasi apa yang akan disajikan hari itu;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 ada foto yang beredar di twiter, ada puluhan pria yang tampak berjejer di jalanan dan narasinya akan ada pembunuhan terhadap pekerja di Papua, dan saksi melakukan verifikasi

*online* yaitu memeriksa dengan verifikasi menggunakan *tools* yang ada di internet;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa dengan tahap verifikasi online ternyata tidak menemukan. Ketika verifikasi *online* tidak berhasil maka saksi menggunakan jaringan teman-teman pemeriksa fakta yang ada di daerah itu atau teman-teman jurnalis yang bekerja di daerah tersebut dan mengkontak teman-teman pemeriksa fakta yang ada di Papua untuk membantu saksi memeriksa apakah foto ini memang benar terjadi di sana;
- Bahwa hasilnya teman-teman di Papua waktu itu merasa kesulitan untuk memeriksa fakta karena jaringan sedang *drop* dan mereka tidak bisa memeriksa fakta melalui HP jaringan tidak ada ;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika merasa kesulitan dalam mencari fakta melalui teman-teman di Papua adalah menunggu 1 atau 2 hari mungkin internet sudah stabil ternyata sampai 3 hari masih belum stabil. Karena saksi tidak bisa mencari foto ini, dan karena tidak ada jawaban akhirnya saksi memutuskan tidak memeriksa itu;
- Bahwa saksi meminta bantuan ke Papua melalui whatsapp tetapi teman disana tidak bisa membuka link karena konten foto memang lebih berat dan butuh data tambahan. WA sempat *delay* sampai 3 jam;
- Bahwa selain pengecekan foto-foto mengenai pembunuhan terhadap pekerja pada tanggal 22 Agustus 2019, saksi ada melakukan pengecekan lain yaitu tanggal 23 Agustus 2019 ada berita di twitter, youtube dan face book sebuah masjid yang ada di kota Sorong, ada banyak demonstran dan ada suara azan dan ada seruan masyarakat untuk berjihad karena ada sebuah serangan. Saksi nilai ini cukup provokatif dan saya cek apakah ini benar fakta atau hoaks. Pengecekan saksi tidak berhasil karena tidak bisa kontak dengan jaringan teman-teman di Papua, keluhannya sama mereka tidak bisa membuka link, tidak bisa melakukan pemeriksaan fakta karena terhambat;

- Bahwa saksi ada pengecekan fakta lain yaitu pada tanggal 29 Agustus 2019 waktu itu banyak beredar foto-foto mayat. Narasi yang muncul di twitter pada waktu itu adalah bahwa ini korban penembakan yang terjadi di Deliyard, karena menjadi viral, saksi mencoba kontak lagi teman-teman disana karena verifikasi *online* tidak berhasil, dan juga tidak bisa memastikan apakah itu korban penembakan oleh TNI;
- Bahwa saksi tahu adanya pemblokiran tanggal 19 Agustus 2019 dari berita tapi dari media mana saksi lupa karena saksi bekerja dengan banyak media sosial dan saksi coba *cross ceck* ke Kominfo yang membenarkan adanya pelambatan;
- Bahwa cara saksi untuk mengkonfirmasi bahwa itu berita benar atau hoaks adalah dengan menggunakan tools dan saksi sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan fakta dengan verifikasi *online* oleh google dan tim dari Amerika Serikat;
- Bahwa berita itu hoax apabila memenuhi : 1. Peristiwa itu atau video narasi dan foto tidak seperti yang ditayangkan, 2. Bisa terjadi itu ada manipulasi dalam foto dan video itu, 3. Mungkin foto dan videonya benar tapi narasinya yang salah dan cukup dengan verifikasi *online* kami sudah bisa menemukan bahwa ini katagori hoaks;
- Bahwa pada terhadap tiga pemberitaan tanggal 19, 23 dan 29 Agustus 2019 saksi hanya kontak dengan teman-teman yang ada di Papua untuk bertanya dan ternyata jaringan di sana susah dan pengiriman bisa *delay* sampai 3 jam;
- Bahwa saksi tidak mengecek kalau pelambatan internet, pemblokiran dan perpanjangan pemblokiran itu disiarkan melalui siaran Pers;
- Bahwa pekerjaan saksi hanya melalui *online* saja tidak mengecek fakta ke lapangan, karena selama ini dengan verifikasi *online* sudah bisa terjawab dan jika tidak terjawab oleh verifikasi *online* maka mengkontak teman-teman yang ada di Papua;

- Bahwa akurasi verifikasi yang saksi lakukan harus akurat karena jika tidak akurat maka konsekuensinya saksi bisa dilaporkan. Akurasi adalah yang pertama yang harus saksi pastikan sebelum saksi memberikan kesimpulan suatu fakta itu hoaks;
- Bahwa setelah hasil verifikasi saksi temukan bahwa ini berita hoaks berikutnya saksi harus menulis berita dalam sebuah artikel namanya Artikel Cek Fakta kemudian saksi unggah di Situs Tempo. Setelah saksi menulis dan memverifikasikan Artikel, karena tempo bekerjasama dengan face book saksi memberikan label untuk informasi itu jenis hoaks atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ajuran dari Kapolda Papua yang melarang melakukan menyebarkan berita hoaks;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelambatan pemblokiran itu dinormalkan kembali tanggal 4 September 2019;
- Bahwa saksi adalah pemeriksa independen dalam kasus Papua, sehingga saksi tidak bisa mengandalkan sumber dari Kepolisian maupun Kominfo, jadi saksi melakukan pemeriksaan fakta dari sumber di Papua;

Saksi 3. **NAHEMIA LUCKY IREEUW**, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Surat Kabar Cendrawasih Pos sebagai Pimpinan Redaksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemblokiran internet tanggal 13 Agustus 2019 dimulai dengan pelambatan internet, tanggal 21 Agustus 2019 tidak bisa kirim berita dan gambar;
- Bahwa dengan pelambatan internet teks masih bisa dikirim tetapi gambar tidak bisa, dengan pemblokiran tidak bisa kirim gambar dan teks terjadi sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

- Bahwa yang saksi alami tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 terjadi pelambatan dan mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 September 2019 internet sama sekali tidak bisa ;
- Bahwa ketika internet diblokir dan tidak bisa dibuka saksi mencari alternatif lain. Saksi mencari tempat lain yang masih bisa internet;
- Bahwa jaringan internet dibuka sejak tanggal 28 September 2019;
- Bahwa jurnalis yang bekerja untuk Cendrawasih Pos ada 18 yang tersebar di seluruh Papua, sebagian besar jurnalis ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kabupaten lain seperti di Merauke, Wamena, Biak, Waropeng, Timika dan Seruni;
- Bahwa rutinitas pekerjaan jurnalis di Cendrawasih Pos sebelum ada pemutusan internet adalah mengirim berita dan informasi bisa darimana saja melalui whatsapp atau email tidak harus datang ke kantor karena jarak tempuh yang sangat jauh seperti di Timika, Biak dan Seruni dan daerah pegunungan. Untuk Jurnalis yang ada di Kota Jayapura dia tidak harus ke kantor, jika mengalami kendala di lapangan dapat mengirim berita lewat email atau *whatsapp*;
- Bahwa saat pemadaman internet jurnalis dari 3 (tiga) wilayah yaitu jurnalis yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan di Kabupaten Sorong, mereka diwajibkan datang ke kantor untuk mengirim berita dan gambar;
- Bahwa untuk jurnalis di luar ketiga wilayah itu mereka mengalami kendala, dan mereka mencari hotel atau tempat lain yang ada internetnya dan itupun sangat lambat. Biasanya mereka mengirim 7 sampai 8 kali berita dalam satu hari, sejak pelambatan hanya mampu mengirim 3 berita dalam satu hari karena agak susah bahkan mereka ada menyimpan berita dan gambar di flash disk dan dikirim dengan menitipkan kepada orang di bandara.
- Bahwa alternatif pengiriman berita di luar ketiga wilayah itu selain dengan flash disk bisa dengan telepon, tapi itu hanya untuk konfirmasi saja;

- Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2019 ada demonstrasi dan kerusuhan jadi jurnalisnya tidak bisa ke kantor dan tidak bisa kirim berita sehingga tidak ada stok berita dan media saksi memutuskan tidak terbit;
- Bahwa di Jayapura demonstrasi serta memblokir jalan itu sudah sering saksi alami, itu masih bisa diantisipasi karena berita bisa dikirim darimana saja karena ada internet. Lain dengan situasi kemaren sehingga saksi tidak bisa terbit 2 (dua) hari tanggal 30 dan 31 Agustus 2019 karena disamping faktor keamanan juga tidak ada stok berita;
- Bahwa dengan tidak terbitnya Harian Cendrawasih Pos selama 2 (dua) hari mengalami kerugian dan pendapatan menurun. Oplah Cendrawasih Pos tiap hari 5.000 exemplar dengan harga jual Rp. 7.000,-/eksemplar dan karena tidak terbit maka kerugian saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan ada juga kerugian dalam pendapatan iklan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena pendapatan media saksi cukup besar dari iklan;
- Bahwa untuk iklan sudah ada kontraknya karena harian Cendrawasih Pos ada 24 halaman dan yang 5 halaman berisi iklan, ada kontrak iklan per bulan dan ada perminggu dan karena selama dua hari tidak terbit ada yang komplain dari pemasang iklan karena tidak sesuai dengan target;
- Bahwa sejak pemutusan internet wawancara melalui telepon kurang efektif kecuali untuk konfirmasi berita. Jika melalui telepon harus di-*edit* ulang, jadi seperti buat berita di atas berita.
- Bahwa saksi selain sebagai jurnalis di Harian Cendrawasih Pos, juga tergabung dalam satu organisasi AJI sejak tahun 2002 dan saksi sebagai Ketua AJI di Jayapura;
- Bahwa setiap harian punya konsen masing-masing dan Harian Cendrawasih Pos adalah media umum dan berita aktual yang paling diutamakan. Disaat

Koran saksi tidak terbit justru disaat itulah saksi menganggap berita yang sangat penting karena adanya kerusuhan;

- Bahwa saksi tidak pernah tergabung dalam Organisasi SAFEnet, tetapi saksi tahu adanya SAFEnet tetapi tidak detail;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 5 September 2019 Pemerintah telah menyediakan media center di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tahu pemerintah melakukan pelambatan dan pemblokiran akses internet dari berita untuk mencegah penyebaran hoaks;
- Bahwa saksi tidak tahu di Jayapura ada dikeluarkan Maklumat Kapolda Jayapura;
- Bahwa para wartawan berkomunikasi bisa dengan SMS tetapi tidak bisa mengirim berita melalui SMS karena SMS karakternya terbatas;
- Bahwa Harian Cendrawasih Pos satu group dengan Jawa Pos, dengan adanya pelambatan dan berita tidak terkirim, saksi melaporkan kendala tersebut ke Jawa Pos;
- Bahwa sebagai anggota dan Ketua AJI Jayapura dimana AJI adalah Lembaga Organisasi Pers dan saksi memperjuangkan kebebasan informasi dan hak jurnalis dengan adanya tindakan dari pemerintah berupa pelambatan dan pemblokiran akses internet itu merugikan AJI secara organisasi karena apa yang saksi perjuangkan dalam kebebasan pers dan hak jurnalis dengan adanya hambatan-hambatan itu menjadi tidak tercapai;
- Bahwa aksi pemadaman akses internet itu, AJI Jayapura bersama-sama dengan AJI Indonesia melakukan komplain kepada pemerintah dengan membuat *Press Realese*;
- Bahwa ketika tanggal 30 dan 31 Agustus 2019, harian Cendrawasih Pos tidak terbit ada SOPnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi rapat untuk memutuskan tanggal 30 dan 31 Agustus koran tidak terbit dan SOP nya untuk

memberitahukan kepada masyarakat bahwa koran tidak terbit, tapi koran saksi tidak mengumumkannya;

Ahli 1. **Dr. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN, S.H., M.A.**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ICCPR ada sejak tahun 1966 dan baru berlaku sepuluh tahun kemudian. Diratifikasi bersamaan dengan hak ekonomi sosial budaya tahun 2005. Dalam perkembangannya Indonesia mereservasi Pasal 1;
- Bahwa sejak tahun 2005 ada ratifikasi *optional protocol* tapi terkait dengan penghapusan pidana mati tidak dilakukan;
- Bahwa hubungan Hak Asasi Manusia terkait dengan pemutusan internet dalam konteks hukum nasional dan internasional adalah disitu ada kebebasan manusia tentang berekspresi, kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi atau mengakses. Dalam sistem internasional ada beberapa ketentuan hukum yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 sedangkan dalam hukum nasional ada konstitusi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, berfikir dan menulis, termasuk di sana ada kebebasan pers;
- Bahwa Pers pernah diupayakan konstitusionalnya pada saat Badan Konstituante, tapi batal dan dalam proses amandemen, sempat diupayakan tapi tidak diadopsi, sekalipun demikian kebebasan pers ada jaminan, karena ketentuan hukum HAM nasional juga mengatur secara menyeluruh tentang aspek-aspek kebebasan pers. Jadi kebebasan ekspresi, kebebasan pers termasuk kebebasan memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa secara khusus tentang internet ada perkembangan baru di tahun 2011. PBB melalui Dewan HAM melalui pelapor khususnya memperhatikan perkembangan *digital technology* sebagai bagian dari kehidupan pranata

manusia modern, di mana internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan kehidupan manusia sekarang ini. Sehingga PBB dalam beberapa resolusi atau *general comment* ketika melakukan komunikasi selalu memperhatikan internet sebagai persoalan hak asasi manusia. Di dalam perkembangannya PBB menegaskan *internet rights is human rights*. *Internet right* sering dimaksud dengan *digital rights* adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan karena dahulu komunikasi secara lisan tapi sekarang komunikasi menggunakan medium yang memanfaatkan teknologi;

- Bahwa internet sebagai hak asasi manusia. Pembatasan internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR termasuk dengan pembatasan akses internet. Dalam Pasal 19 ayat (3) ada rumusan yang secara detail, beberapa dimungkinkan sejauh mendapat standar dari Pasal 19 ayat 3 itu yakni: pertama *Prescribed by the Law* menyangkut tentang prinsip yang bisa diperkirakan, yang kedua berkaitan dengan *Legitimated Aim* bahwa pembatasan itu harus sesuai dengan tujuan, yang ketiga adalah *Necessary* atau *Necessity* dimana bicara tentang prinsip-prinsip kebutuhan dan *proporsionalitas*. Jadi pelapor khusus dalam bidang kebebasan berekspresi sudah menegaskan berkaitan dengan menguji pembatasan itu secara hukum berdasarkan *Prescribed by the Law*, *Legitimated Aim* dan *Necessary*;
- Bahwa *Prescribed by the Law* merujuk pada tafsir, karena menafsirkan Pasal 19 ayat (3) didasarkan pada doktrin hukum yang dalam satu pasal itu ada 4 yang Pertama: *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1984, Kedua *the Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency* yang dibuat oleh para ahli komite hukum internasional tahun 1984, ketiga *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information* tahun 1996. Keempat *The Camden*

*Principles on Freedom of Expression and Equality* tahun 2009. *Prescribed by the Law* merupakan penafsiran dari doktrin, sama dengan ekonomi sosial budaya kita mengenal *Limpard Principles* untuk menguji layak atau tidak untuk disebut pelanggaran HAM;

- Bahwa *Prescribed by the Law* harus ditafsir mengenai 4 hal yaitu: 1. Tidak ada pembatasan atas HAM, kecuali dengan menegaskannya dalam hukum nasional yang berlaku secara umum yang konsisten dengan ICCPR dan diberlakukan dalam kurun waktu terbatas, 2. Hukum yang diterbitkan pembatasan HAM-nya harus tidak dengan kesewenang-wenangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 3. Aturan hukum yang ditujukan untuk membatasi harus jelas dan dapat diakses semua pihak, 4. Pengaturan yang layak harus pula disediakan atau diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ketika ada kewajiban aturan yang sifatnya *abusif* dan *illegal* atau konsekuensi atas pelaksanaan pembatasan hak tersebut;
- Bahwa pengukuran *Prescribed by the Law* ada 4 dan dari 4 itu menjadi penting untuk diukur apakah standar ketika membatasi atau memblokir internet memenuhi standar *Prescribed by the Law*. Disini harus jelas dan harus dalam bentuk aturan atau hukum nasional seperti dalam 4 elemen tadi;
- Bahwa selain *Prescribed by the Law* ada *Legitimated Aim* penafsiran hal ini berkaitan dengan pembatasan yang harus memenuhi salah satu tujuan yang tercantum dalam teks instrumen hukum hak asasi manusia khusus pasal 19 ayat (3) ICCPR itu lebih mudah cara mengukurnya dan yang terakhir adalah *Necessary*, langkah pembatasan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, hal ini bisa diuji dari: apakah batasan yang diusulkan proporsional dengan tujuannya? Apakah ada kepentingan publik yang utama dalam menyediakan informasi? Apakah pembatasan mungkin tidak membahayakan hak itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan dalam *General Comment* PBB No.

- 34, *Necessary* harus terhubung dengan tujuan untuk mencapai fungsi perlindungan yakni “*must be appropriate to achieve their protective function*”;
- Bahwa konsekwensi dari ratifikasi Undang-undang No. 12 tahun 2005 artinya Indonesia tunduk pada ketentuan Hukum HAM internasional dan karena bentuknya kovenan maka Indonesia punya kewajiban untuk melaksanakan isi pasal itu dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu akan diuji dari *report* yang disampaikan kepada PBB secara otomatis dan periodik dan ada juga yang berdasarkan review yang disampaikan oleh pemerintah dan ada laporan bayangan yang diterima sebagai bagian dari sistem hukum HAM;
  - Bahwa setiap tindakan pemerintahan terikat dengan ratifikasi itu wajib mengimplementasikan hak asasi terutama yang sudah diratifikasi;
  - Bahwa jaminan di konstitusi dan mekanisme internasional lainnya terkait dengan hak berekspresi ada di dalam konstitusi ada yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, pertama Pasal 28C ayat (2) setiap orang berhak memperjuangkan dirinya, Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pendapat dan Pasal 28F setiap orang bebas memperoleh informasi dan komunikasi;
  - Bahwa ada di undang-undang lain yang terkait HAM yang mengatur tentang hak berekspresi di pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999;
  - Bahwa pada level nasional HAM dibatasi dalam pelaksanaannya di konstitusi dan di undang-undang HAM lainnya dan pada level internasional HAM bisa dibatasi dalam pelaksanaannya dalam Pasal 28J dan karena kita meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-undang No.12 tahun 2005, maka itu sudah menjadi hukum nasional dan cara menerapkannya perlu mempertimbangkan mekanisme, proses, substansi yang berkaitan dengan Pasal 19 ayat (3) di UU No. 12 Tahun 2005;

- Bahwa terkait dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, Pemerintah Indonesia terikat dengan Prinsip-prinsip Siracusa, Johannesburg dalam hal terkait dengan aturan hukum internasional yang sudah diratifikasi. Ketika untuk menterjemahkan tafsiran yang telah diratifikasi maka cara menafsirkannya PBB telah memberikan doktrin untuk dirujuk agar negara tidak sewenang-wenang. Doktrin itu bisa dilahirkan oleh para ilmuwan yang kemudian diadopsi oleh PBB. Doktrin itu bisa lahir dari Keputusan-keputusan Pengadilan baik itu di level regional, nasional maupun internasional;
- Bahwa berkaitan dengan menyampaikan laporannya secara khusus terkait dengan internet, *human rights* dan bagaimana blokir, *throttling* harus dilakukan dengan standard yang tepat tidak bisa secara langsung dilakukan, bahkan di dalam laporan khusus PBB itu *sensor chips* itu sendiri dinyatakan sebagai pelanggaran HAM;
- Bahwa jika ada warganegara yang merasa dirugikan dengan pengaturan *throttling* atau pelambatan internet bisa melakukan dengan mekanisme standard *Prescribe by the Law*, makna dibalikinya kenapa harus dinyatakan di dalam sebuah keputusan atau hukum tertentu, karena dia harus bisa dipertanggungjawabkan bahkan bisa dikontrol oleh parlemen atau peradilan atau badan khusus oleh pemerintah setempat, sehingga ketika ada individual *offline*, berkaitan dengan masalah ini maka dia meminta institusi-institusi lain untuk bekerja di dalam sistem itu, yang kedua komplain juga dapat dilakukan dengan sarana menegaskan, ketika dalam produk hukum tertentu bisa terukur mekanisme yang bisa digunakan termasuk publik bisa tahu alasan-alasannya. Bahkan publik seharusnya tidak perlu menggugat kalau itu dijelaskan secara rinci sesuai dengan standard *Prescribed by the Law* karena dalam *Prescribed by the Law* dijelaskan kalau mau memblokir itu dampaknya apa, itu harus diatur dan tidak boleh dibiarkan. Jadi pemerintah jika ingin memblokir harus ada apa yang diblokir dan berapa lama, siapa yang bertanggung jawab, siapa

yang dilindungi, dan apa dampaknya. Jika menggunakan dalil hukum apa dasarnya? PBB sudah memberi petunjuk *Prescribed by the Law* dalam menterjemahkan Pasal 19 ayat (3);

- Bahwa dampak dari pemerintah yang tidak memperhatikan pengaturan tersebut di forum PBB bisa saja pemerintah berbohong terhadap fakta, di forum PBB pemerintah menyajikan data yang berbeda, atau tidak lapor sama sekali apa konsekwensinya? Mekanisme juga mengatur kemungkinan alternatif laporan. Mekanisme PBB juga memberi ruang bagi negara lain mempertanyakan komitmen Negara Indonesia dan bila kondisinya sudah parah PBB bisa memerintahkan secara khusus untuk datang dan membuat mekanisme khusus investigasi untuk minta pertanggungjawaban atas proses-proses yang dilakukan karena tidak patuh terhadap apa yang sudah diratifikasinya. Itu adalah konsekwensi hukum internasional yang sudah menjadi hukum nasional;
- Bahwa dalam memaknai dan menafsir Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) harus dengan pendekatan yang tepat. Pasal 40 ayat (2a) itu berhubungan dengan Pasal 40 ayat (2b). Pasal 40 ayat (2a) berkaitan dengan informasi dan dokumen dst., lebih ke konten. Di sini yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini sama dengan hak asasi jika muatannya melanggar atau bertentangan maka dia bisa dibatasi. Pasal 40 ayat (2b) isinya dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2a) pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Penafsiran Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) menggunakan metode penafsiran sistematis dalam hukum karena semua merujuk pada *filtering content* yang dalam *filtering content* tidak termasuk memutus, memberhentikan dan melambatkan akses internet;

- Bahwa jurnalis bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers dan bekerja menggunakan internet, dengan adanya pemutusan internet jurnalis tidak bisa menggunakan internet dan itu merupakan pelanggaran HAM. Kasus ini sudah menjadi perhatian di PBB ketika di India terutama di wilayah Kashmir dan di Myanmar. Dalam dua kasus ini pemerintah berdalih untuk menciptakan keamanan nasional, tapi faktanya di dua kasus itu PBB kesulitan untuk mengakses informasi mengenai pembantaian terhadap manusia, persoalan pelanggaran HAM terjadi di dua wilayah itu. Jadi pemblokiran internet adalah merupakan pelanggaran HAM dan dampaknya jauh lebih luas;
- Bahwa untuk sampai pada kesimpulan pembatasan internet adalah perbuatan melanggar HAM, harus dibuktikan apakah HAM itu *derogable* atau *non derogable rights*, ada sejumlah hak yang sifatnya *non derogable rights* dan kasus ini termasuk yang *derogable rights* artinya bisa dikurangi atau dibatasi. Ketika bisa dikurangi tetap dikatakan pelanggaran HAM, tetapi bisa dibatasi dan dibatasinya dengan mekanisme yang tunduk pada Pasal 4 ayat (3) ICCPR dan rujukan Pasal 4 ayat (3) terkait dengan situasi darurat yang di Indonesia harus tunduk kepada hukum secara khusus nasional bahkan pada Pasal 4 ayat (3) ICCPR harus notifikasi kepada PBB sebagai negara yang sudah meratifikasi;
- Bahwa pembatasan internet itu adalah memang pelanggaran HAM, dalam instrumen PBB ada dikenal *Permissible Limitations* yaitu pembatasan-pembatasan yang diizinkan, itu tidak berarti tidak melanggar HAM, dia tetap melanggar HAM tetapi yang diizinkan oleh hukum;
- Bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar HAM atau tidak, ada forum yang terkait. Ketika disebut nama itu melanggar hukum tapi hanya merujuk pada satu pasal dan tidak ada forum untuk menyelesaikannya, tetapi ketika menyatakan sesuatu tindakan melanggar HAM dengan tafsir yang ada, maka harus dibuktikan. Forum di sini misalnya Pengadilan adalah salah satu forum

untuk menegaskan bahwa itu bentuk dari pelanggaran HAM. Jadi forumnya bisa pengadilan dan orang dapat mengekspresikan serta menyampaikan pendapat dengan pertimbangan dan forum ini yang menguji baik itu di pengadilan atau bukan. Itu sebabnya *Prescribed by the Law* itu penting karena *Prescribed by the Law* itu terukur, teruji dan terprediksi;

- Bahwa yang ahli pahami dalam kasus *a quo* adalah menggunakan siaran pers bukan produk hukum dan siaran pers itu sendiri bukan doktrin hukum dan siaran pers tidak bisa diukur dan diuji, jadi siaran pers layaknya NGO atau LSM siapa saja bisa bikin siaran pers dan itu bukan standard yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam *Prescribed by the Law*;
- Bahwa peran pers selama ini khususnya dalam situasi konflik menjadi sangat vital untuk menyeimbangkan informasi baik itu konflik secara horizontal maupun konflik secara struktural. Peran pers sangat penting dalam informasi yang diberikan, beritanya bisa untuk mengambil kebijakan yang diawali dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilahirkan oleh karya jurnalistik. Itu sebabnya kita punya Undang-Undang Pers yang menjamin kemerdekaan untuk pers itu sebagai hak asasi manusia. Dalam konflik di negara-negara otoritarian begitu mudahnya menghentikan kejadian seperti yang kita alami dulu. Hari ini *authoritarianisme* ala Suharto tidak terjadi karena kita sudah berubah menjadi situasi yang lebih demokratis. Myanmar contoh negara yang ketika situasi konflik persnya dibungkam sehingga untuk mengungkap blockpinnya dan menjadi catatan terburuk di PBB sehingga untuk mendeteksi negara Myanmar harus menggunakan satelit, itupun tidak bisa menjelaskan berapa orang yang meninggal dan kampung yang dibakar. Semoga kita tidak kembali ke jaman dahulu ketika ada model *authoritarianisme* dalam bentuk baru yang disebut *Digital Authoritarian* yaitu model pemerintahan yang anti demokrasi, tidak mau diawasi, tidak menghendaki adanya pengawasan publik, tidak memberi jalan mudah kepada wartawan untuk mencari pemberitaan;

- Bahwa sejak ada Undang-undang No. 40 tahun 1999 memang betul ada inflasi media dan inflasi pers tetapi pers yang tidak sungguh-sungguh berfungsi dan tidak menjaga kode etik yang suka propaganda dan menyebarkan *hoaks* itu akan mati dengan sendirinya, yang menjadi pembelajaran penting di negara kita pers memberi alternatif pemberitaan, pers juga membantu pemerintah karena dia menjalankan fungsi informasi dari publik. Pemerintah terbantu dengan pers karena dengan pers informasi dapat diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Disana ada mekanisme yang meminta pertanggungjawaban terhadap karya jurnalistik. Terkait dengan produk pers yang *hoaks* pasti tidak akan bertahan lama. Dalam penelitian saya secara statistik produk *hoaks* akan *collapse*;
- Bahwa dalam perkembangannya, media itu *multiplatform*, ada yang cetak ada yang siar dan ada yang internet/*digital media*. Tren ke depan adalah dengan digital media karena akses informasi lebih cepat dan akurat dan terpercaya, maka internet bagian dari perkembangan digital teknologi sangat membantu pekerjaan dunia pers. Namun yang disayangkan jika ada *blocking* internet maka kerja untuk mencari, menyimpan atau menyampaikan informasi itu menjadi lebih sulit dan mengganggu kerja jurnalistik. Dalam kaca mata Undang-Undang Pers *blocking* internet merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Pers. *Blocking* internet dampaknya besar terhadap pers di tengah teknologi dimana pers memanfaatkan akses internet;
- Bahwa dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional bisa dibenarkan untuk melaksanakan *throttling* dan harus tunduk kepada Pasal 4 ayat 3 dan pasal 19 ayat (3) ICCPR, *throttling* untuk alasan keamanan bisa saja akan tetapi syarat yang digunakan untuk alasan *national security* lebih panjang harus notifikasi ke pemerintah dan ke PBB. Presiden harus menetapkan keadaan darurat/*emergency* karena mengancam nasional;

- Bahwa melakukan pelambatan internet berdasarkan pernyataan Polda Papua dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah nasional akan tetapi kebijakan bukan dari daerah tetapi dari nasional, berarti pusat mempertimbangkan apakah yang disampaikan Polda Papua menjadi penting atau tidak. Standard itu harus diperjelas kepada publik, apa maksudnya pernyataan Polda itu;
- Bahwa dalam istilah HAM tidak dikenal pemaaf. Dalam Hukum HAM internasional ada istilah *Permissible Limitations* dan tidak ada istilah pengecualian seperti pada pidana;
- Bahwa justifikasi *throttling* apalagi *blocking* tidak dibenarkan dalam hak asasi manusia dan jika tetap dilakukan *throttling* maka harus didapat informasi dari jajaran internalnya untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan termasuk juga informasi pers. Informasi itu dikelola pemerintah, di saat apa bisa mengeluarkan, di saat standard-standard yang jika dilihat dari kaca mata HAM beda dengan kaca mata administrasi. Dalam konteks HAM pemerintah punya kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan HAM termasuk untuk melakukan pembatasan. Dalam alasan-alasan termasuk dalam Pasal 19 ayat (3) seperti *Public Moral, Public Health, National Security, Public Order*. Seperti sekarang karena Corona publik dilarang keluar dulu. Itu boleh dibatasi mobilitasnya tapi dengan pertimbangan mengapa harus dibatasi dan itu tidak boleh melalui siaran pers tapi harus dengan keputusan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) pembatasan internet diperbolehkan tetapi harus ada alasan-alasan yaitu keamanan nasional, ketertiban sosial dan ketertiban moral. Bagaimana cara melaksanakan ketertiban umum dan ketertiban moral dan untuk menjelaskan ini merujuk pada doktrin *The Siracusa Principles* tahun 1984, bagaimana cara menafsirkannya Pertama ekspresi terkait ketertiban umum yang digunakan dalam ICCPR didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang memastikan berfungsinya kehidupan masyarakat atau ketentuan dalam prinsip-prinsip dasar terkait keberadaan masyarakat

yang harus dilindungi. Penghormatan HAM adalah bagian dari ketertiban umum. Kedua Ketertiban publik harus ditafsirkan dalam konteks tujuan khusus untuk HAM yang dibatasi berdasarkan hal tersebut. Ketiga Lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk mengelola ketertiban umum harus dapat diawasi kekuasaannya melalui parlemen, lembaga peradilan, dan badan khusus independen lainnya;

- Bahwa untuk melindungi ketertiban umum, dengan adanya suatu kondisi kerusuhan sosial dalam suatu wilayah dapat dikatakan untuk melindungi ketertiban umum;
- Bahwa tidak semua kerusuhan sosial, konflik dan hoaks untuk langsung membatasi, pemerintah dapat mengfungsikan aparat penegak hukum untuk mengatasi, pemerintah daerah dapat mengatasi jadi tidak dengan cara blokir internet;
- Bahwa pemerintah dalam melakukan *throttling* harus membuat informasi kepada publik yang *accessible* standarnya adalah ada aturan, ada batasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa batasannya dan apa tindakan pemerintah apa dalam arti aturannya harus mengatakan jika ini ditutup dampaknya akan begini dan pemerintah akan melakukan apa misalnya dalam upaya memproses pemulihan keadaan atau kerugian;
- Bahwa *throttling* dan *blocking* melanggar HAM. Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan;
- Bahwa wewenang hanya ada di pemerintah, karena diberi wewenang maka disitu harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang tersebut. Wewenang yang digunakan harus dengan keputusan atau harus dengan aturan yang jelas yang bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum;
- Bahwa harus ada suatu forum yang menyatakan telah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah PTUN, PN, Komnas HAM, di pemerintahan di Kominfo juga bisa atau di forum internasional;
- Bahwa internet *blocking* terjadi di Myanmar tidak banyak yang memahami bagaimana cara mengatasi persoalan apa yang terjadi di Myanmar dan di Myanmar ternyata tidak hanya soal jurnalis yang tidak bisa meliput tapi dampaknya jauh lebih dari itu;
  - Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebelum melakukan pembatasan adalah pemerintah menyampaikan kepada publik secara langsung dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - Bahwa pemberitaan di media sosial atau di situs *website* pemerintah, itu hanya *supplementary* dan jika dipandang dari sudut HAM tidak cukup karena pembatasan internet di Papua atau Papua Barat harus melalui keputusan bukan melalui *website* atau siaran pers. Dari sudut pandang HAM yang digunakan adalah *Prescribed by the Law*;
  - Bahwa ketentuan terkait HAM, terkait hukum internasional, konvensi internasional atau traktat internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Negara R.I. tidak bisa ketentuan itu berlaku di Indonesia;
  - Bahwa jika ada suatu kerusuhan tidak bisa harus mendahulukan *digital rights* atau ketertiban umum, karena ini bukan hanya soal mana yang harus didahulukan. Ketika HAM menegaskan *digital technology* adalah HAM maka antara HAM yang satu dengan yang lain di dalam hukum HAM dikenal prinsip. Prinsip-prinsip itu adalah *universality, indivisible, nondiscrimination, equality* dan *interdependency*, serta *state responsibility*;
  - Bahwa membuat keputusan *throttling* atau blokir harus ada penegasan dulu terhadap undang-undang. Mengapa HAM itu pembatasannya hanya dengan undang-undang bahkan sanksinya hanya dimungkinkan dengan peraturan undang-undang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 itu karena terkait dengan pembentuk hukumnya ada dua, yaitu eksekutif dan legislatif artinya

jika ingin membatasi hak ada dua elemen ini yang saling mengontrol. Jadi tidak ada pembatasan melalui PP atau Perpres apalagi siaran pers;

Ahli 2: **OCE MADRIL, S.H., M.A.**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri, Presiden sebagai atasan dari Menteri bertanggung jawab atas tindakan Menteri tersebut, relasi Presiden dengan Menteri bisa dimaknai sebagai relasi mandat. Menteri adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Pertanggungjawaban seorang Menteri harus dilihat peraturan perundang-undangan yang terkait karena tidak bisa dinilai secara umum apakah relasi mandat atau relasi penunjukan Presiden kepada Menteri itu berlaku secara umum untuk semua sektor urusan pemerintahan karena ada banyak urusan pemerintahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa harus dilihat peraturan perundang-undangan mana yang dibicarakan. Misalnya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan secara langsung kepada Menteri tapi ada peraturan perundang-undangan yang sejatinya itu adalah kewenangan Presiden tetapi kemudian Presiden atas dasar penunjukan memberikan urusan pemerintahan itu dikelola oleh Menteri;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) konstruksinya agak berbeda karena konstruksi dalam UU ITE pemerintah yang dimaksud disitu tidak hanya Menteri tetapi juga Presiden. Jadi pemerintah dalam artian Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan informasi yang ditunjuk Presiden. Artinya relasi hubungan antara Presiden dan Menteri kelihatan seperti dalam konstruksi UU ITE karena posisi Menteri disana adalah posisi yang ditunjuk oleh Presiden, sehingga mestinya secara logika hukum administrasi ada logika-logika struktur organisasi pemerintahan, ada logika atasan, ada logika pejabat yang mengangkat atau pejabat yang menunjuk. Dalam logika administrasi dalam beberapa hal

atasan/pejabat yang menunjuk dapat diminta pertanggungjawaban atau sebetulnya dia memiliki wewenang juga dalam urusan-urusan yang dilakukan oleh bawahannya/Menterinya, terutama yang langsung penunjukan berarti bisa dimaknai urusan itu lebih berat daripada urusan mandat;

- Bahwa dalam logika UU Administrasi Pemerintahan seorang atasan yang melakukan keputusan atau tindakan sebetulnya diberikan beban untuk melakukan tindakan tertentu atau melaksanakan putusan tertentu. Dia bisa melakukan putusan atau tindakan korektif misalnya pencabutan, pembatalan, dan pengukuhan. Jadi ada tanggung jawab atasan untuk melakukan tindakan korektif dan dalam UU Administrasi Pemerintahan ada beberapa pasal-pasal yang membebankan tanggung jawab kepada atasan;
- Bahwa jika kita melihat pada logika administratif logika yang dilakukan kepada atasan dalam hal banding dan ketika atasan melakukan tindakan atau mengoreksi keputusan, maka atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau tindakan itu bisa saja melakukan remisi, pencabutan, pembatalan walaupun bukan dia yang melakukan tindakan langsung dalam keputusan itu;
- Bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada dasarnya bila dilihat dalam Perma merujuk kepada tindakan pemerintahan yang diikuti dengan ganti rugi. Asal mula perbuatan melawan hukum pemerintah itu adalah dari pemerintah;
- Bahwa dalam konstruksi UU No. 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan itu pada Pasal 1 angka 8 adalah perbuatan-perbuatan pemerintahan untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Artinya pemerintahan menurut UU ITE ada dua yang bisa dimaknai: pertama perbuatan pemerintah untuk melakukan sesuatu dan kedua perbuatan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak melakukan sesuatu juga termasuk dalam tindakan pemerintahan. Melakukan sesuatu juga bentuk tindakan pemerintahan. Dalam

konstruksi yang bagaimana kita melihat relasi menteri dan presiden. Apakah ketika menteri melakukan sebuah tindakan dan ada keberatan atas tindakan itu dan presiden tidak melakukan tindakan korektif dan presiden tidak melakukan tindakan apapun, apakah ini bisa dimaknai Presiden sudah melaksanakan tindakan pemerintahan. Menurut ahli sikap diam presiden dan tidak mengambil tindakan apapun termasuk dalam katagori tindakan pemerintahan karena sebenarnya ada pilihan bagi atasan yaitu melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahan atau membiarkan. Membiarkan dalam konsep doktrin tindakan pemerintahan sebetulnya dia melakukan sesuatu. Doktrin ini yang kita ambil di dalam UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa jika di lihat dari sisi konsep hukum administrasi, konsep yang diambil oleh hukum administrasi adalah konsep yang sangat luas, tidak hanya melakukan tindakan konkrit tetapi tidak melakukan tindakan konkrit juga termasuk tindakan pemerintahan. Ketika ada bawahan yang melakukan sesuatu kemudian tidak ada tindakan koreksi dari atasan apalagi sudah ada upaya keberatan, maka sebenarnya atasan sudah melakukan tindakan juga;
- Bahwa dalam Perma setiap gugatan administrasi harus didahului upaya keberatan maka sebetulnya dihitung sebagai suatu rangkaian karena sebelum masuk upaya di persidangan. Logika administrasi mengatakan jika ada bawahan yang membuat keputusan kemudian ada warganegara yang keberatan dengan keputusan itu dan tidak dikoreksi oleh pejabat yang bersangkutan maka atasannya bisa mengambil alih. Atasannya bisa mengambil tindakan untuk mengoreksi atau mengukuhkan;
- Bahwa dalam konteks upaya administratif yang harus dilakukan sebelum gugatan masuk ke PTUN maka sebenarnya kalau tidak ada perubahan disitu maka logika yang dibawa ke PTUN kedua-duanya (Menteri dan Presiden) bisa digugat. Perma mengharapkan persoalan ini selesai secara administratif di

pemerintahan maka logikanya adalah logika bertingkat, diajukan dulu keberatan kepada pejabat yang melakukan kemudian kepada atasan. Jika fungsi ini tidak bekerja maka pengadilan yang akan mengambil alih. Ketika Perma mensyaratkan mengatur upaya administrasi yang harus ditempuh, logikanya adalah pejabat-pejabat ini yang melakukan atau atasannya bisa digugat di pengadilan, karena atasan tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu, mengoreksi atau atasan sebenarnya menyetujui perbuatan itu dengan cara tidak menganulir maka atasan bisa digugat karena sudah melaksanakan tindakan pemerintahan;

- Bahwa soal wewenang jika dilihat dari konsep hukum administrasi mengenai syarat sahnya suatu keputusan ada 2, pertama sah secara formil dan sah secara materiil. Konsep hukum administrasi memandang soal wewenang adalah bagian dari syarat sah materiil karena di dalam sebuah keputusan atau tindakan harus didahului dengan adanya wewenang. Artinya seorang pejabat atau badan yang melakukan tindakan pemerintahan haruslah badan atau pejabat yang berwenang. Ini adalah konsep dasar materiil. Kaitannya adalah dengan konsep tidak berwenang, ada 3 konsep tidak berwenang salah satunya adalah tidak berwenang secara materiil, artinya wewenang itu adalah alas dasar seseorang pejabat atau badan menggunakan kekuasaannya;
- Bahwa dalam pasal-pasal awal UU AP pada Pasal 8 dijelaskan penggunaan kewenangan pemerintahan. Setiap tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang, kemudian dalam UU AP Pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa setiap pejabat wajib membuat keputusan atau tindakan yang sesuai dengan kewenangannya kemudian mematuhi AAUPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur;
- Bahwa peraturan perundang-undangan aspek hukum wewenang ditaruh di awal. Konsep Hukum Administrasi Negara (HAN) melihat wewenang adalah aspek materiil dan sangat penting dalam menilai sah atau tidak sahnya

sebuah keputusan atau tindakan termasuk juga dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 itu merupakan aspek yang paling utama. Dalam UU Administrasi ada bab khusus tentang larangan penyalahgunaan wewenang, karena aspek wewenang itu penting maka di dalam UU Administrasi ada bab khusus dilarang pejabat menggunakan wewenang tanpa ada dasar. Secara asas bila dilihat di Pasal 5 tentang legalitas bahwa sebuah kekuasaan harus digunakan secara hukum, kemudian ada asas tidak menggunakan wewenang, ada asas kepastian hukum dll. Itu semua terkait dengan apakah si badan pemerintahan atau pejabat mempunyai wewenang untuk bertindak atau tidak;

- Bahwa di dalam Pasal 40 Undang-Undang ITE Pemerintah diberikan beberapa kewenangan. Dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) disitu memang dikatakan pemerintah berwenang. Pertanyaannya wewenang seperti apa? dalam Pasal 40 ayat (2b) dikatakan pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum;
- Bahwa dalam Pasal 40 ayat (2b) unsur-unsurnya adalah unsur pertama Pemerintah bisa melakukan pemutusan akses tetapi pemutusan itu kepada informasi elektronik yang muatannya melanggar hukum. Pasal 40 ayat (2b) harus dibaca secara lengkap tidak bisa dibaca sampai Pemerintah memiliki akses tetapi harus dimaknai bahwa Pemerintah memutus akses yang bagaimana atau objeknya apa terhadap informasi dokumen elektronik yaitu dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum. Jadi pemerintah berwenang tetapi wewenangnya terbatas hanya untuk memutus akses yang muatannya melanggar hukum;
- Bahwa dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan akses yang muatannya yang melanggar hukum, mungkin yang dibayangkan oleh pembuat undang-undang adalah melanggar hukum

dengan konteks sudah ada keputusan atau penetapan terhadap kontens yang muatannya melanggar hukum. Pasal (2b) ini ada sedikit berat karena dia memberi batasan kewenangan pemerintah itu tidak main-main. Pemerintah berwenang tapi dibatasi dengan kalimat yang melanggar hukum. Dalam undang-undang tidak dijelaskan apa yang harus ditempuh terhadap muatan yang melanggar hukum, karena ini berkaitan dengan *urgent* atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika dia melakukan kewenangan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), ini adalah kewenangan yang terbatas, kewenangannya jelas, tindakannya jelas melakukan pemutusan akses tetapi objeknya juga jelas terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

- Bahwa jika pemerintah melakukan sesuatu di luar atribusi yang diberikan oleh undang-undang ini maka bisa dikatakan tindakan atau pemutusan itu berada di luar kewenangannya jika tidak memenuhi perintah dari Pasal 40 ayat (2a) dan (2b). Tetapi jika fokus pada Pasal 40 ayat (2b), maka kewenangan itu adalah kewenangan yang dibatasi dengan objek dan objek itu juga ada syaratnya tidak hanya soal muatan tapi muatan itu harus melanggar hukum;
- Bahwa jika Pemerintah melakukan pemutusan akses secara keseluruhan maka tentu dia berada di luar apa yang dikehendaki oleh Pasal 40 ayat (2b), yaitu bisa saja terjadi tetapi ayat (2b)-nya harus dirubah terlebih dahulu bahwa soal muatan itu harus dihilangkan. Jika dilakukan pemutusan secara keseluruhan, maka secara sederhana akan ada dua aplikasi pertama muatan yang negatif bisa terblokir tetapi muatan-muatan yang lain juga bisa ter-blok, di situ Pemerintah tidak punya kewenangan dan di situ ada potensi penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa konsep diskresi dalam undang-undang ada empat pertama karena undang-undang memberikan pilihan, kedua aturannya tidak jelas, ketiga ada kekosongan aturan keempat ada stagnasi pemerintahan;

- Bahwa di dalam empat ruang lingkup itulah diskresi bisa dilakukan. Artinya diskresi secara konseptual pada dasarnya dibuat untuk menimpali peraturan perundang-undangan. Tetapi begitu konsep ini dinormakan dalam undang-undang, diskresi itu tidak bisa dipandang hanya sebagai asas karena dia sudah dinormakan dalam hukum positif. UU Administrasi mengatur itu bahkan tata cara diskresi juga diatur, sehingga sekarang diskresi dipandang sebagai sebuah wewenang yang harus dijalankan menurut UU Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa setelah memenuhi syarat itu apakah diskresi itu dilakukan dengan tata cara yang ditempuh misalnya diskresi yang menyebabkan inflasi keuangan negara harus ada persetujuan, diskresi yang merugikan masyarakat harus ada laporan ke atasan dan persetujuan. Kalau tata cara ini tidak dilakukan maka akan melanggar wewenang diskresi yang ada dalam undang-undang. Kalau ruang lingkup dan syarat-syarat tidak terpenuhi maka melanggar norma diskresi yang ada dalam undang-undang;
- Bahwa Pemerintah memang diberi kewenangan untuk memutus akses tetapi kemudian dibatasi pertama objeknya jelas yaitu muatan yang melanggar hukum. Undang-undang tidak menjelaskan bagaimana yang melanggar hukum itu. Apakah hoaks itu harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa informasi itu mengandung muatan negatif atau tidak. Apa prosedur yang harus ditempuh untuk membuktikan dia melanggar hukum atau tidak. Jika kita kembali pada prinsip kepastian hukum tentu harus ada keputusan yang menyatakan bahwa muatan yang melanggar hukum itu dinilai berdasarkan keputusan yang tetap;
- Bahwa ahli tidak menemukan bagaimana membuktikan sebuah muatan itu melanggar hukum atau tidak, karena ini berkaitan dengan kewenangan. Jadi muatan-muatan ini dinyatakan dulu sebagai muatan yang melanggar hukum baru kemudian Pemerintah punya kewenangan untuk memutus akses;

- Bahwa berdasarkan asas kecermatan Pemerintah melakukan tindakan dengan cermat maksudnya semua informasi dokumennya lengkap sehingga tindakan yang diambil berdasarkan dokumen dan informasi yang lengkap. Bila Pemerintah menggunakan informasi yang tidak lengkap tindakan itu pasti akan menabrak peraturan, menabrak hak warganegara dst. Itulah mengapa kita mempunyai prinsip-prinsip AUPB;
- Bahwa jika ada penetapan muatan yang informasinya memuat hal-hal yang melanggar hukum maka disitulah Pemerintah baru berwenang mengeluarkan memutus akses, jika tiba-tiba pemerintah memutus akses dan membuat *judgement* tersendiri dengan muatan yang melanggar hukum, maka tindakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitasnya lemah, aspek kepastian hukumnya lemah, aspek kecermatannya lemah kemudian disitu akan ada potensi melanggar kewenangan karena dia bisa bersifat resesif apa yang membatasi kewenangan itu;
- Bahwa jika prosedurnya belum ada dan SOP-nya baru ditandatangani setelah keputusan itu diterbitkan atau perbuatan itu dilakukan, sepanjang tidak melanggar norma yang ada di undang-undang, kemudian diskresi itu diambil dengan cara sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka diskresi boleh diambil dan ditetapkan oleh pejabat itu;
- Bahwa Presiden punya tanggung jawab dengan tindakan yang diambil oleh Menkominfo, logika yang digunakan adalah logika penyelesaian masalah administrasi, atasan pejabat yang melakukan tindakan bisa digugat karena logikanya dalam UU AP dan dikuatkan dengan Perma ada upaya administratif yang kita kenal dengan keberatan dan banding administratif yang ditujukan kepada pejabat menentukan dan kemudian ditujukan kepada atasan pejabat yang menentukan. Pada dasarnya dalam logika pemerintahan ada struktur pemerintahan dan putusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan oleh

pejabat yang lebih rendah bisa dikoreksi, bisa dicabut bahkan bisa dikukuhkan oleh pejabat yang lebih tinggi ini logika yang kita ambil dalam administrasi pemerintahan. Ketika Perma mensyaratkan harus ada upaya keberatan, maka warganegara yang dirugikan harus menempuh upaya ini dengan harapan atasan si pejabat itu melakukan tindakan korektif dengan upaya administratif itu, tetapi kemudian upaya administratif tidak dilakukan dan hasilnya tidak diharapkan oleh warganegara maka warganegara bisa mengajukan perkara di PTUN. Atasan pejabat yang membuat keputusan itu sama-sama memiliki tanggung jawab karena ini masalah administrasi, beda jika soal yang digugat adalah atasannya atau pimpinan tertinggi pemerintahan karena tidak ada lagi atasan di atas dia maka tidak akan ada logika pejabat yang di bawah dan pejabat yang di atas dalam pemerintahan. Dalam hal seperti ini sebenarnya si atasan juga melakukan tindakan apa yang kedua-duanya dianggap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena dia tidak melakukan tindakan korektif dan kita lihat pengertian tindakan pemerintahan itu semua termasuk tindakan pemerintah yang tidak melakukan sesuatu, dengan demikian si pejabat atasan itu sudah dianggap menyetujui tindakan itu;

- Bahwa ahli tidak tahu detail tentang Peraturan Menteri Kominfo No. 19 tahun 2014 tentang penanganan pembuatan situs bermuatan negatif;
- Bahwa bicara soal kerugian dan kepentingan hukum banyak sekali konsep dan tafsirnya, termasuk juga banyak putusan-putusan peradilan soal ganti rugi. Dalam hal ini Penggugat adalah organisasi dan sepanjang kepentingan yang diwakili Penggugat mempunyai kepentingan yang sama dengan objek gugatan artinya dia bisa berargumentasi bahwa dia punya kepentingan dalam perkara itu, sudah cukup banyak konsep yang bisa dirujuk dan banyak juga konsep ini diterima di peradilan. Kerugiannya bisa kerugian langsung atau tidak langsung kepada si Penggugat, tetapi di dalam relasi objek gugatan dia

memiliki kepentingan dan bisa diargumentasikan jenis kerugian apa yang diderita dan diwakili oleh si Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN dan IRJEN POLISI Drs. RUDOLF ALBERTH RODJA serta 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN**, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kominfo dengan jabatan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi bertugas di Kominfo saksi adalah karyawan swasta dan buka usaha sendiri dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII);
- Bahwa pelambatan internet di Papua terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, yang dilanjutkan dengan penutupan terbatas mulai tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa dalam proses pelambatan dan penutupan terbatas saksi tidak terlibat, yang melakukan penutupan terbatas adalah operator karena saksi tidak mempunyai alat untuk itu, tetapi pelambatan dan pemutusan instruksinya dari Pemerintah;
- Bahwa instruksi dilakukan kepada operator tanggal 19 Agustus 2019 sudah ada pertemuan di *WhatsApps group* yang anggotanya ada beberapa Dirjen serta semua CEO dari operator;
- Bahwa saksi rapat dengan semua CEO sifatnya online tidak ada tatap muka dilakukan pagi hari pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa rapat dilakukan dalam WAG, dan anggota WAG tersebut adalah Menteri Kominfo, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika

- (SDPPI), Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) dan saksi sendiri juga ada CEO daripada operator seluler dan CEO dari Telkom;
- Bahwa keputusan untuk melakukan pelambatan akses internet diambil melalui rapat di dalam WAG, kita mencari jalan bagaimana cara melakukan pengendalian karena berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 40 Pemerintah wajib, selanjutnya kita mencari cara yang efektif dan berdasarkan hasil diskusi, yang paling efektif adalah melakukan pelambatan dan dari laporan-laporan di lapangan dibutuhkan penutupan terbatas;
  - Bahwa dasar dilakukan pelambatan adalah untuk pengendalian informasi hoaks dan dalam WAG yang dibicarakan masih *throttling* saja, tidak ada pilihan lain;
  - Bahwa pada waktu itu yang dipilih kebijakan *throttling* karena berdasarkan Informasi dari aparat keamanan di lapangan dan laporan dari intelijen, informasi pada saat itu tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dilakukan dengan cara normal, maka langkah yang dipilih adalah *throttling*;
  - Bahwa karena kondisinya tidak seperti biasanya, banyak beredar berita hoaks, bisa dilakukan pemblokiran kontens dan itu perlu waktu dan pada waktu itu langkah yang harus segera diambil adalah pelambatan;
  - Bahwa pada waktu ada disinformasi mahasiswa Papua di Surabaya yang berlanjut ke Papua, terjadinya informasi itu sangat cepat dan terjadi pemanasan di Papua sehingga diputuskan waktu itu untuk melakukan *throttling*;
  - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 di pagi hari ada pertemuan dulu di tingkat Menteri, dilanjutkan pada pertemuan di WAG yang akhirnya langsung ditindaklanjuti dengan eskalasi yang ada di lapangan dan memberikan perintah ke operator melakukan pelambatan akses internet dan dilanjutkan dengan penutupan terbatas;

- Bahwa keputusan untuk melakukan pelambatan akses internet yang dilanjutkan dengan penutupan terbatas tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- Bahwa setelah tanggal 21 Agustus 2019 dilakukan pelambatan dan penutupan terbatas kita pantau hari per hari, jam per jam;
- Bahwa setelah dilakukan pelambatan dan pemutusan terbatas oleh Menteri Kominfo secara mekanisme pastinya Menteri sudah melaporkan kepada Presiden terkait dengan tindakan ini;
- Bahwa setelah dilakukan pelambatan dan pemutusan saksi pernah dipanggil oleh Komisi I DPR dan sebelum dipanggil oleh Komisi I ada pertemuan dengan KSP (Kantor Staf Presiden) Menteri Kominfo dan saya hadir disana untuk membahas pertemuan dengan Komisi I;
- Bahwa untuk pelambatan dan pemutusan akses dilakukan terhadap internet jaringan seluler karena adanya pendistribusian informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan pembatasannya menggunakan seluler. Kita lakukan pembatasan terbatas karena yang *fixed* internet tidak dilakukan pembatasan. *Fixed* internet itu layanan internet kabel yang ada di kantor-kantor atau di rumah;
- Bahwa karena adanya eskalasi berita penyebaran hoaks dan kejadian ini adalah yang kedua, yang pertama pada bulan Mei pernah dilakukan pembatasan dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang ITE Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) yang mengatakan pemerintah wajib mengendalikan, dan harus ada tindakan, karena dalam amanat undang-undang itu wajib. Jadi kewajiban dulu yang diberikan baru kewenangannya. Pada saat itu teknologi yang kita miliki dan yang ada saat itu adalah teknologi pelambatan dan pemutusan;
- Bahwa ada laporan terkait dengan eskalasi statistik penyebaran berita hoaks di Papua yang menjelaskan tentang jenis hoaks dan mediana serta

akumulasi penyebarannya. Itu yang kita amati kenapa pada waktu itu sampai dilakukan penutupan akses, karena adanya pelajar di Wamena berteriak *crush* dan akhirnya terjadi pembakaran;

- Bahwa laporan eskalasi setiap bulan dikeluarkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika. Setiap hari kita mengeluarkan tabel tersebut tapi tergantung dari pembicaraan. Kita punya mesin namanya AIS dan semuanya kegiatan tercatat di situ, mesin tersebut mempunyai kemampuan untuk menelusuri dan membaca ulang. Dalam keadaan normal kita melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang populer di masyarakat dan itu dilaporkan pada Menteri untuk ditindaklanjuti dan kita khususkan objeknya pada data-data terkait di Papua;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan terbatas oleh Menteri, maka Menteri menginstruksikan kepada operator seluler untuk menyediakan internet pada periode 19 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019, agar media bisa meng-*cover* dan mengirim berita, pemerintah menyediakan fasilitas internet untuk media dan pers di Kantor Wintel Jayapura dan di Kantor Telkom Manokwari;
- Bahwa kenapa pembatasan itu sifatnya menyeluruh terhadap layanan data seluler dan tidak kepada konten-konten, karena untuk mengendalikan kontens dalam situasi yang abnormal dan spesifik. Jika penutupan dilakukan secara normal maka kita harus menulis surat kepada penyedia layanan kemudian mereka *me-review*. Jadi kami mengambil langkah yang praktis, karena memerintahkan sebuah konten untuk diturunkan ada prosesnya, dimana penyedia layanan konten itu seperti facebook, twitter mereka punya hak sipil dan kita tidak mau kondisi seperti itu, jadi kita mengambil sikap tenang dulu, baru kita jalankan situasi normal. Itu yang kita putuskan pada waktu itu;
- Bahwa dalam rapat-rapat atau pembahasan tertutup, salah satu isu negatif yang dibicarakan adalah tentang disintegrasi karena kita temukan di lapangan

sudah ada kontens-kontens yang berasal dari luar yang kita kenali *IT* nya berasal dari luar tapi menggunakan bahasa Indonesia dan melakukan disinformasi disana. Itu yang menjadi basis kita mengambil keputusan karena sudah ada yang ingin membawa disintegrasi Papua. Padahal di PBB sudah dinyatakan menjadi wilayah Indonesia dan keadaan di Papua itu dijadikan isu internasional. Ini yang kita temukan di lapangan dan akan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri;

- Bahwa Kementerian Kominfo tidak mengakses tiap-tiap individu yang memberikan informasi-informasi yang bermuatan melanggar hukum, karena kita bukan seperti negara di China yang melakukan sistem *self influence*, dimana kita bisa meng-*upload* semua, kita memilih untuk tidak menggunakan sistem itu karena kita negara demokratis, kita melakukan pasca kejadian, makanya kita memerlukan bantuan operator karena pelambatan dan penutupan tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. Semua yang kita lakukan terbuka dan ada *check and balance*, pemerintah punya kewenangan untuk menutup tapi tidak mempunyai alat untuk menutup. Pada saat itu keadaan di Papua tidak normal maka cara yang lebih praktis dan cepat adalah melakukan pelambatan dan penutupan internet karena pemerintah wajib untuk melakukan itu sesuai dengan undang-undang. Memang ada beberapa yang tidak setuju dengan tindakan pemerintah akan tetapi jika didiamkan maka resikonya akan menjadi lebih besar;
- Bahwa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya *throttling* ini adalah bagaimana mengembalikan kepada situasi normal, kita menenangkan dahulu, makanya pada tanggal 5 September 2019 sudah dilakukan pembukaan secara bertahap. Jadi tanggal 19 Agustus 2019 dilakukan pelambatan, tanggal 21 Agustus 2019 dilakukan penutupan terbatas dan tanggal 5 September 2019 kami dipanggil DPR dan kami sudah melakukan pembukaan secara terbatas dengan berdasarkan fakta di lapangan dan laporan dari Polda dan dari

Gubernur Papua Barat yang berkeinginan untuk melakukan pembukaan. Dan kita melakukan pembukaan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan;

- Bahwa Menteri kemudian mengambil langkah memerintahkan operator untuk memutuskan internet, berupa diskresi dan secara lisan mengumumkan kepada publik karena keterbukaan informasi semuanya diumumkan kepada publik karena wajib hukumnya;
- Bahwa memutuskan akses karena hoaks berdasarkan data-data dan kami verifikasi dengan kondisi di lapangan dan dengan otoritas yang mempunyai wewenang terhadap hal itu, dan cara kita untuk mengetahui hoaks atau tidak kita melakukan verifikasi dengan beberapa pihak;
- Bahwa semua berita yang tidak benar itu bisa diblokir kalau itu menyangkut dan meresahkan masyarakat dan pemblokiran harus ada 2 unsur yang harus dipenuhi yaitu meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Kedua unsur itu harus dipenuhi dan itu ada dalam undang-undang. Tidak hanya diblokir, pelakunya bisa kita ajukan kepada kepolisian;
- Bahwa ketika mengambil keputusan untuk melambatkan dan menutup akses, ada permintaan dari otoritas kepada penegak hukum atau Kominfo yang meminta penutupan setelah di verifikasi data yang ada di medsos apakah kejadiannya benar atau tidak;
- Bahwa Kominfo sudah ada MoU dan payung hukumnya, jadi kita tidak perlu lagi surat menyurat kepada aparat. Kominfo tidak bekerja sendiri terkait dengan penyelenggaraan kontens. Untuk obat-obatan kita bekerja sama dengan BNN, terkait dengan makanan dengan BPOM, terkait dengan teroris bekerja sama dengan Densus 88. Semua ada di MOU untuk membantu kami menganalisa lebih cepat;
- Bahwa ketika ada keputusan untuk melakukan pelambatan atau pemutusan semua informasi khususnya yang beredar di Papua Barat situasi dan

kondisinya di lapangan sudah tereskalasi tidak menunjukkan kontens per kontens karena tidak terkendali. Kita tidak bisa tahu siapa yang mengirim berita, maka kita tenang dulu masyarakat di Papua baru yang lainnya kita proses. Jika keadaan normal kontensnya kita cari, kita lakukan kajian hukum dan kita tutup kontensnya, kita terangkan dasar hukum pelanggarannya. Kondisi di Papua kita tidak bisa mengedepankan proses yang normal karena membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa eskalasi di Papua bisa dikendalikan jadi kita menutup akses. Dalam undang-undang pemerintah wajib untuk menutup dan kalau kita tidak melakukan langkah apapun saya bisa dituntut. Di saat situasi seperti itu diperlukan langkah bersama bukan hanya Kominfo, disana ada BIN, ada Polisi ada Menteri Luar Negeri dan semua ini dipertanggungjawabkan ke DPR. Menteri Polkumham pada tanggal 5 September 2019 dipertanyakan oleh DPR dan itu sifatnya terbuka dan tertutup, pada waktu yang bicara Kementerian Luar Negeri sifatnya terbuka dan pada waktu yang bicara Menham, BIN dan Panglima ABRI sifatnya tertutup karena untuk keamanan negara;

- Bahwa saksi sebagai Dirjen Aplikasi Informatika, tupoksinya adalah membuat kebijakan tentang tata kelola terkait dengan informatika kontens dan aplikasi, dan semua yang bergerak di atas jaringan internet ada di Dirjen Aplikasi;
- Bahwa untuk kejadian di Papua yang dibatasi jaringan media selulernya diputuskan oleh Dirjen Penyelenggara Pos Informatika (PPI) yang bisa memerintahkan operator seluler untuk melakukan pelambatan dan pemutusan;
- Bahwa memutus internet tidak hanya laporan dari BIN tapi dari Kepolisian juga Tentara dan ini merupakan pertemuan di tingkat Menteri di sana ada BIN, Panglima TNI dan Menkopulhukam diputuskan bersama-sama bukan oleh satu institusi;
- Bahwa setelah pertemuan antara DPR dengan Menko Polkam tanggal 5 September 2019 diarahkan kepada langkah-langkah pemulihan secara

bertahap berdasarkan laporan dari lapangan dalam hal ini Gubernur dan Polda. Kita buka per wilayah. Untuk wilayah yang sangat rentan dibukanya per kecamatan;

Saksi 2. **IRJEN POLISI Drs. RUDOLF ALBERTH RODJA**, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perkara yang sedang berlangsung yaitu pemutusan atau pelambatan internet di Papua dan Papua Barat pada saat terjadi kerusuhan di Papua pada bulan Agustus sampai dengan September 2019;
- Bahwa ketika terjadi kerusuhan di Papua, saat itu saksi menjabat sebagai Kapolda Papua untuk periode dari tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kapolda Papua, saksi mengeluarkan Maklumat Kapolda Papua terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Papua;
- Bahwa awalnya kerusuhan itu terjadi tanggal 19 Agustus 2019, sebelum terjadi kerusuhan di Papua terjadi kerusuhan di Surabaya dimana Bendera Merah Putih diturunkan di Asrama Mahasiswa Papua dan juga ada ucapan-ucapan rasis berupa kata monyet kepada para mahasiswa Papua dan ada intimidasi-intimidasi lain soal Papua di asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehingga timbullah kemarahan dari seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua mulai dari Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Tokoh-Tokoh Gereja sampai dengan seluruh lapisan masyarakat dan pada saat itu Ketua MRP mengeluarkan maklumat yang menyuruh seluruh mahasiswa yang berada di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah lain untuk kembali ke tanah Papua dan ini menjadi awal terjadinya kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019, baik itu terjadi di wilayah Papua maupun di Provinsi Papua Bara;
- Bahwa saksi mengetahui karakteristik masyarakat Papua, mereka pasti akan melakukan aksi yang ada di tanah Papua akibat dari kejadian rasisme di Surabaya, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi melaksanakan rapat

- koordinasi dengan Muspida dan tokoh-tokoh gereja untuk menenangkan masyarakat dan secara internal membuat rencana pengamanan terhadap kemungkinan akan terjadi unjuk rasa, eksekusi dari kejadian di Surabaya;
- Bahwa setelah H plus 2 peristiwa di Surabaya, Forkopinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) melakukan rapat di POLDA untuk mengantisipasi situasi kejadian yang mungkin terjadi eksekusi dari kejadian di Surabaya dengan mendatangi tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh agama;
  - Bahwa selain melaksanakan rapat internal untuk Forkopinda saksi juga melalui WA melaporkan kepada Kapolri, Pejabat utama yang terkait ke Direktur Intelkam, Brimob dan ke Kabareskrim tentang kejadian di Surabaya dan antisipasi yang sudah saksi lakukan oleh Polda Papua secara berjenjang;
  - Bahwa saksi melaporkan selain dengan WA, juga melakukan dengan *video conference* maupun dengan telepon langsung kepada Bapak Kapolri, Wakapolri dan Kabag Intelkam;
  - Bahwa ketika kerusuhan terjadi di periode tanggal 19 Agustus 2019 di Papua tidak ada pengrusakan fasilitas umum, tetapi pada tanggal 29 Agustus 2019 saat demonstrasi kedua terjadi pengrusakan fasilitas umum berupa pembakaran kantor Telkom, KPU, Toko Gramedia, ruko-ruko di Jalan Hamadi dan ruko-ruko di depan pelabuhan dan puluhan roda dua dan roda empat yang dibakar oleh massa perusuh termasuk pos-pos polisi. Di Papua tanggal 19 Agustus 2019 demonstrasi berjalan dengan aman tetapi di Papua Barat terjadi pembakaran Kantor MRP dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Baru tanggal 29 Agustus 2019 terjadi pengrusakan;
  - Bahwa saat terjadinya kerusuhan tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 selain saksi melakukan pengamanan saksi juga melakukan verifikasi adanya berita hoaks yang terjadi di media. Dari 29 Kabupaten Kota ada 14 Kabupaten yang melaksanakan unjuk rasa termasuk Kota Jayapura sedangkan yang 15 kabupaten yang lain tidak melaksanakan unjuk rasa, sehingga saksi

menyampaikan ke Kominfo yang 15 kabupaten jangan dilambatkan atau ditutup internetnya, kemudian saksi melaksanakan kembali koordinasi dengan Forkopinda terkait dengan pemutusan internet ini dapat menimbulkan gejolak di masyarakat dan terkait dengan tindak pidana yang mungkin terjadi di tanah Papua akibat tidak adanya hubungan internet;

- Bahwa pemutusan dan pelambatan internet sepengetahuan saksi dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019 terjadi pemutusan 2 hari setelah unjuk rasa yang pertama;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan dari sisi keamanan dengan adanya pemutusan internet di Papua ini sangat menguntungkan karena kelompok-kelompok yang dimotori oleh KNPB yang masih ingin melakukan unjuk rasa susulan terhambat karena selama ini mereka melakukan komunikasi melalui group-group WA maupun lewat facebook, dengan adanya pemutusan maka mereka tidak bisa melakukan kembali komunikasi dengan kelompok-kelompok baik itu di Kota Jayapura sebagai motor di Ibukota maupun di Kabupaten lainnya. Kemudian berita-berita hoaks yang ada di Surabaya sangat banyak sekali di Papua dan ajakan untuk konflik SARA tidak sampai ke asal. Jadi ada provokator-provokator, baik itu oleh orang asli maupun masyarakat pendatang. Ini tidak sampai ke masyarakat hanya oleh segelintir kelompok saja. Kemudian propaganda-propaganda di media sosial baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak bisa masuk sampai ke Provinsi Papua. Kemudian komunikasi antara kelompok-kelompok perlawanan dalam *front* politik dipimpin oleh KNPB (Komisi Nasional Papua Barat), dan kelompok KKB yang ada di hutan tidak bisa tersambung karena internetnya diputus atau diperlambat;
- Bahwa saksi mengeluarkan maklumat Kapolda Papua tanggal 1 September 2019 dua hari setelah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan fasilitas umum dibakar pada tanggal 29 Agustus 2019. Respon dari masyarakat sangat mendukung dengan dikeluarkannya maklumat Kapolda Papua. Tokoh-Tokoh

Gereja, Kepala-Kepala Suku, Forkopinda semua mendukung adanya maklumat tersebut dan mereka berjanji akan menyampaikan saat ibadah pada hari Minggu kepada Jemaah supaya tidak melakukan unjuk rasa, kepala-kepala suku juga akan menyampaikan kepada masyarakatnya untuk tidak lagi melakukan pengrusakan, demonstrasi atau kerusuhan;

- Bahwa ketika keadaan di Papua sudah mulai pulih dan menurun tingkat kerusuhannya, saksi selaku Kapolda setiap hari berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan atau membuka kembali akses internet yang diputus, karena saksi selalu mendapat laporan dari Kapolres-kapolres di Kabupaten bagaimana situasi Polres-polres di wilayah hukum mereka dan apabila kabupaten-kabupaten itu sudah tidak ada demo lagi maka saksi meminta kepada Kominfo untuk segera membuka akses internetnya. Seingat saksi kabupaten terakhir yang dibuka internetnya adalah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura karena menjadi basis dari kelompok-kelompok perlawanan yang dimotori oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Ada beberapa JPS misalnya di Wamena, Tanah Hitam dan di asrama tidak kami buka karena takut ada unjuk rasa lanjutan;
- Bahwa Kominfo membuka internet selalu mendapat rekomendasi dari aparat keamanan. Saksi tidak tiba-tiba meminta membuka internet, tetapi saksi mendapat laporan dari para Kapolres di lapangan apakah bisa dibuka atau tidak dan setelah internet dibuka kembali wilayah itu unjuk rasa;
- Bahwa para Kapolres membuat laporan dan koordinasi kepada saksi menggunakan media *video conference* karena *video conference* yang ada di Polri tidak menggunakan saluran internet seperti pada umumnya. Mereka biasa menggunakan Visad sehingga saksi bisa melaksanakan *video conference*;
- Bahwa karena ada pemutusan internet, maka jaringan lain yang bisa digunakan masyarakat atau media pers untuk berkomunikasi dengan pihak di

- luar hanya bisa menggunakan *sms* saja, komunikasi dengan media lain sangat sulit sekali karena geografis di Papua sangat sulit, tidak semua kabupaten jaringan internetnya bagus dan bila terjadi penurunan akan semakin sulit;
- Bahwa saksi selalu kontak baik dengan media cetak lokal maupun media elektronik dari Jakarta termasuk termasuk dari TV One, Metro, Kompas TV, mereka selalu menelepon ke kantor untuk bisa mendapatkan progress dari situasi di Papua dan media tersebut bisa melakukan *live streaming* dari sana;
  - Bahwa ada dari media yang mengeluh karena adanya pemutusan akses internet sulit menyampaikan berita apabila ingin melaporkan ke pusat misalnya dari Antara, Kompas. Kadang saksi meminjamkan ruangan untuk media melaporkan hasil liputannya di lapangan;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Kominfo menyediakan tempat untuk *media center*;
  - Bahwa isi dari Maklumat Polda Papua ada 6 poin, yang isinya adalah setiap orang dilarang demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat menimbulkan tindakan anarkis, pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum dan akan diberikan tindakan tegas ... dst;
  - Bahwa di dalam Maklumat tersebut terkait dengan pemutusan internet ada pada poin keempat yaitu dilarang menghasut, mem-*posting*, menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan yang dapat menimbulkan kebencian, rasa permusuhan antara sesama warga masyarakat sebagai-mana diatur dalam Pasal 28 ayat 2, Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 ayat 1 KUHP;
  - Bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusuhan di Papua adalah kasus di Surabaya, yang orang Papua merasa terhina dikatakan monyet, media sosial seluruhnya mengatakan hal tersebut, saat itu sangat meresahkan dimana kelompok-kelompok perlawanan sampai Pemerintah baik itu MRP, DPRD, Gubernur semuanya marah. Mereka menyampaikan bahwa kami bukan

monyet dan MRP menyampaikan Mahasiswa Papua harus pulang. Kelompok-kelompok perlawanan menyampaikan untuk demo, dan ada berbagai macam hoax dan berbagai macam provokasi lainnya;

- Bahwa saksi tidak merekomendasikan pemutusan internet, domain Polri tidak untuk memutuskan internet. Saksi tidak punya kompetensi untuk memutus internet, saksi hanya menjaga keamanan agar tidak ada korban, tetapi saksi merekomendasikan untuk membuka internet kembali kepada Kominfo;
- Bahwa Polda Papua tidak merekomendasikan pemutusan internet. Saksi melaporkan setiap perkembangan dan saksi yakin dari Kominfo, juga di Papua sendiri ada Badan Intelijen Negara, ada Kodam, mereka juga melaporkan perkembangan di lapangan. Artinya yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan bukan Polda tetapi dari Pusat dan Pusat mendapat laporan dari lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Mabes Polri meminta kepada Kominfo untuk memutus internet;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta untuk pemutusan internet, karena tanggal 19 Agustus 2019 terjadi kerusuhan dan tanggal 21 Agustus 2019 sudah pemutusan internet, yang jelas di pusat tidak tinggal diam karena isu hoax yang beredar di tanah Papua pasti dibaca oleh Pusat baik oleh BIN, Polri, Kominfo maupun oleh Presiden;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 19 Agustus 2019 Kominfo telah melakukan pelambatan internet di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan tim Kominfo yang tergabung dalam group WA Kominfo dengan beberapa Kementerian lainnya;
- Bahwa sebelum bulan Agustus hoaks di Papua sangat banyak sekali. Ada beberapa kasus yang saksi tangani dan ada beberapa tersangka yang sudah sampai P 21 di Kejaksaan dan Pengadilan;

- Bahwa dalam menangani hoaks di Papua, kadang saksi terkendala dengan internet yang ada. Di Polda sering mengalami hal tersebut kadang internet mati beberapa jam, kemudian hidup lagi dan mati lagi, sehingga saksi minta kepada Telkomsel supaya internet jangan sampai dimatikan karena akan mengganggu aktivitas;
- Bahwa sebelum bulan Agustus saksi tidak pernah meminta mematikan internet untuk menangani hoaks, saksi hanya menangkap dan menindak secara Hukum Pidana saja;
- Bahwa selama bulan Agustus dan September 2019 banyak terjadi hoaks, saksi melakukan penindakan dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku hoaks berdasarkan skala prioritasnya, saksi menangani unjuk rasa yang tidak pernah berhenti. Setelah nanti unjuk rasa tidak ada saksi akan menangani kasus-kasus hoaks. Semuanya sudah terdata namun karena tugas saksi sampai dengan tanggal 30 September 2019 maka dilanjutkan oleh Pejabat berikutnya;
- Bahwa seingat saksi pemutusan internet tidak sepanjang hari dari tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019. Jika tidak ada demonstrasi sempat dibuka dan jika ada demonstrasi di tanggal 29 Agustus 2019 ditutup kembali;
- Bahwa saksi tahu kalau itu berita hoaks karena ada Direktorat Kriminal Umum yang menangani hal tersebut;
- Bahwa koordinasi dengan Kominfo melalui WA dan saksi menjadi anggota di *group* Love Papua dan yang tergabung dalam WA group tersebut seingat saksi ada dari Kementerian Luar Negeri, Kominfo dan Polda sendiri;

Ahli **Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.**, bersumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan

- atau penyelenggara badan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikarenakan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan gempa atau bencana alam dan keadaan yang membahayakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa dalam Perma No. 2 Tahun 2019 dalam amarnya ada beberapa hal ditolak dll., dan ditambahkan ada kewajiban menghentikan suatu tindakan dan hal-hal mengenai ganti rugi yang diberikan ketika ada suatu kasus tindakan pemerintahan yang dianggap tidak sah atau batal;
  - Bahwa dalam mengajukan gugatan harus melihat pada Pasal 55 UU Peratun dan Perma No. 2 Tahun 2019 mengenai tenggang waktu. Yang bisa diajukan gugatan adalah suatu perbuatan yang masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari. Ketika sudah melampaui tentu tidak bisa diajukan gugatan. Campuran objek sengketa hanya bisa jika dalam satu rangkaian tetapi jika perbuatan itu terpisah satu demi satu maka harus diajukan sendiri-sendiri;
  - Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Perma No 2 Tahun 2019 adalah sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyampaikan tidak sah dan atau batal tindakan pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat jelas dalam hal ini notasi amar

yang disampaikan bukan perbuatan melawan hukum tetapi adalah tidak sah atau batal tindakan pejabat pemerintahan tersebut;

- Bahwa tidak ada satu definisi tentang penjelasan masalah kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya pemutusan akses internet yang merujuk pada Pasal 1 angka 6 Perma No. 2 Tahun 2019 sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berkaitan dengan pengetahuan yang ahli miliki, kata kerugian adalah kata yang berdasar adanya kerugian yang nyata yang sifatnya terbukti ada suatu kerugian yang nyata, sedang merasa adanya kerugian itu bersifat potensi yang harus dibuktikan kemudian;
- Bahwa kerugian dalam Perma No. 2 Tahun 2019 yang mewakili kerugian masyarakat secara keseluruhan, dalam hal ini masyarakat Papua, kerugian yang demikian Ketika mewakili suatu *legal standing* yang berdasarkan bidangnya hanya berlaku untuk bidangnya saja, tidak bisa kemudian mengatasnamakan masyarakat umum. Dengan tidak adanya prinsip-prinsip seolah-olah dianggap *class action*. Makanya disini *legal standing* dari kedudukan Penggugat itu dalam konstruksi apa. Jika konstruksinya adalah mewakili asosiasi jurnalis terbatas pada kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh wartawan yang tergabung dalam asosiasi jurnalis tersebut;
- Bahwa dalam penerbitan suatu KTUN atau tindakan pemerintahan itu harus didasari kewenangan. Dalam UU ITE Pasal 40 ayat (2) salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan dan keamanan negara artinya penggunaan telekomunikasi termasuk internet harus dalam koridor itu sehingga secara *contrario actus*, maka kewenangan itu adalah baik memberikan pelayanan ataupun mencabut pelayanan ketika dihadapkan dengan masalah kepentingan dan keamanan negara;
- Bahwa ketika Tergugat I memiliki kewenangan namun belum ada SOP untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dalam hal ini adalah pemutusan

akses internet, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yaitu ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (20b) tidak menghalangi badan atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AAUPB. Makanya di dalam UU Administrasi Pemerintahan dibuka apa yang dinamakan diskresi yaitu diantaranya ketika ada suatu kebutuhan tindakan yang belum ada regulasinya bisa dilakukan tindakan-tindakan diskresi;

- Bahwa untuk keselamatan dan kepentingan umum dimungkinkan untuk membuat diskresi terutama yang berkaitan dengan masalah keadaan mendesak seperti dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Yang dimaksud keadaan mendesak dalam penjelasan Pasal 25 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan putusan dan atau tindakan oleh pejabat pemerintah untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan menyelenggarakan pemerintahan;
- Bahwa diskresi itu tidak hanya tidak ada aturan. Diskresi adalah suatu kondisi yang dimungkinkan 1. ketika tidak ada UU, 2. Ada ketidakjelasan dalam UU, 3. Merupakan pilihan, 4. Dalam hal terjadi stagnasi. Makanya tidak hanya tidak ada UU, ketika ada UU-nya pun dan ketika dilaksanakan menimbulkan stagnasi bisa dilakukan diskresi. Kemudian agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang maka harus kembali bahwa diskresi itu diukur dulu dari sisi tujuannya yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatakan tujuannya adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Ketika UU sudah jelas dan UU itu dipakai tidak menimbulkan masalah, kemudian tiba-tiba mengambil diskresi itu

- merupakan penyalahgunaan wewenang, tetapi jika ada UU-nya terjadi stagnasi kemudian membuat diskresi itu boleh atau tidak ada undang-undangnya. Jadi diskresi itu harus dalam koridor empat hal tadi tidak boleh keluar dari itu. Jadi tidak bisa sudah ada UU bikin diskresi itu tidak boleh, diskresi juga ada syaratnya dalam Pasal 24 diskresi harus sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik. Diskresi yang diambil dalam keadaan darurat bisa dilakukan tanpa pemberitahuan dulu kepada masyarakat. Jadi langsung bisa dilakukan dan itu ada di Pasal 29 UU NO. 30 Tahun 2014 boleh dilakukan tapi kemudian dilaporkan oleh yang melakukan tindakan itu kepada atasan dalam hal ini ke Presiden sebagai atasan Menteri;
- Bahwa sebuah pemerintahan bisa dikatakan dalam keadaan bahaya tidak selalu terkait dengan kedaruratan, karena kedaruratan sudah ada UU-nya. Ketika keadaan mendesak maka kita harus melakukan apa yang dinamakan seperti dalam Pasal 25 ayat (5) tadi. Ukurannya sudah jelas di sana yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Memang tindakannya kualitatif dan itu didukung dengan informasi-informasi dan informasi itu didapat dari pejabat-pejabat di daerah dan mungkin juga pantauan-pantauan langsung dari pusat;
  - Bahwa ketika pemerintah sudah menyatakan dirinya dalam keadaan darurat, dalam masalah berkaitan dengan konflik sosial dan kedaruratan itu ada ukurannya, tapi ketika ada hal-hal mendesak seperti diatur dalam Pasal 25 itu tidak perlu *statement*, cukup penilaian objektif saja;
  - Bahwa secara hukum administrasi mempertanggungjawabkan tindakan tersebut bisa dibuktikan di Pengadilan yang akan menguji apakah tindakan yang dilakukan itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, jika itu dianggap suatu diskresi, maka akan diuji diskresinya;

- Bahwa dalam hukum administrasi yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang itu ada melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Dalam Pasal 17 UU Nomor. 30 Tahun 2014 sudah dijelaskan. Yang disebut melampaui wewenang adalah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan mencampuradukkan wewenang adalah di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, bertindak sewenang-wenang tanpa ada kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan;
- Bahwa yang berhak menyatakan pemerintah dalam keadaan darurat, dalam UU Darurat yang menyatakan darurat adalah Presiden, pada konflik sosial tingkat provinsi, Gubernur dan tingkat kabupaten, Bupati yang mengumumkan. Berdasarkan Pasal 49 ada keadaan mendesak dan keadaan bahaya yang tidak diatur. Oleh karena itu masing-masing pejabat diberi kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan kewenangannya, karena tidak perlu adanya *statement*;
- Bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE berbunyi dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sangat jelas suatu kewenangan yang sifatnya atributif, langsung diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah dalam hal ini adalah Menkominfo yang dalam hal ini sebagai pembina;
- Bahwa ada frasa pemutusan akses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan untuk yang tidak melanggar hukum mungkinkah

internet itu dipilah-pilah khusus untuk wartawan, khusus untuk PNS, khusus untuk yang melanggar;

- Bahwa tindakan pemerintah itu tidak bisa ketika suatu sistem itu menjadi satu kesatuan, pemerintah berhak melakukan tindakan preventif, tindakan politis lain lagi. Kominfo tidak bisa menutup khusus yang hoaks saja, karena ini internet, maka ketika dibuka semua orang bisa masuk;
- Bahwa jika ada rangkaian kegiatan yang sama, yang tindakannya sama atau mirip dalam satu masalah bisa dijadikan satu gugatan misalnya dalam satu proses ada pemeriksaan, kemudian pengambilan data, kemudian pengambilan keputusan, itu namanya rangkaian, tapi jika tindakan satu ke satu itu tidak bisa, itu harus satu satu gugatannya;
- Bahwa suatu pemadaman internet di masa A kemudian ada perpanjangan, apakah itu perpanjangan atau itu berdiri sendiri. Kita harus melihat kepada keputusannya apakah keputusan itu diperpanjang kata-katanya atau hal itu kemudian merupakan tindakan yang berdiri sendiri. Kalau keputusan itu perpanjangan berarti tindakannya berlanjut tetapi ketika idalam SK nya tidak ada kata perpanjangan maka itu tindakan sendiri-sendiri;
- Bahwa Tindakan Pemerintah yang memadamkan internet masuk dalam ranah kewenangan Perma No. 2 Tahun 2019;
- Bahwa suatu lembaga atau pejabat publik pemerintah dalam mengeluarkan diskresi melalui *group whatsapp* bisa dibenarkan, karena ini merupakan tindakan bukan SK-nya dan itu ada di Pasal 29, karena ini merupakan suatu tindakan bahkan tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pejabat yang melaksanakan diskresi sesuai Pasal 26, 27 dan 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- Bahwa yang namanya diskresi pasti ada dasarnya yaitu kepastian hukum. Artinya bisa saja kepastian hukumnya ada pada tenggang waktu tertentu atau

bisa diperpanjang sampai diberitahukan sebaliknya dan jika dalam tindakan tidak ada mengeluarkan tenggang waktu dapat dibenarkan karena kebijakan diskresi sifatnya terus berlanjut;

- Bahwa jika di suatu wilayah ada pemutusan internet dan pemutusan internet itu tidak ada tenggang waktu, karena ini tindakan maka sifatnya responsif atas suatu hal yang sifatnya mendesak, maka tindakan ini bisa dilakukan sampai batas waktu yang akan diumumkan kemudian. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan tidak ada kepastian hukum karena mungkin kondisinya tidak bisa diramalkan kapan akan berakhir, apalagi suatu hal yang berkaitan dengan konflik-konflik;
- Bahwa menurut ahli diskresi bisa dalam bentuk keputusan dan tindakan;
- Bahwa dalam Kominfo tanggung jawab dan tanggung gugatnya harus lihat sumber kewenangan dari Kominfo itu sendiri, siapa yang mendapatkan kewenangan ini. Dalam UU Telekomunikasi sudah sangat jelas dikatakan kewenangan atributif;
- Bahwa Kominfo bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan oleh Kominfo tidak seperti itu juga, kita harus mendudukan tindakan Kominfo itu, karena para konsumen internet tidak berhubungan langsung dengan Kominfo tapi berhubungan dengan penyelenggara. Kominfo disini sebagai Pembina, yang berkaitan dengan penyelenggara (Telkomsel, Indosat dll.) ini yang berhubungan dengan mereka, yang langsung ada hubungan kerugian karena mereka yang menyelenggarakan dan karena dia sebagai eksekutor yang berhubungan dengan masyarakat dan yang mendapat jasa langsung dari masyarakat;
- Bahwa mengenai hoaks dalam UU ITE adalah merupakan tindakan pidana, untuk pidananya pasti politik, kewenangan Kominfo adalah kewenangan di bidang internet dan telekomunikasi. Atas dasar penilaian-penilaian yaitu Pasal 25 dan keadaan mendesak berdasarkan informasi yang Kominfo dapatkan

seperti rapat-rapat di Jakarta, atas dasar itu Kominfo melakukan tindakan yang berdasarkan kewenangannya. Jika dia bertindak di bidang Internet berarti merupakan kewenangan absolut karena itu sudah ditunjuk di dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE. Jika masalah berkaitan dengan hoaksnya itu masuk dalam politik;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Mei 2020 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pernyataan sebagai perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Tindakan Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;

2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") telah menerima 2 (dua) *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Acces Now* tanggal 7 Mei 2020 dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tanggal 8 Mei 2020 yang keduanya dikirimkan langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga akhirnya disampaikan dan diterima oleh Majelis pada tanggal 13 Mei 2020. Walaupun kedua *Amicus Curiae* tersebut berasal dari dua lembaga yang berbeda dan dikirimkan dengan dua amplop terpisah, akan tetapi kedua amplop tersebut berlogo sama yaitu logo Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sehingga Majelis berpendapat bahwa antara kedua lembaga tersebut terdapat afiliasi. Adanya afiliasi antara kedua lembaga yang mengajukan *Amicus Curiae* tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum dan tidak berpengaruh terhadap status independensi *Amicus Curiae* yang diajukan keduanya, oleh karena keduanya bukan merupakan pihak berperkara. Akan tetapi ternyata *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Acces Now* telah dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat I sebagaimana bukti surat bertanda P.1.45 pada persidangan tanggal 13 Mei 2020, sehingga Majelis

mempertimbangkan bahwa oleh karena antara *Acces Now* dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terdapat afiliasi dan satu di antara kedua *Amicus Curiae* yaitu yang diajukan oleh *Acces Now* dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat I, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa kedua *Amicus Curiae* tersebut yang seharusnya bersifat independen dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat atau Tergugat menjadi tidak independen, sehingga untuk menjaga ketidakberpihakan (imparsialitas) karena Majelis harus berperilaku adil dan menjamin kemandirian Majelis dalam mengadili, kedua *Amicus Curiae* tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam memberikan penilaian hukum terhadap sengketa *a quo*;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, di dalam jawaban maupun kesimpulan, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I (dalam kesimpulan):

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Objek Gugatan (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil karena Daluarsa untuk Objek Gugatan Pertama dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Petitumnya;

Eksepsi Tergugat I (dalam jawaban):

3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legal Standing*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *Error in Persona*;
2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Legitima Persona Standi In Judicio*);
3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban dan kesimpulan, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I

dalam kesimpulannya di antaranya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang di antaranya pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, maka walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi dengan diajukannya eksepsi tentang kompetensi absolut dalam kesimpulan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019"). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi yang diajukan dalam kesimpulan, Tergugat I mendalilkan bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila negara dalam keadaan bahaya dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dari rumusan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka ketentuan mengenai keadaan-keadaan sebagaimana disebut di dalam Pasal 49 dinyatakan “berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tergugat I mendalilkan secara tegas di dalam eksepsinya bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan karena negara dalam keadaan bahaya, sehingga menurut Tergugat I Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan mengenai keadaan bahaya menurut Pasal 49 huruf a di atas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di dalam hukum nasional Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadaan bahaya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya yang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebut juga sebagai Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya”);

Menimbang, bahwa pada halaman 12-13 kesimpulannya Tergugat I mendalilkan bahwa kondisi keadaan bahaya darurat sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 adalah keadaan yang tidak dapat dipersamakan dengan kondisi Papua dan Papua Barat, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak dapat mengikat pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pada sekitar bulan Agustus s.d. September 2019, akan tetapi Tergugat I tidak menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara kondisi Papua dan Papua Barat pada bulan-bulan itu dengan kondisi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, begitu pula keterangan ahli yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., juga menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, karena ukurannya sudah jelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasi pejabat di daerah maupun pantauan langsung dari pusat, sehingga didasarkan pada penilaian objektif saja. Akan tetapi menurut ahli tersebut untuk mempertanggungjawabkan penilaian objektif itu dibuka kemungkinan gugatan di Pengadilan yang akan menguji apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jika itu dianggap suatu diskresi, maka akan diuji diskresinya, sehingga dari keterangan ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang diajukan Para Tergugat tersebut di satu sisi menyatakan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa yang terkait dengan keadaan bahaya atau keamanan negara tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan keadaan bahaya tidak

harus selalu seperti keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, akan tetapi di sisi lain ahli menyatakan bahwa untuk mempertanggungjawabkan penilaian objektif itu dibuka kemungkinan gugatan di Pengadilan yang akan menguji apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jika itu dianggap suatu diskresi, maka akan diuji diskresinya;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I dan keterangan ahli di atas, oleh karena Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa keadaan bahaya yang menyebabkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan mengenai keadaan bahaya tidak dapat hanya atas dasar penilaian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, karena apabila hal tersebut dimungkinkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat saja membuat penilaian subjektif dan berpotensi selalu menggunakan alasan keadaan bahaya dalam setiap menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Pemerintahan untuk menghindari dilakukan pengujian secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi keterangan ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang diajukan Para Tergugat juga menyatakan bahwa untuk mempertanggungjawabkan penilaian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu dibuka kemungkinan gugatan di Pengadilan yang akan menguji apakah Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan merupakan penyalahgunaan wewenang dan jika itu dianggap suatu diskresi, maka akan diuji diskresinya oleh Pengadilan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penentuan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilakukan dalam keadaan bahaya harus didasarkan pada parameter objektif baik dari perspektif Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, dari perspektif masyarakat yang terdampak maupun dari perspektif Pengadilan yang akan menilai secara hukum Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan. Parameter yang objektif tersebut adalah undang-undang, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada Pasal 1 angka (1) menyatakan pada pokoknya bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Dalam sengketa *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Presiden/Tergugat II telah menyatakan secara tertulis atau memutuskan bahwa seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam keadaan bahaya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terdapat keputusan Tergugat II yang menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam keadaan bahaya, maka Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu alasan Tergugat I bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan bahaya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dilakukan Tergugat I dalam rangka kepentingan umum, Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 49 huruf b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga menyatakan bahwa alasan untuk kepentingan umum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas rumusan pasal tersebut, lebih lanjut Majelis memberikan penilaian bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan untuk kepentingan umum, peraturan perundang-undangan tersebut justru memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Keputusan Pemerintahan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada Pasal 23 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus gugatan terhadap penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang hukum acaranya kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi lain-lain sesuai dengan urutan waktu/tahapan diajukannya eksepsi, sehingga yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi-eksepsi Para Tergugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban yang apabila eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, baru dipertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat I dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya secara senada mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dalam menggugat karena tidak adanya unsur kepentingan pada Para Penggugat berdasarkan doktrin tentang pengertian kepentingan sebagaimana diungkapkan Indroharto, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, berbagai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Di dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan hubungan langsung dengan objek gugatan. Para Penggugat hanya menjelaskan kerugian yang dialami oleh redaksi media yang dipimpin oleh anggota Penggugat I dan kerugian anggota Penggugat II serta kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat tanpa disertai dasar kewenangan Para Penggugat untuk mewakili kerugian sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Menurut Para Tergugat hak gugat organisasi/Legal Standing merupakan praktik yang dikenal dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan dasar hak untuk mengajukan gugatan TUN melalui hak gugat organisasi/Legal Standing yang tidak dikenal dalam perkara PTUN. Selain itu sebagaimana siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019 tanggal 28 September 2019, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, pukul 09.00 WIT, Tergugat I telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena dan dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019, sehingga seluruh

layanan telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula, karena itu tidak terdapat lagi sengketa antara Tergugat I dan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat karena Para Penggugat merupakan badan hukum perkumpulan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai subjek hukum perdata yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasarnya dan dalam gugatan telah menjelaskan kepentingan dan kerugian yang dialami. Selain itu menurut Para Penggugat, berbagai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung telah mengakui hak gugat organisasi yang diajukan menggunakan mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) selain dalam perkara lingkungan hidup dan konsumen. Terkait telah dibukanya kembali akses internet, Para Penggugat mendalilkan bahwa kelalaian atau kesengajaan tidak melepaskan tuntutan hukum oleh seseorang atau badan hukum yang dirugikan atas tindakan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan doktrin Indroharto tentang kepentingan, Para Penggugat mendalilkan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum hukum acara peradilan tata usaha

negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, maupun ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan bahwa “Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin dan praktik peradilan, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, *pertama*; Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, *kedua*; Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain

oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengaturan gugatan harus diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian secara langsung, yurisprudensi yang didasarkan pada doktrin Profesor Christopher Stone dalam tulisan berjudul "*Should Trees Have Standing?*" memberikan hak kepada organisasi dengan persyaratan tertentu untuk menjadi wali (*guardian*) bagi objek alam yang bersifat inanimatif (tidak dapat berbicara) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 1989 yang kemudian diikuti putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa gugatan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) yang awalnya di Indonesia lahir dari yurisprudensi dalam perkara lingkungan hidup, akhirnya diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 92 dan di bidang hukum perlindungan konsumen yaitu pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta terkait pengelolaan sampah sebagaimana

diatur di dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan di atas, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah mengakui dan memberikan hak kepada organisasi yang walaupun tidak mengalami kerugian secara langsung, akan tetapi dengan persyaratan tertentu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai wali bukan hanya bagi objek alam inanimatif tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang hukum tidak terbatas pada lingkungan hidup, perlindungan konsumen maupun pengelolaan sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan praktik peradilan yang tercermin dalam pertimbangan hukum pada Yurisprudensi yang diikuti secara tetap oleh putusan-putusan berikutnya, Majelis menarik kesimpulan bahwa organisasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) apabila tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil dan memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pengembangan bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dalam bidang pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun, dalam bidang pengelolaan sampah paling singkat 1 (satu) tahun, sedangkan dalam bidang perlindungan konsumen tidak dibatasi minimum jangka waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.1 yang diajukan Penggugat I berupa salinan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis

Independen tanggal 23 Desember 2017 Nomor 32 yang dibuat di hadapan Ida Noerfatmah, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan bukti surat P.1.2 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Januari 2018 No. AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat I adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Begitu pula dengan Penggugat II, Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berdasarkan bukti surat P.2.1 didirikan berdasarkan salinan Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara Nomor 04 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar juga merupakan perkumpulan berbadan hukum sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2.2 berupa surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000401.AH.01.07 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 yang memberikan pengesahan badan hukum Penggugat II, karena itu syarat pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 9 salinan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen tanggal 23 Desember 2017 Nomor 32 yang dibuat di hadapan Ida Noerfatmah, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan sebagaimana bukti P.1.1, visi Penggugat I adalah terwujudnya pers bebas, profesional dan sejahtera yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya pada Pasal 10 huruf a Akta Pernyataan Keputusan Kongres tersebut dinyatakan bahwa salah satu Misi Penggugat I adalah memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Sejalan dengan itu, berdasarkan bukti surat P.2.1 berupa salinan Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara Nomor 04 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Denpasar, pada Pasal 4 ayat (1)

dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Perkumpulan ini adalah mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara khususnya Indonesia, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Majelis, di dalam Anggaran Dasar Para Penggugat berikut perubahannya telah menegaskan bahwa organisasi mereka didirikan untuk kepentingan perjuangan hak asasi manusia seperti hak atas informasi termasuk hak-hak digital dan kebebasan pers sebagai pemenuhan syarat kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1.3, P.1.4, P.1.6, P.1.7, P.1.8, P.1.10, P.1.11, P.1.12, P.1.13, P.1.14, P.1.15, P.1.16 dan P.1.17, ternyata Penggugat I telah melakukan berbagai kegiatan terkait Hak Asasi Manusia dan kebebasan pers dengan mengajukan gugatan ke pengadilan maupun penerbitan buku. Selain itu, berdasarkan bukti surat P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.8, P.2.9, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, dan P.2.14, Penggugat II juga telah melakukan berbagai kegiatan di bidang pemajuan hak-hak digital baik dalam bentuk diskusi maupun penerbitan buku dan laporan hasil penelitian, sehingga menurut Majelis, Para Penggugat telah memenuhi syarat ketiga yaitu melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan di antaranya bahwa Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Para Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya di dalam petitumnya, Para Penggugat mohon agar objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan posita dan petitum yang demikian, maka menurut Majelis gugatan Para Penggugat terbatas pada tuntutan untuk

melakukan tindakan tertentu yaitu agar Pengadilan menyatakan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum Pejabat Pemerintahan tanpa adanya tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi persyaratan sebagai gugatan yang dapat diajukan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) untuk kepentingan perjuangan hak asasi manusia di antaranya hak atas informasi termasuk hak-hak digital dan kebebasan pers;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat bahwa oleh karena Tergugat I telah telah membuka kembali layanan data di Papua dan Papua Barat, maka sudah tidak terdapat lagi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, karena itu Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka walaupun suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah tidak ada lagi karena telah dibatalkan, dicabut atau berakhir, akan tetapi sepanjang pada saat Keputusan dan/atau Tindakan tersebut berlaku atau pernah dilakukan telah menimbulkan kerugian, maka Warga Masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagai akibat Tindakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian di antaranya anggota-anggota Penggugat I yang menjadi penanggung jawab

Tabloid Jubi, pemimpin redaksi Cendrawasih Pos, Tempo.Co dan koordinator liputan CNN Indonesia TV yang mengalami kesulitan melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi, berkoordinasi dengan redaksi dan reporter lapangan, keterlambatan penyampaian informasi bahkan sempat tidak menerbitkan koran cetak dan menurunnya pendapatan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial. Sementara anggota Penggugat II juga mengalami kerugian berupa terhentinya program organisasi SAFEnet Sub Divisi Papua dan Papua Barat dalam mengedukasi pemuda Papua memanfaatkan internet secara positif. Sistem pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara elektronik terhadap *e budgeting* dan *e-planning* juga terganggu. Pengemudi transportasi daring juga mengalami kerugian serta berkurangnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Papua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun dalam sengketa *a quo* Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa telah tidak lagi dilakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi oleh karena Tindakan-Tindakan Pemerintahan tersebut telah pernah dilakukan dan pada saat dilakukan dianggap oleh Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Warga Masyarakat, maka Para Penggugat yang telah memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena itu eksepsi Tergugat I dan II terkait *legal standing* Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II perihal *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona*, Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Tergugat II dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang kewenangannya didelegasikan dari Tergugat II melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan demikian Tindakan Tergugat I yang menjadi objek gugatan dilakukan berdasarkan delegasi kewenangan, maka menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya Keputusan/Tindakan tersebut dan karenanya yang harus digugat adalah Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat II jelas dan telah nyata juga mengetahui, menyetujui, dan mendukung objek gugatan dengan menyatakan pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Selain itu, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat II untuk mengoreksi objek gugatan yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak memberikan respon atau tindakan konkret apapun atas Tindakan Tergugat II, sehingga meskipun Tergugat I yang melakukan tindakan hukum tetapi tidak melepaskan Tergugat II sebagai pimpinan yang melakukan kontrol dan monitoring terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P.1.18 yang sama dengan bukti surat P.2.15 dan bukti surat T.I-1 berupa Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019, Senin, 19 Agustus 2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan

Papua, bukti surat P.1.19 yang sama dengan bukti surat P.2.16 dan bukti surat T.I-2 berupa Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Rabu, 21 Agustus 2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat dan bukti surat P.1.20 yang sama dengan bukti surat P.2.17 dan bukti surat T.I-3 berupa Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, Jumat, 23 Agustus 2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut, yang menunjukkan adanya Tindakan-Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang menjadi objek sengketa yang dikaitkan pula dengan jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 1 angka 23, Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Penjelasan Umum angka I alinea 9 undang-undang tersebut dan Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa telah didelegasikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat, seharusnya tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap diikutsertakannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam gugatannya,

Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di antaranya bahwa objek gugatan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan pada pokoknya bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta keterangan saksi Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada Tergugat I di antaranya menyatakan bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam situasi abnormal dan spesifik untuk pengendalian dalam mencegah masifnya penyebaran informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan disintegrasi bangsa;

Menimbang, bahwa terlepas dari isu/permasalahan hukum mengenai apakah situasi abnormal dan spesifik sebagaimana disebut saksi Para Tergugat yang mendasari alasan Tergugat I melakukan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa adalah keadaan bahaya atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya atau tidak dan apakah Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu terdapat adanya pernyataan keadaan darurat dari Tergugat II atau tidak, oleh karena untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut merupakan penilaian hukum dalam ranah pokok perkara bukan eksepsi, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa walaupun pengaturan mengenai kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa tanggung gugat dan tanggung jawab kewenangan delegasi berada pada penerima delegasi, oleh karena Para Penggugat telah mengemukakan dalam gugatan bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang dianggap dilanggar dalam Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang di dalamnya memuat kewenangan dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat II dalam kaitannya dengan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa selain mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, diikutsertakannya Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak keliru dan tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*, karena itu eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur, Tergugat II mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan kejadian peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan secara jelas karena Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalil Para Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak menggambarkan adanya perbuatan Tergugat II yang merupakan perbuatan sewenang-wenang, oleh karenanya dasar hukum yang

diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II menjadi tidak tepat dan menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dengan dasar hukum, karena itu gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Para Penggugat, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar maupun alasan gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan atas terbitnya ketiga objek gugatan, sehingga telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II perihal gugatan kabur atau tidak jelas yang dibantah oleh Para Penggugat di atas, setelah mempelajari dengan saksama gugatan Para Penggugat, di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengetahui, menyetujui, dan mendukung objek gugatan yang dilakukan Tergugat I dengan menyatakan pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Selain itu, Para Penggugat menyatakan telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengoreksi objek gugatan yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak memberikan respon atau tindakan konkret apapun atas Tindakan Tergugat I, sehingga menurut Para Penggugat, meskipun Tergugat I yang melakukan tindakan hukum tetapi tidak melepaskan Tergugat II sebagai pimpinan yang melakukan kontrol dan monitoring terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi objek gugatan, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan bahwa terlepas dari tepat tidaknya dalil Para Penggugat mengenai tanggung jawab dan peran Tergugat II atas terjadinya Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I karena untuk menilai terbukti tidaknya tanggung jawab dan peran pihak-pihak dalam suatu tindakan hukum

hanya dapat dilakukan pada ranah pokok perkara, akan tetapi menurut Majelis senyatanya di dalam gugatan, Para Penggugat telah menguraikan tanggung jawab dan peran Tergugat II dalam Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mencermati bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat telah pula menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan objek sengketa serta mendeskripsikan status, kepentingan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat dilakukannya objek sengketa yang menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan selanjutnya di dalam petitumnya mengajukan permohonan agar objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum Pejabat Pemerintahan, karena itu Majelis menarik kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah jelas, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi lain yang diajukan Tergugat I dalam kesimpulan yaitu gugatan Para Penggugat cacat formil karena daluarsa untuk objek gugatan pertama dan tidak jelas (*obscur libel*) petitumnya;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi daluarsanya pengajuan gugatan untuk objek gugatan pertama, Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut gugatan mengenai Tindakan Pemerintahan, Majelis merujuk pula pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Kemudian secara khusus, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut bahwa gugatan dalam kaitan dengan Tindakan Pemerintahan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu penghitungan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. Di dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan digariskan ketentuan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan adalah sejak objek gugatan dilakukan sampai dengan diajukannya gugatan, bukan sampai dengan dilakukannya perbaikan gugatan dan penghitungan tenggang waktu terbantar selama warga masyarakat menempuh upaya administratif sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima atau tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian upaya administratif yang menjadi kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlewati;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat P.1.18 yang sama dengan bukti surat P.2.15 dan bukti surat T.I-1 berupa Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 yang merupakan objek sengketa pertama, ternyata

objek sengketa pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P.I.30 yang sama dengan P.2.28 berupa surat dari Para Penggugat tanggal 4 September 2019 yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 4 September 2019 Perihal Keberatan atas Pemutusan Akses Internet di Papua dan bukti surat P.I.31 yang sama dengan P.2.29 berupa surat dari Para Penggugat tanggal 4 September 2019 yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 5 September 2019 Perihal Keberatan atas Pemutusan Akses Internet di Papua, diperoleh fakta ternyata pada tanggal 4 September 2019 Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 4 September 2019 dan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 5 September 2019 agar Para Tergugat menghentikan dan tidak mengulangi tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet, akan tetapi setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, tidak terdapat bukti bahwa Para Tergugat telah menyelesaikan keberatan tersebut, sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Para Penggugat, Majelis menarik kesimpulan bahwa dihitung dari sejak dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa pertama yaitu tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian penghitungan tenggang waktu terbantar sejak Para Penggugat mengajukan upaya administratif yang diterima oleh Tergugat I tanggal 4 September 2019 dan diterima oleh Tergugat II tanggal 5 September 2019 hingga terlampauinya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif yaitu tanggal 18 September 2019, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung kembali sejak tanggal 19 September 2019, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 November 2019 adalah 58 (lima puluh delapan) hari kerja sejak objek sengketa pertama dilakukan, karena itu pengajuan gugatan baik dihitung dari dilakukannya objek gugatan pertama, kedua maupun ketiga belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan

gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang daluarsa pengajuan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) petitumnya, karena petitum gugatan yang meminta Pengadilan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan Tindakan Pemerintahan atau dengan kata lain Tindakan Pemerintahan sama dengan istilah Perbuatan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, selain itu sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan Para Tergugat Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang menyatakan jika Tindakan Pemerintahan telah dilakukan, maka gugatan yang dapat diajukan adalah mengenai ganti kerugian dan atas keterangan ahli tersebut Majelis sependapat, karena hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam suatu gugatan, untuk menyatakan adanya ganti kerugian harus dipastikan terlebih dulu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak sah atau dapat dibatalkan atau melanggar hukum. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pada saat masih menjadi kewenangan mengadili pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum pejabat pemerintahan maupun

pihak lainnya harus memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu: *i*) adanya perbuatan, *ii*) perbuatan tersebut termasuk kriteria melanggar hukum, *iii*) adanya kesalahan, *iv*) adanya kerugian, dan *v*) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (hubungan kausalitas), sehingga apabila suatu gugatan memuat pula petitum ganti kerugian, maka sebelum ditentukan ganti kerugiannya, perbuatan tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai perbuatan melanggar hukum apabila terbukti dalam pembuktian sebagai perbuatan melanggar hukum. Karena antara perbuatan melanggar hukum dengan ganti kerugian harus terdapat hubungan sebab akibat. Kerugian yang dapat digugat harus sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, objek sengketa telah selesai dilakukan atau telah berakhir atau pada saat diajukan gugatan, Tindakan Pemerintahan tersebut tidak dilakukan lagi, sehingga tidak mungkin dinyatakan tidak sah atau batal apalagi dimintakan perintah pencabutan atau penghentian Tindakan, tuntutan yang dapat diajukan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas adalah ganti kerugian, akan tetapi apabila hendak mengabulkan tuntutan ganti kerugian, maka perbuatan pejabat pemerintahan yang digugat harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) yang tidak memperbolehkan tuntutan ganti kerugian, maka satu-satunya tuntutan adalah agar Tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat I dan II yang menjadi objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sudah tepat, sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan keseluruhan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah Tindakan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Tergugat II dalam terjadinya Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Tindakan Pemerintahan yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Tindakan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat I dan II dalam melakukan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan keseluruhan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti

surat P.1.18 yang sama dengan bukti surat P.2.15 dan bukti surat T.I-1 berupa Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019, Senin, 19 Agustus 2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua, bukti surat P.1.19 yang sama dengan bukti surat P.2.16 dan bukti surat T.I-2 berupa Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Rabu, 21 Agustus 2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat dan bukti surat P.1.20 yang sama dengan bukti surat P.2.17 dan bukti surat T.I-3 berupa Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, Jumat, 23 Agustus 2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut, yang menunjukkan adanya Tindakan-Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang menjadi objek sengketa, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 1 angka 23, Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) serta Penjelasan Umum angka 1 alinea 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”), Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Majelis mempertimbangkan lebih lanjut bahwa Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa:

- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah” menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang tersebut adalah Menteri atau pejabat lainnya yang

ditunjuk oleh Presiden. Menteri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 1 angka 17 adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. Begitu pula di dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 baru berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019 setelah dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, maka dalam memberikan penilaian hukum terhadap Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, Majelis tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai instrumen analisis, akan tetapi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang pada saat Tindakan Pemerintahan dilakukan masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) serta Penjelasan Umum angka I alinea 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem

Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan hukum apakah kewenangan Tergugat I untuk melakukan pemutusan dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan tersebut hanya dapat dilakukan berupa tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum ataukah berupa tindakan pemutusan akses terhadap layanan data internet yang berakibat akses yang diputus bukan hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang Tergugat I dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat II dalam objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan di antaranya bahwa objek gugatan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan pada pokoknya bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tersebut diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya mengatur bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh Badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut dan dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dinyatakan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan pula bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak:

1. mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;
3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti tilpon, tilgrap, pemancar

radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perengkapan tersebut;

Sehingga oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya khususnya Pasal 13 mengatur ketentuan tentang kewenangan untuk membatasi percetakan, penerbitan, dan penyampaian tulisan-tulisan berupa apapun juga dan Pasal 17 ayat (1) dan (3) mengatur ketentuan menyangkut pemutusan akses yaitu “membatasi atau melarang” pemakaian alat-alat telekomunikasi yang kesemuanya dilakukan dalam rangka kewenangan Tergugat II berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Tergugat II juga mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I sepanjang Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut dilakukan dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sedangkan mengenai permasalahan hukum apakah situasi yang mendasari alasan dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa adalah keadaan bahaya atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya atau tidak dan terkait keabsahan penggunaan wewenang Tergugat II menyangkut Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa akan dipertimbangkan Majelis dalam aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketiadaan atau keterbatasan akses internet mengakibatkan wartawan kesulitan melakukan pekerjaannya untuk memperoleh berita, menghubungi narasumber untuk konfirmasi berita, mengunduh berita ke media *online* dan menyebarkan berita melalui media internet, hal mana merupakan hambatan terhadap kebebasan pers yang berimbas pada terhalanginya hak masyarakat atas informasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memutuskan informasi apa yang benar dan tidak yang berpotensi membuat keputusan dan penilaian yang diambil menjadi terdistorsi. Selain berdampak pada kebebasan atas informasi, menurut Para Penggugat objek sengketa juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak ekonomi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maupun peraturan perundang-undangan lainnya walaupun memberikan hak kepada pers maupun masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi, akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan pembatasan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan Tindakan Pemerintahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keamanan negara termasuk Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoaks) dan

ujaran kebencian atau permusuhan bersifat rasis yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang, maka Kovenan tersebut dapat dijadikan pula sebagai pisau analisis untuk memberikan penilaian secara hukum dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas dalam rumusan Pasal 28F UUD 1945 dinyatakan sebagai dapat dilakukan dengan menggunakan “segala jenis saluran yang tersedia”, sedangkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkannya sebagai “segala jenis sarana yang tersedia”, sementara Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menuliskannya sebagai “melalui media lain sesuai pilihannya”, sehingga menurut Majelis hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dapat dilakukan melalui segala jenis saluran/sarana/media yang tersedia termasuk melalui internet. Oleh karena internet dapat mengirimkan berbagai bentuk informasi yang dapat menjangkau ke seluruh dunia dalam waktu yang cepat dan efisien, maka dalam perkembangannya internet telah dimanfaatkan bukan hanya sebagai wahana untuk menyalurkan hak menyatakan pendapat serta hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, akan tetapi dijadikan pula media untuk mewujudkan kebebasan berekspresi secara luas yang memungkinkan dilakukannya banyak hak asasi lainnya di antaranya hak atas pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas pekerjaan, hak politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diakui dan dijamin pula secara tegas di dalam Pasal 28 C, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E dan Pasal 28H UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hak atas akses internet sebagai cara untuk mewujudkan hak menyatakan pendapat serta hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi serta hak-hak lainnya, diakui, dihormati, dilindungi dan dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang, maka hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk hak atas akses internet untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta berbagai penafsiran terkait Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam beberapa instrumen seperti: i) *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, ii) *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information* dan iii) *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*, serta Komentar Umum (*General Comment*) No. 34 tentang Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan pedoman mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dan hak-hak lainnya termasuk yang digunakan melalui internet;

Menimbang, bahwa dari berbagai instrumen hukum HAM internasional dan nasional di atas, sejatinya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan berbagai undang-undang nasional yang mengatur HAM telah menyampaikan cukup jelas kriteria pembatasan tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan sengketa *a quo*, Majelis akan merujuk lebih kepada UUD 1945 dan undang-undang nasional Indonesia serta perjanjian internasional yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan undang-undang termasuk penafsirannya yang menurut Majelis, penafsiran autentik adalah penafsiran yang diterbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Human Rights Committee*) di dalam Komentar Umum (*General Comment*) No. 34, sehingga

Majelis menarik kesimpulan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dan hak-hak lainnya yang digunakan melalui internet harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- i. pembatasan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang;
  - ii. pembatasan harus memenuhi/sesuai dengan salah satu tujuan berikut ini:
    - a. untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau
    - b. untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan:
      - 1) moral,
      - 2) nilai-nilai agama,
      - 3) keamanan,
      - 4) kesusilaan,
      - 5) ketertiban umum, atau
      - 6) kesehatan masyarakat.
- dalam suatu masyarakat demokratis;
- iii. harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional;

Menimbang, bahwa walaupun dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum HAM menyebutkan 3 (tiga) pembatasan HAM dituliskan dengan urutan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dengan memperhatikan logika peristiwa hukumnya dalam praktik adalah awalnya terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dijadikan atau menimbulkan alasan untuk mencapai tujuan sehingga tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam pembatasan kedua sekaligus pula dimaknai sebagai alasan untuk melakukan pembatasan HAM bertolak dari peristiwa konkret yang ada, kemudian alasan atau tujuan tersebut dicari dasar hukumnya dalam undang-undang apakah dimungkinkan melakukan suatu

tindakan dengan alasan atau tujuan tersebut di dalam undang-undang dan selanjutnya baru dipertimbangkan apakah tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional untuk mencapai tujuan yaitu meniadakan peristiwa atau keadaan yang semula dijadikan alasan untuk melakukan tindakan, sehingga dengan landasan pemikiran tersebut, dalam *sengketa a quo* menurut Majelis urutan syarat pembatasan HAM sebagai alat analisis terhadap objek sengketa adalah:

- i) terpenuhi tidaknya salah satu tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis;
- ii) pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang, dan
- iii) harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat pertama yaitu terpenuhi tidaknya salah satu tujuan atau alasan dilakukannya objek sengketa terhadap satu atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dilandasi oleh peristiwa kericuhan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menuntut Papua Merdeka dengan warga dan aparat keamanan di Malang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 dan Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 terjadi pengepungan yang dilakukan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang disertai dengan kata-kata rasis sebagai akibat adanya isu perusakan bendera Merah Putih. Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya, terdapat banyak berita yang tersebar di media

*online* yang belum tentu kebenarannya, sehingga memicu aksi massa di Manokwari, kemudian Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya terkait penyebarluasan berita tersebut, Tergugat I melakukan verifikasi kepada Polri dan TNI yang kemudian mengidentifikasi adanya satu berita yang dikategorikan sebagai disinformasi (berita yang di dalamnya terdapat fakta tapi digiring ke informasi yang tidak benar) yaitu Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk Mahasiswa Papua dan satu berita hoaks yakni Foto Mahasiswa Papua tewas dipukul aparat di Surabaya yang diumumkan di *Website* Kominfo dan stophoax.id tanggal 19 Agustus 2019, sehingga untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi massa, kemudian Tergugat I melakukan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* pada tanggal 19 Agustus 2019 mulai pukul 13.00 WIT di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara bertahap sebagaimana Siaran Pers Tergugat I No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian disusul dengan pemblokiran layanan data telekomunikasi seluler tetapi tidak untuk layanan suara dan SMS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dilakukannya objek sengketa, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang merupakan Siaran Pers objek sengketa, kemudian bukti surat T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11 dan T.I-12 berupa rangkaian Siaran Pers yang menunjukkan kronologi dilakukannya pemblokiran hingga dibukanya pemblokiran akses internet. Selanjutnya bukti surat T.I-13, T.I-14, dan T.I-15 yang menunjukkan masifnya berita bohong (hoaks) dan koordinasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan instansi lain serta upaya mengakomodir akses media. Selain itu diajukan pula bukti surat bertanda T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-27, T.I-28, T.I-29, T.I-30, T.I-31, T.I-32, T.I-33, T.I-34, T.I-35, T.I-36, T.I-37, dan T.I-38 yang menunjukkan pemberitan media tentang peristiwa di

Papua dan Papua Barat serta Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi Irjen Polisi Drs. Rudolf Alberth Rodja yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Papua dan saksi Samuel Abrijani Pangerapan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada Tergugat I yang secara senada menyatakan bahwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat memang dipicu oleh persebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat I, maka Majelis sependapat dengan Para Tergugat bahwa objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I untuk mengendalikan penyebaran berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka persyaratan pembatasan hak atas internet dalam objek sengketa memenuhi syarat pertama yaitu dilakukan sesuai dengan tuntutan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat kedua yaitu pembatasan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, selain dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terkait dengan hak akses internet untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, Penjelasan Umum Alinea kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tataran undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur berbagai ketentuan baik perdata, pidana maupun administrasi yang merupakan pembatasan hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui internet. Dalam konteks perdata, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa pihak yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian. Selanjutnya dari aspek pidana, perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut, jika mengandung muatan perjudian diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), penyebaran muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45B ayat (2) dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam pidana dengan Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pembatasan HAM yang bersifat administratif diatur di dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) serta Penjelasan Umum alinea ke-9 yang pada pokoknya bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang atau yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang untuk melakukan

hal tersebut Pasal 40 ayat (2b) menyatakan bahwa Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan rumusan undang-undang yang demikian, menurut Para Penggugat yang didukung oleh keterangan ahli yang diajukan Para Penggugat yaitu Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., dan Oce Madril, S.H., M.A., kewenangan Tergugat I adalah pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan atau konten yang melanggar hukum, bukan pemutusan layanan internet, sehingga oleh karena objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan pelambatan dan pemutusan akses internet di sebagian dan/atau seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, maka menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I di dalam jawaban dan pada halaman 8-10 duplik-nya serta pada halaman 33 kesimpulan-nya, dengan mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 23, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tergugat I mendalilkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui 2 (dua) kewenangan, yaitu:

1. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses; dan/atau

2. Memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Tergugat I menyatakan bahwa kewenangan pemutusan akses yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan Pemerintah untuk memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses adalah dua hal yang luas lingkup/cakupan kegiatannya berbeda atau tidak sama. Dengan mendasarkan pada definisi Sistem Elektronik dan definisi Akses sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta definisi internet (*Interconnection Networking*) dalam KBBI, maka Tergugat I berpendapat bahwa kewenangan pertama Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah tidak hanya terbatas pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan dilarang, melainkan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu berupa kegiatan berinteraksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, *in casu* adalah jaringan internet. Sedangkan kewenangan kedua Pemerintah yaitu untuk memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum adalah terbatas (limitatif) hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum saja yang dapat dilakukan pemutusan akses oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atas perintah Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa rumusan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau

memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”, sehingga dengan rumusan yang demikian Majelis sependapat dengan Tergugat I dalam satu hal yaitu bahwa kewenangan tersebut mencakup dua hal, yaitu *i)* melakukan pemutusan akses dan/atau *ii)* memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses. Akan tetapi mengenai apakah luas lingkup/cakupan akses yang dapat dilakukan pemutusan baik oleh pemerintah maupun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atas perintah Pemerintah sama ataukah berbeda, oleh karena penjelasan pasal tersebut menyatakan cukup jelas, maka Majelis merujuk pada Penjelasan umum alinea ke-9 Undang-Undang tersebut yang menyatakan di antaranya bahwa: “Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Umum alinea ke-9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di atas ditegaskan secara jelas bahwa “peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia”, bukan secara luas pemutusan akses terhadap jaringan internet;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis ini diperkuat pula oleh ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undang Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada angka 243 huruf b dinyatakan bahwa ciri-ciri bahasa peraturan perundang–undangan antara lain bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Pasal 40 ayat (2b) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut menurut Majelis harus dibaca dan dimaknai bahwa dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan/atau
2. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Oleh karena frasa “terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum” digunakan dua kali baik dalam kewenangan pertama pemerintah melakukan pemutusan akses maupun kewenangan kedua pemerintah memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses, maka pada saat perumusan kedua kewenangan tersebut digabungkan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan bahwa bahwa ciri-ciri bahasa peraturan perundang–undangan antara lain bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai, maka frasa “terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar hukum” hanya dituliskan satu kali di bagian akhir kalimat pasal, akan tetapi dimaksudkan mengikuti kedua kewenangan pemerintah yang dirumuskan dalam kalimat sebelumnya. Hal yang sama juga ditemui dalam perumusan judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu istilah “Informasi Elektronik” dan “Transaksi Elektronik” adalah dua istilah yang terpisah, akan tetapi ketika digabungkan, maka kata “Elektronik” di belakang kedua istilah tersebut hanya dituliskan satu kali, sehingga judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hasil penggabungan kedua istilah tersebut menjadi “Informasi dan Transaksi Elektronik”;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, berdasarkan keterangan saksi Samuel Abrijani Pangerapan, dalam sengketa *a quo* senyatanya Tindakan Tergugat I dalam melakukan pelambatan dan pemutusan akses dilakukan dengan memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk terutama pada Penjelasan Umum alinea ke-9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas merumuskan luas lingkup/cakupan kewenangan Pemerintah melakukan pemutusan akses didukung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa luas lingkup/cakupan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sama, yaitu pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan di dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet sejalan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sama dan sebangun dengan ketentuan dalam hal pembatasan hak atas internet dilakukan dengan alasan atau tujuan moral dan kesusilaan, yang dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. Akan tetapi kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pornografi dan yang dapat dilakukan Pemerintah adalah pemutusan jaringan termasuk pemblokiran hanya terhadap konten internet yang memuat barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi, tidak dengan melakukan pemblokiran seluruh jaringan internet, karena jika dapat dilakukan pemutusan akses seluruh jaringan internet mengakibatkan bukan hanya konten pornografi yang terputus aksesnya, tetapi konten positif dan pemenuhan hak-hak lainnya melalui internet pun akan terputus pula aksesnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa berbagai HAM termasuk hak atas internet sebagai sarana untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi maupun untuk menjalankan hak-hak lainnya dapat dilakukan pembatasan melalui undang-undang dan undang-undang yang membatasi tersebut dalam kaitan dengan sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi ternyata politik hukum Indonesia yang tercermin dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) undang-undang tersebut, pembatasan hak atas internet dapat dilakukan pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penyebaran berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, maka sesuai dengan pembatasan HAM yang telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah: dari aspek hukum pidana melakukan proses hukum pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut yaitu perbuatan penyebarluasan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dilakukan proses hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan 45B ayat (2), sedangkan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam pidana dengan Pasal 29 dan Pasal

45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara untuk penyebaran berita bohong (hoaks) dapat pula diancam pidana dengan undang-undang lain yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sementara dari aspek tindakan administratif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan Pemerintah melakukan pembatasan akses internet dengan cara pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencakup pelambatan dan/atau pemutusan jaringan internet sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan ini, Tergugat I mendalilkan bahwa mengingat masifnya penyebaran konten berita bohong (hoaks) pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 8 November 2019 di Papua dan Papua Barat yang berdasarkan Ringkasan Statistik Persebaran Konten Hoaks Provokasi terdapat sebanyak 941.282 (sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua) konten hoaks, maka tidak akan efektif upaya pencegahan berita bohong jika Pemerintah hanya membatasi pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dalil mana didukung pula oleh alat bukti surat yang diajukan Tergugat I bertanda T.I-13 berupa Ringkasan Statistik Persebaran Konten Hoaks Provokasi Kerusuhan Papua Periode 18 Agustus-8 November 2019, sehingga di dalam dupliknya Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa dilakukan dalam kewenangan Tergugat I untuk melakukan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurut Tergugat I kekosongan hukum yang dimaksud adalah belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan Tindakan Pemerintahan pemutusan akses internet;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I bahwa objek sengketa merupakan diskresi didukung pula oleh keterangan ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB, sehingga dapat dilakukan diskresi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal diskresi dalam objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan diantaranya menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Menurut Buku “Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia-*Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR) tahun 2017 pada halaman 129 dinyatakan bahwa:

“Kata “dan” di atas menunjukkan bahwa 4 (empat) tujuan tersebut bukanlah optional atau pilihan, melainkan satu kesatuan yang seluruhnya harus terpenuhi menjadi tujuan dalam setiap penggunaan diskresi. Dengan kata lain, jika salah satu dari ke-4 (empat) saja tidak terpenuhi, maka penggunaan diskresi tidak memenuhi syarat tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1). Dengan ketentuan ini, maka penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah tidaklah mudah dan bukan hal remeh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keempat tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga semua tujuan harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terpenuhi tidaknya tujuan diskresi dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan salah satu syarat dilakukannya diskresi menurut Pasal 24 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diskresi menurut Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah mengisi kekosongan hukum. Dalam perspektif kekosongan hukum, Tergugat I mendalilkan bahwa kekosongan hukum terjadi dalam sengketa *a quo* karena belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pemutusan akses internet. Menurut Majelis, Tergugat I menyampaikan argumentasi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet bukan hanya pelambatan dan/atau pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis sebelumnya, kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pelambatan dan/atau pemutusan akses terhadap jaringan internet, sehingga menurut Majelis, oleh karena pembatasan hak atas internet menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 harus diatur dalam undang-undang, apabila dianggap terjadi kekosongan hukum, maka isu/permasalahan kekosongan hukum tersebut bukan permasalahan mengenai ada tidaknya SOP pelambatan dan/atau pemutusan akses jaringan internet, akan tetapi permasalahan mengenai ada tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, di dalam eksepsi kompetensi absolut, Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa dilakukan dalam keadaan bahaya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis sebelumnya, akan tetapi pada halaman 12-13 kesimpulannya Tergugat I mendalilkan bahwa kondisi keadaan bahaya darurat sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 adalah keadaan yang tidak dapat dipersamakan dengan kondisi Papua dan Papua Barat, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tidak dapat mengikat pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pada sekitar bulan Agustus s.d. September 2019, akan tetapi Tergugat I tidak menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara kondisi Papua dan Papua Barat pada bulan-bulan itu dengan kondisi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, begitu pula keterangan ahli yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya karena ukurannya sudah jelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasi pejabat di daerah maupun pantauan langsung dari pusat, sehingga didasarkan pada penilaian objektif saja;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I yang didukung oleh keterangan ahli tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa hak atas internet selain menjadi wahana untuk menikmati dan menggunakan hak atau kebebasan berekspresi dan hak atas informasi juga sebagai media untuk mewujudkan banyak hak lainnya di antaranya hak atas pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak atas

pekerjaan, hak politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diakui dan dijamin di dalam Pasal 28 C, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E dan Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam rangka menjamin kebebasan pers, dan berbagai Undang-Undang lainnya, sehingga untuk pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan harus dalam bentuk Undang-Undang dan pembatasan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan dan tujuan yang secara limitatif telah disebutkan dalam UUD 1945 dan instrumen hukum HAM di atas serta harus dilakukan karena memang dibutuhkan secara proporsional dalam suasana negara yang demokratis;

Menimbang, bahwa berangkat dari pemikiran tersebut, adalah logis apabila kemudian pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah merumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) bahwa pembatasan hak atas internet dalam hal terjadi penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, kewenangan untuk melakukan pencegahan oleh pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet. Logika pembatasan Hak atas internet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan asas dalam hukum pidana yakni “tiada pidana tanpa kesalahan”, yaitu secara pidana hanya terhadap pihak yang melakukan

penyalahgunaan internet yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan proses pidana dan hanya terhadap hak atas internet pelaku-lah yang dibatasi dengan cara dilakukan pemutusan terhadap akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum yang disebar oleh pelaku, sehingga pelaku menjadi tidak mempunyai hak lagi untuk mempunyai akses menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, begitu pula masyarakat juga terlindungi dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum karena diputusnya akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, sehingga kehendak dan tujuan penyalahgunaan oleh pelaku menjadi tidak tercapai. Dengan demikian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengindividualisir pembatasan hak atas internet hanya terhadap pihak yang melakukan penggunaan internet secara melanggar hukum dan hanya dapat dilakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memungkinkan pemutusan akses terhadap jaringan internet yang dapat berdampak pada hak asasi pihak lain yang bukan pelaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan objek sengketa oleh Pemerintahan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk melakukan objek sengketa, ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, akan tetapi ketentuan tersebut mengatur mengenai negara dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat;

Menimbang, bahwa Tindakan Pemerintahan yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan pelambatan dan/atau pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa pelambatan dan pemutusan jaringan internet yang melebihi Tindakan pembatasan HAM yang diperbolehkan dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan lagi merupakan bentuk pembatasan (*restriction*) hak atas internet sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, akan tetapi merupakan bentuk pengurangan (*derogation*) hak atas internet yang berimplikasi pada hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dilakukan dalam keadaan darurat dan sejalan dengan itu ternyata Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya mengatur ketentuan tentang kewenangan Pemerintah untuk membatasi di antaranya percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga serta ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (3) mengatur kewenangan Pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian dan menyita atau menghancurkan perlengkapan-perengkapan alat-alat telekomunikasi yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak. Menurut Majelis lingkup kewenangan tersebut adalah termasuk kewenangan untuk melakukan pemutusan akses internet;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Tergugat I mendalilkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak dapat mengikat dan tidak dapat diberlakukan pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pada sekitar bulan Agustus s.d. September 2019 begitu pula keterangan ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa keadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya karena ukurannya sudah jelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasi pejabat di daerah maupun pantauan langsung dari pusat, sehingga didasarkan pada penilaian objektif saja, namun Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena objek sengketa bukan saja merupakan pembatasan (*restriction*) hak atas internet sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, akan tetapi merupakan bentuk pengurangan (*derogation*) hak atas internet yang berimplikasi pada hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dilakukan dalam keadaan darurat dan senyatanya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur keadaan darurat atau keadaan bahaya yang di dalamnya mengatur kewenangan Pemerintah melakukan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memberikan penilaian hukum terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dinyatakan pada pokoknya bahwa

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya mengatur bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh Badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut dan dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam sengketa *a quo*, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya berikut tingkatan keadaan kedaruratannya sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Tergugat II untuk wilayah lain di antaranya melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003. Alat bukti surat lainnya yang diajukan Tergugat I bertanda T.I-16 sampai dengan T.I-21 serta alat bukti surat yang diajukan Tergugat II bertanda T.2-1 sampai dengan T.2.12 hanyalah berupa peraturan perundang-undangan yang telah menjadi pengetahuan umum dan telah menjadi bagian pertimbangan Majelis, sementara alat bukti surat T.2.13 *print out* kunjungan kerja Tergugat II ke Papua dan Papua Barat menunjukkan peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya objek sengketa. Sejalan dengan itu tidak terdapat pula alat bukti yang menunjukkan

telah dibentuknya Badan yang membantu Tergugat II yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya termasuk tidak adanya alat bukti yang menunjukkan Tergugat I menjadi anggota badan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa walaupun menurut Tergugat I, dalam melakukan objek sengketa, Tergugat I telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak keamanan sebagaimana bukti surat bertanda T.I-14, T.I-22, T.I-33, T.I-36a, T.I-36b, T.I-36c, T.I-37, dan T.I-38 serta keterangan saksi Samuel Abrijani Pangerapan dan saksi Irjen Polisi Drs. Rudolf Alberth Rodja, akan tetapi oleh karena objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I baik berupa pelambatan maupun pemutusan akses internet yang menjadi objek sengketa merupakan rangkaian Tindakan Pemerintahan yang saling terkait karena berasal dari kehendak yang sama dari Tergugat I, ternyata tidak didahului dengan adanya keputusan pernyataan keadaan bahaya oleh Tergugat II dan Tergugat I bukan merupakan anggota Badan yang membantu Tergugat II sebagai penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat, maka dari aspek prosedur, Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi termasuk kebebasan pers dengan menggunakan sarana apa saja yang dianggap tepat untuk menyampaikan pendapat dan informasi agar menjangkau sebanyak mungkin orang merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi landasan hak dan kebebasan lainnya di masyarakat yang demokratis karena memungkinkan orang

untuk mengaktualisasikan segenap hak dan potensinya untuk pengembangan dirinya, menyampaikan dan mengungkap kebenaran serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien (pemerintahan yang baik/*good governance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa berupa pelambatan dan/atau pemutusan jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, walaupun menurut Tergugat I dilakukan dalam rangka tujuan kemanfaatan yaitu untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dan dilakukan hanya terhadap layanan data seluler, maka Majelis mempertimbangkan oleh karena sebagian besar masyarakat memanfaatkan internet dengan menggunakan layanan data seluler dan bahkan hampir terdapat ketergantungan orang terhadap internet melalui data seluler dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupannya sementara objek sengketa yang dilakukan Tergugat I tidak didahului dengan Keputusan Tergugat II menyatakan keadaan bahaya sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dalam situasi yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, menurut Majelis telah mengakibatkan hak asasi lain pihak lain yang bukan pelaku penyalahgunaan internet menjadi terabaikan bahkan berkurang di antaranya kebebasan pers sebagaimana keterangan saksi Joni Aswita Putra yang menyatakan mengalami kesulitan dalam penayangan berita secara langsung akibat pemutusan layanan internet, saksi Ika Ningtyas Unggraini yang mengalami

kesulitan melakukan verifikasi kebenaran fakta di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk terganggunya sebagian aktivitas pemerintahan dan hak ekonomi masyarakat yang tergantung dari internet, karena itu Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya tersebut dari aspek substansi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dalam suasana negara yang demokratis sebagai syarat ketiga pembatasan HAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk melakukan pelambatan dan pemutusan internet yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga menurut Majelis tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, ternyata objek sengketa yang dilakukan Tergugat I ditinjau dari aspek prosedur bertentangan dengan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sedangkan dari aspek substansi tidak memenuhi syarat pembatasan hak atas internet yaitu diperlukan secara proporsional dalam suasana negara yang demokratis, sehingga secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan pembatasan HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, sementara mengisi

kekosongan hukum merupakan salah satu tujuan dilakukannya diskresi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka dari perspektif diskresi, objek sengketa tidak memenuhi secara kumulatif tujuan diskresi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dari aspek prosedur dan substansi, objek sengketa bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan tidak terpenuhinya secara kumulatif tujuan diskresi dan penggunaan diskresi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka persyaratan diskresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menjadi tidak terpenuhi dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan Tindakan Pemerintahan, maka Majelis berpendapat bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa internet adalah wahana yang bersifat netral. Yang menjadikan internet tidak netral adalah pengguna dan penggunaannya. Penggunaan internet dapat dilakukan secara negatif apabila disalahgunakan secara melanggar hukum untuk kepentingan satu pihak dan merugikan banyak pihak lain. Akan tetapi dengan

memperhatikan manfaat luar biasa dari kemudahan yang disediakan teknologi internet, penggunaan internet dapat pula bersifat positif untuk memajukan dan memuliakan kehidupan manusia serta membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Dalam hal terjadi penyalahgunaan internet melalui penyebarluasan konten atau muatan yang melanggar hukum, maka merupakan suatu tindakan yang tepat dan proporsional apabila pembatasan (*restriction*) hak atas internet hanya ditujukan kepada pelaku dan muatan/konten yang melanggar hukum melalui pemutusan akses internet terhadap muatan/konten yang dianggap melanggar hukum serta dilakukan proses hukum terhadap pelakunya, karena apabila dilakukan pemutusan secara keseluruhan terhadap jaringan internet, akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar berupa terabaikannya hak-hak asasi lainnya yang dapat diwujudkan secara positif melalui internet. Oleh karena itu sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan (*derogation*) melalui pemutusan terhadap jaringan internet apabila dalam keadaan bahaya/darurat negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggung jawab Tergugat II, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.1.33 yang sama dengan bukti surat P.2.32 dan dihubungkan dengan bukti surat T.I-29 menunjukkan bahwa Tergugat II menyetujui objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 atau Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat II

mempunyai kewenangan menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Tergugat II yang dalam melakukan penguasaan dapat dibantu oleh Badan yang terdiri dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut dan dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal tersebut apabila dipandang perlu sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat II menyetujui Tindakan Tergugat I yang menjadi objek sengketa, akan tetapi tidak melaksanakan kewenangannya untuk terlebih dahulu menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya berikut tingkatan kedaruratannya dan tidak membentuk/mengangkat Badan yang membantu Tergugat II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga sebagai akibat hukumnya Tindakan Tergugat I yang menjadi objek sengketa secara prosedur dan substansi menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebaliknya apabila Tergugat II melaksanakan kewenangan dan kewajiban hukumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat I yang menjadi objek sengketa tidak akan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya (*omission*) tersebut merupakan bentuk tidak melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam

kategori Tindakan Pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum Tergugat II sebelum menyetujui Tindakan Tergugat I, sehingga sebagaimana pertimbangan Majelis terhadap aspek prosedur dan substansi dalam Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat I, maka terhadap Tindakan Pemerintahan Tergugat II, secara prosedur dan substansi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan Tindakan Pemerintahan, sehingga Tindakan Pemerintahan Tergugat II juga merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu terkait Tindakan Pemerintahan berupa objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum, akan tetapi gugatan Para Penggugat diajukan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*), sehingga tidak terdapat tuntutan ganti kerugian, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal

21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan

Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **MENGADILI** :-----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
  2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
  3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4

September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019  
pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.** dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

**Hakim Ketua Majelis,**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A T K .....	Rp .	125.000,-
- Panggilan .....	Rp.	276.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Leges .....	Rp.	10.000,-

---

Rp. 457.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).